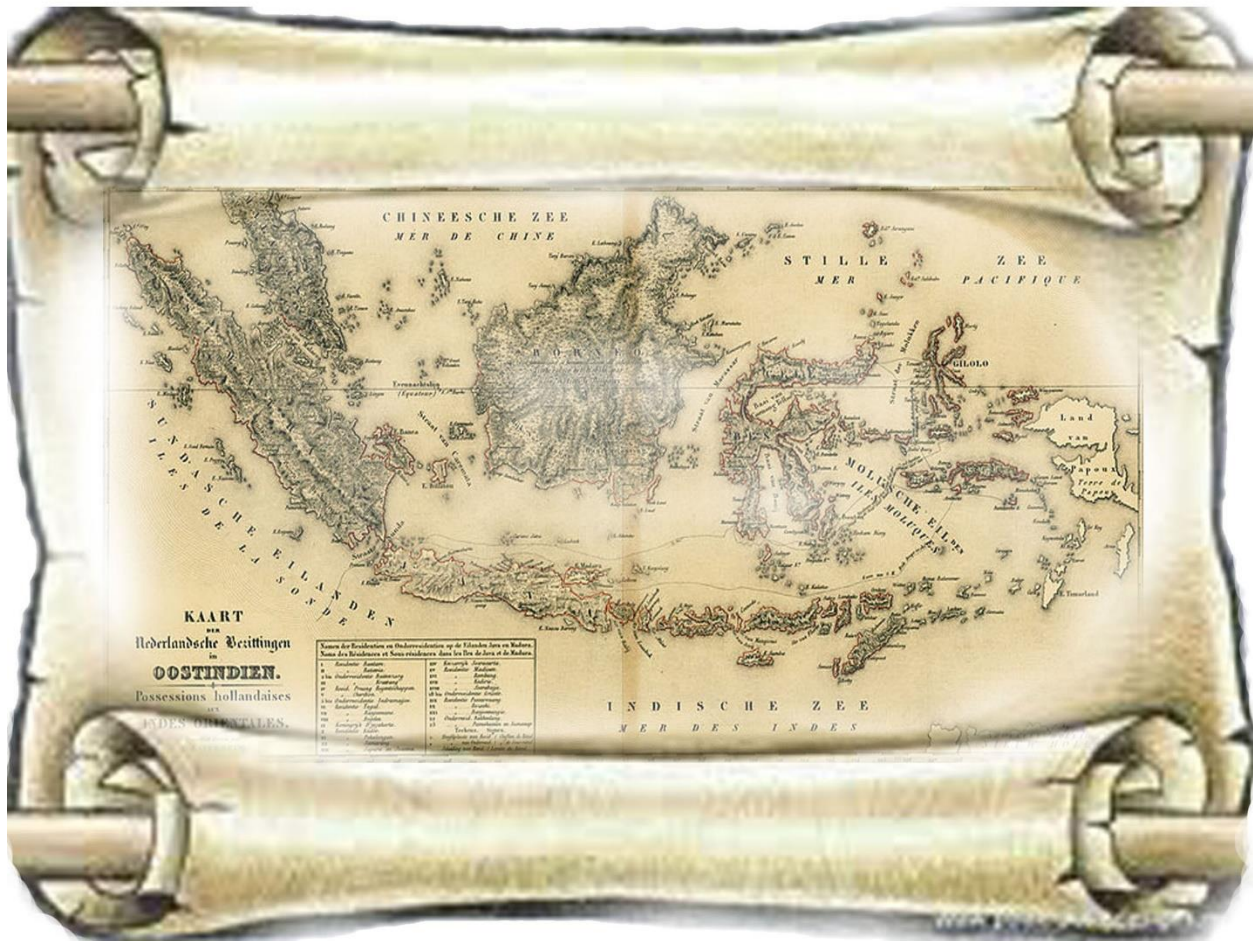


Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Peninggalan Kolonial Belanda



Ketua Tim:
Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, S.H.

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
2015**

KATA PENGANTAR

Laporan tentang Analisa dan Evaluasi Peraturan Hukum Kolonial ini merupakan lanjutan dari penelitian analisa dan evaluasi Peraturan Hukum Kolonial dari tahun yang lalu (tahun 2014), yang menyimpulkan bahwa untuk mengetahui berapa banyak Peraturan Hukum Kolonial yang di tahun 2015 masih berlaku sebagai Hukum Positif Republik Indonesia, perlu terlebih dulu setiap pasal-pasalnya diteliti apakah pasal itu sudah perlu diganti, atau tidak.

Maka dalam tahun 2015 ini Tim kami mencoba melakukan hal itu untuk beberapa bidang hukum, yaitu dengan meneliti peraturan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Ketentuan/Peraturan Hukum Kolonial yang mengatur ketatanegaraan di zaman sebelum Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, seperti *Indische Staatsregeling* dan *Herziend Indonesch Reglement* serta *Algemene Bepalingen Van Wetgeving* (khususnya yang termasuk bidang Hukum Perdata Internasional).

Bidang Pidana sengaja tidak diteliti oleh karena RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru (Nasional) sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat, untuk disetujui. Adapun kriteria untuk menentukan apakah pasal-pasal dalam Peraturan Perundang-undangan kolonial yang kita teliti sudah perlu diubah atau tidak dipergunakan, ada beberapa hal yang berikut:

1. Apakah isi ketentuan , filsafah dan akibat berlakunya pasal tersebut masih dapat dipertahankan, karena sesuai dengan Filsafah Pancasila, UUD kita, dan menghasilkan peradaban masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang merdeka; ataukah justru lebih memperkuat kehidupan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat dan bangsa yang terjajah dan terbelakang, dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain;
2. Apakah Ketentuan Hukum Kolonial/yang disusun di abad ke-19 itu, masih cocok dengan kebutuhan masyarakat dan bangsa Indonesia di abad ke-21 ini; atau tidak.
3. Dan apakah Pasal Hukum Kolonial dari abad ke-19 itu, dan berjiwa kolonial-penjajahan terhadap bangsa Indonesia akan menghasilkan masyarakat Indonesia yang modern, makin sejahtera, merdeka dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di Era Globalisasi dan teknologi tinggi di masa-masa mendatang ini? Atau tidak.

Untuk itu, metode penelitian yang digunakan oleh Tim Analisa dan Evaluasi Peraturan Hukum Kolonial itu adalah antara lain:

- a) Metode Sejarah Hukum kita: dari Hukum Adat, Hukum Kolonial sampai Hukum Positif yang berkembang sejak Proklamasi Kemerdekaan kita di Tahun 1945 sampai dengan Tahun 2015 (selama 70 tahun bangsa kita merdeka)
- b) Sejarah Hukum Indonesia sebelum dan selama penjajahan kolonial Belanda itu dikaitkan dengan keadaan dan sosiologi Hukum, maupun Penerapan Hukum di negara kita, terutama yang terjadi di Tanah Air kita sejak akhir abad ke-20 dan permulaan abad ke-21 ini;
- c) Terutama sejak Reformasi UUD dan semangat Hukum Positif yang sangat berubah, dibandingkan dengan semangat/UUD 1945 yang asli.

Harus diakui, bahwa dalam 40 tahun terakhir, Indonesia sudah mencapai kemajuan fisik yang sangat menakjubkan (jika dinilai oleh orang yang masih mengalami zaman penjajahan pada permulaan abad ke-20). Namun sangat disayangkan bahwa Cita-cita Pejuang kemerdekaan kita (sejak Budi Utomo sampai Perang Kemerdekaan di tahun 1950-an) yang tertuang di dalam Pancasila dan UUD 1945 (yang asli) sudah hampir terlupakan dan diganti oleh sikap berpura-pura, keserakahan, pertikaian demi dominasi serta berbagai kegaduhan di tahun 2015 dan sebelumnya, yang sangat merisaukan “generasi tua” (*founding parents* kita) akan nasib anak-cucu, bangsa dan negara kita!

Padahal generasi pejuang kemerdekaan sudah semakin diganti oleh generasi muda, yang harus melanjutkan perjuangan bangsa agar anak-cucu kita hidup dalam masyarakat aman-tenteram, kerta-raharja di abad-abad yang akan datang! (bukan dengan ukuran abad-abad yang lalu).

- d) Itulah sebabnya oleh Tim digunakan juga pemikiran kearah (apa yang bangsa kita perlukan untuk) **Masa Depan** dalam menilai dan mempertimbangkan kebutuhan bangsa untuk mempersiapkan diri di abad ke-21 dan selanjutnya. Pemikiran itu dilakukan atas dasar pemikir-pemikir dunia (antara lain oleh para *Nobel Prize-winners*) yang sudah banyak memperkirakan kebutuhan dan perubahan bentuk negara, bentuk dan kerjasama antar-bangsa di bidang Ekonomi, Teknologi, Komunikasi dan lain sebagainya.

Sebagaimana dikatakan oleh Presiden Obama dari Amerika Serikat dalam Pidato Negara di depan *Congress* Amerika Serikat pada tanggal 13 Januari 2015 y.l. : “*we have to see our foreign policy as a way of our national existence*” dan “*Rather than subsidize the past, we should invest in the future*”

e) Berdasarkan kedua ucapan dan keyakinan itu Tim (terlebih dahulu) sudah menerapkannya dengan menggunakan:

- 1) Metode Perbandingan Hukum (baik dengan *Nieuw Burgerlijk Wetboek* Belanda, maupun dengan Hukum Bisnis Singapura dan Malaysia, (yang menggunakan Sistem Hukum *Common Law*) dan lain-lain system hukum Negara ASEAN.
- 2) Menggunakan temuan-temuan ilmu-ilmu Ekonomi, Politik serta Sosiologi secara interdisipliner dengan Ilmu Hukum (modern) dan Filsafah Hukum
- 3) Juga memperhatikan sejauh mana perjanjian-perjanjian internasional yang sudah kita ratifikasi, benar-benar sudah dilaksanakan di dan oleh pejabat dan masyarakat kita, sebelum sampai pada kesimpulan, apakah Peraturan Kolonial tertentu itu masih dapat berlaku, ataukah sudah (lama) harus diganti dengan Peraturan Hukum Nasional kita sendiri, demi kemaslahatan Masa Depan keturunan, bangsa dan negara kita.

Diharapkan, semoga temuan dan “*try-out*” Tim Analisa dan Evaluasi Hukum Kolonial ini, penyusunan RUU-RUU untuk menjadi bagian dari Sistem Hukum Nasional kita (yang benar-benar menentukan Kepentingan Nasional dalam jangka panjang, dan mencerminkan jati diri dan cita-cita serta harapan seluruh bangsa Indonesia) benar-benar akan mengakibatkan tercapainya Masyarakat Indonesia yang merdeka, adil-makmur dan sejahtera secara merata; dan mampu turut menentukan hari depan masyarakat dunia dari abad ke abad!

Maka agar Sistem Hukum Nasional kita benar-benar dapat terbentuk sebelum kita akan merayakan Seabad Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2045 yang akan datang, seluruh “*funds and forces*” (termasuk para ahli) perlu dikerahkan selama tiga puluh tahun yang akan datang agar di saat itu, baik bentuk maupun isi Sistem Hukum Nasional kita, akan semakin mampu membuat kehidupan anak-cucu kita benar-benar adil, aman dan beradab, karena Penegakan Hukum kita di segala bidang, terutama dalam pelayanan publik kepada

masyarakat benar-benar memenuhi harapan masyarakat dan bangsa kita, sebagaimana
layaknya dalam suatu Negara Hukum yang menjadi cita-cita dan tujuan kita semua.

Adapun lembaganya, yang perlu memulainya tentu saja adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang sudah lama tersedia!

Tinggal saja proyek penelitian ini dilanjutkan, agar sebelum tahun 2045, semua kegiatan Pemerintah, kegiatan Masyarakat, maupun kepentingan dan kehidupan perseorangan sudah “*ter-cover*” secara lengkap, bijaksana dan merata dan realistis, oleh Hukum Nasional yang telah lama kita dambakan.

Untuk itu tentu saja perlu dikumpulkan para ahli dari segala bidang keilmuan, agar Sistem Hukum Nasional kita, tidak hanya dibentuk oleh para Sarjana Hukum, tetapi dibentuk dan didukung oleh para sarjana dari segala bidang ilmu secara interdisipliner dan holistik, menuju Masa Depan yang lebih aman, damai, sejahtera dan adil secara merata.

Semoga!

Jakarta, Desember 2015

Ketua Tim,

PROF.DR.CFG. SUNARYATI HARTONO, SH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana dijelaskan dalam Pengantar Kata, sesungguhnya dari Penelitian Analisa dan Evaluasi ini “hanya” diharapkan kesimpulan mengenai seberapa banyak, atau berapa jumlah peraturan “warisan” Pemerintah Kolonial Belanda (yang “ditinggalkan” pada tahun 1945 saat Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia diproklamasikan dan disiarkan ke seluruh penjuru dunia) hingga kini, di tahun 2015 masih tetap berlaku.

Tugas ini, setelah dimulai dengan sungguh-sungguh ternyata merupakan tugas yang tampaknya gampang, tetapi ternyata susah sekali, dan membutuhkan waktu penelitian serius oleh berpuluh-puluh ahli dalam berbagai bidang, untuk sampai pada suatu angka yang benar-benar tepat dan sah.

Sebab, hasil penelitian ini hendaknya dapat dipergunakan untuk dalam waktu singkat menemukan suatu sistem, metode, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia, yang akan memungkinkan bangsa dan negara kita memiliki suatu Sistem Hukum yang benar-benar Nasional di tahun 2045, manakala kita akan merayakan dan memperingati seabad atau seratus tahun kemerdekaan bangsa Indonesia dari kekuasaan kolonial Belanda.

Dengan lain perkataan: Analisa dan Evaluasi Hukum Kolonial di Indonesia, sesungguhnya baru membuktikan, bahwa sesungguhnya, sekali pun kita sudah 70 tahun merdeka, namun sesungguhnya Sistem Hukum Positif yang berlaku di Indonesia sekarang ini masih jauh dari dan belum merupakan sistem hukum yang benar-benar Nasional!

Bahkan kini terbukti, bahwa Sistem Hukum Positif yang terdiri dari unsur-unsur campuran antara Hukum Adat, Hukum Kolonial Belanda, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (yang sudah beberapa kali diamandemen), Peraturan Perundang-undangan RI beserta peraturan-peraturan yang lebih rendah, Hukum Islam dan Hukum (Perjanjian) Internasional serta unsur-unsur *Common Law*, sempit dan jauh dari cita-cita Pendiri Bangsa Indonesia dan Pejuang Kemerdekaan bangsa kita.

Bukti “kacau-balaunya” pemikiran Hukum kita oleh para ahli hukum, maupun oleh para praktisi dan lain-lain ahli-ahli budaya kita tentang Hukum dan Ilmu Hukum kita, dapat dilihat dari begitu banyak cara berfikir yang berbeda dalam acara Indonesia Lawyers Club yang disiarkan TV One.

Misalnya: kalau para peserta lain menyatakan perlunya diperhatikan “Asas praduga tak bersalah”, justeru mantan Ketua Mahkamah Agung menyatakan, bahwa asas itu tidak benar. Sebab para penegak hukum justeru harus menggunakan “asas praduga bersalah”.

Dengan demikian timbullah “ketidak pastian hukum” di negeri kita; bukan kepastian hukum sebagaimana yang diharapkan oleh setiap warga negara Indonesia.

Itulah sebabnya perlu kiranya sesegera mungkin ditentukan dan diciptakan Sistem Hukum Nasional (Republik) Indonesia, agar semua Sarjana Hukum Indonesia/dan dunia luar pada umumnya, mengetahui bagaimana bunyi, isi, dan konsekuensi Sistem Hukum Nasional Indonesia. Satu dan lain, agar setiap warga negara Indonesia tahu benar, apa yang sesuai dengan “kebenaran dan keadilan” dalam Hukum Nasional Republik Indonesia, menurut dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan filsafah serta ideologi Pancasila!

Dengan lain perkataan: antara Hukum Nasional dan Hukum Positif Indonesia masih terdapat “gap” dan perbedaan yang sangat besar!

Sehingga sesegera mungkin kita perlu memulai dengan upaya Pembentukan Sistem Hukum Nasional Republik Indonesia, yang secara nyata-nyata mencerminkan idea “kebenaran dan keadilan menurut dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar”, tanpa selalu mengutip ucapan pendapat ahli-ahli dan pemimpin/warga negara asing!

Mengingat bahwa untuk mengetahui berapa Peraturan Kolonial yang masih berlaku dianalisa dan dievaluasi oleh Tim kami tidak hanya perlu menghitung berapa jumlah (judul) Peraturan Perundang-undangan Kolonial, tetapi juga harus meneliti seluruh isi peraturan kolonial itu, pasal demi pasal, satu demi satu, maka karena sangat banyaknya Undang-Undang Kolonial yang masih berlaku, ternyata diperlukan waktu yang jauh lebih lama dari waktu yang ditentukan oleh Pimpinan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk itu.

Adapun penelitian yang sangat rumit itu diperlukan untuk mengetahui:

1. Apakah isi peraturan kolonial yang bersangkutan bertentangan (atau tidak) dengan pemikiran, perasaan, filsafah dan tujuan kita bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; ataukah justeru bertentangan dengan tujuan kita memerdekakan diri dan tujuan pembangunan bangsa dan negara kesatuan (Eenheidsstaat) Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1945; bahkan dengan tujuan Konferensi Pemuda Indonesia II di tahun 1928 itu, yang menghasilkan tekad dan sumpah politik para Pejuang Kemerdekaan Indonesia untuk membangun Satu Bangsa (one nation), karena merasa lahir dan memiliki satu tanah air/nusa, dan oleh karena itu pula mempunyai satu bahasa, Bahasa Indonesia!

Jika bertentangan dengan kepentingan bangsa dan negara, maka peraturan pasal itu perlu dicabut dan diganti dengan peraturan Hukum Nasional kita.

Jika tidak bertentangan, masih perlu kita teliti, apakah pengaturan itu dapat kita pakai terus, ataukah perlu diganti pula dengan kaedah hukum dan filsafah hidup serta kenyataan sosial-ekonomi maupun kemajuan teknologi di abad ke-21 ini.

2. Selain itu perlu diteliti pula, apakah dalam masa Kemerdekaan kita sejak tahun 1945 itu Pemerintah kita sudah mengadakan peraturan yang menggantikan peraturan kolonial (dan semua pasal-pasal itu) dengan Peraturan Perundang-undangan Hukum Nasional kita, atau belum. Ataukah hanya beberapa pasal saja yang sudah diganti, tetapi masih banyak yang belum (seperti misalnya pasal-pasal tentang Perseroan Terbatas (*Naamloze Vennootschap*) dalam *Wetboek van Koophandel* (Kitab undang-undang Hukum Dagang). Tetapi masih banyak pasal-pasal dalam KUHD itu yang belum disesuaikan dengan kebutuhan di abad ke-21 ini; jadi masih berlaku.

3. Karena ternyata, bahwa:

Tidak setiap Undang-Undang (baru) yang diterbitkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia kita sejak Proklamasi Kemerdekaan menyebutkan:

- a. Peraturan kolonial mana yang oleh Undang-Undang Republik Indonesia tidak berlaku lagi;
- b. Atau/dan pasal mana dari peraturan kolonial itu yang sudah tercabut dan tidak berlaku lagi sejak diterbitkannya dan

diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia yang baru itu,

- c. Dan bagaimana peraturan peralihannya?
- d. Serta bagaimana secara teliti pengertian-pengertian hukum yang baru (dalam bahasa Indonesia) harus ditafsirkan
- e. Dan adanya “kebiasaan” pembuat (Rancangan) Undang-Undang kita untuk menggunakan tafsiran “sapu jagad” saja, yang berbunyi: “Peraturan lama yang bertentangan dengan Undang-Undang ini tidak berlaku lagi, sejak Undang-Undang ini diundangkan”.
- f. Untuk menilai apakah peraturan hukum kolonial yang bersangkutan harus diganti dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia mau tidak mau peneliti yang bersangkutan harus benar-benar dan fasih mengerti bahasa Belanda (bahkan bahasa Belanda kuno, yang digunakan di abad 18 dan 19 dalam perundang-undangan kolonial) agar mengetahui benar arti dan luas lingkup Perundang-undangan kolonial itu; dan bagaimana mengubahnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia, agar lebih tepat bagi warga negara dan kehidupan masyarakat dan negara, termasuk kehidupan keluarga, hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya maupun sosial di abad ke 21 ini.
- g. Bahkan dalam memasuki Era Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun 2016 yang sudah di depan mata, maka dalam rangka menciptakan dan membentuk Hukum Nasional kita yang akan harus meningkatkan kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan bangsa kita, yang minimal setara dengan lain-lain bangsa di dunia, maka metode perbandingan hukum (baik untuk meneliti sistem hukum negara-negara ASEAN, maupun hukum dari negara-negara yang paling maju, seperti Amerika Serikat, RRC, Inggris, Amerika Selatan, Korea, dan lain-lain) metode Perbandingan Hukum merupakan *conditio sine qua non*.¹

¹ Di sini tidak dimaksudkan “jalan-jalan” ke luar negeri, seperti yang dilakukan oleh anggota DPR kita

Hal ini bahkan membutuhkan penguasaan bahasa asing yang lebih banyak lagi; atau lebih banyak ahli-ahli/peneliti yang masing-masing menguasai bahasa maupun mempunyai pengetahuan hukum yang luas tentang Hukum negara yang ditelitinya.

Setidak-tidaknya kita membutuhkan banyak Sarjana Hukum dan lain-lain ahli/Sarjana di bidang-bidang yang akan menggantikan peraturan kolonial yang tertentu itu.

- h. Akhirnya sangat mungkin sekali, dalam Era Globalisasi ini kita memerlukan metode penyusunan pembentuka (Rancangan) Undang-Undang yang lebih didasarkan pada metode interdisipliner dan holistik, maupun memiliki pandangan yang luas dan dalam, dalam bidang Hukum Publik Internasional dan Hukum Perdata Internasional, terutama, apabila Sistem Hukum Nasional benar-benar diharapkan akan membawa masyarakat kita ke tingkat kehidupan dan keahlian ilmiah yang setara dengan negara-negara yang mampu menentukan “nasib” dan arah perkembangan umat manusia sejagad!

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas itu Tim kami memberanikan diri untuk langsung mencoba memulai upaya (*try out*) mengenai bagaimana seyogianya proses pergantian (sisa-sisa) Hukum Kolonial diganti dengan kaedah-kaedah Sistem Hukum Nasional kita yang di satu pihak mampu membawa masyarakat kita hidup dalam suasana aman, adil dan sejahtera dalam abad ke-21 ini; khususnya agar bangsa dan negara kita mampu turut menentukan syarat-syarat menuju *Milennium Sustainable Development Program* PBB bersama-sama dengan negara-negara yang sejak Perang Dunia Kedua hingga sekarang tetap menentukan nasib Masa Depan Umat Manusia!

Mudah-mudahan cita-cita dan maksud Tim Analisa dan Evaluasi Peraturan Kolonial yang menyayangkan berlalunya waktu dan kesempatan untuk memulai dengan memikirkan bagaimana kami segera dapat menyusun Sistem Hukum Nasional Indonesia, yang sudah terlalu lama diabaikan dan dilupakan, benar-benar akan dapat direstui dan dilanjutkan di tahun-tahun

mendatang, agar bangsa kita mampu menghadapi secara tangguh masalah-masalah dunia abad ke-21 dan selanjutnya itu.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud :

1. Menginventarisasi bahan/dokumen/data terkait peraturan perundang-undangan kolonial secara manual berdasarkan bidang hukumnya, yaitu : Hukum Tata Negara, Hukum Keperdataan, Hukum Perdata Internasional, Hukum Publik Internasional, Hukum Dagang dan Hukum Ekonomi.
2. Mengelompokkan berdasarkan substansi materinya, untuk mempermudah identifikasi dilakukan berdasarkan bidang.
3. Menganalisis dari segi substansinya (mengatur tentang apa dan bagaimana statusnya), yang diharapkan hasilnya sudah dapat disimpulkan berapa yang sudah dicabut secara tegas dan berapa yang belum dicabut.

Tujuan:

Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan ini bertujuan untuk turut membangun substansi hukum agar segera terwujud Sistem Hukum Nasional yang bersumber kepada Pancasila dan UUD Tahun 1945.

C. Ruang Lingkup

Substansi yang dibahas dalam kajian ini adalah kelompok hukum: Hukum Tata Negara, Hukum Keperdataan, Hukum Perdata Internasional, Hukum Publik Internasional, Hukum Dagang dan Hukum Ekonomi.

D. Metode

Kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari kegiatan penelitian hukum, dalam rangka pembentukan Sistem Hukum Nasional RI. Dengan demikian metode yang digunakan dalam kegiatan ini tidak terbatas pada metode yuridis normative, tetapi menggunakan metode penelitian interdisipliner, holistik, disamping metode Perbandingan Hukum.

E. KEANGGOTAAN TIM

Ketua : Prof. Dr. CFG. Sunaryati Hartono, SH

Sekretaris : Sukesti Iriani, SH,MH.

Anggota : 1. Erna Sofwan Syukri, SH.
2. Dr. Suhariyono, AR. SH.,MH
3. Prof. Dr. IBR. Supancana, SH.,MH
4. Prof. Dr. Huala Adolf, SH.,LL.M
5. Zafrullah Salim, SH.,MH
6. Linus Doludjawa, SH.,MH
7. Waliyadin, SH.,MH
8. Sri Ati Hartami, SH
9. Sri Badini Amidjojo, SH.,MH
10. Hayati, SH
11. Iva Shofiya, SH., M. Si
12. Istining Wahyu Satiti, SH
13. Sandy Suwardhi, SH., MH.
14. Amir Muzaqi, SH
15. Omon, SH.,MH
16. Ahmad Nur Habibie
17. Aditya Padhu
18. Wakidjo..

BAB II

HUKUM KETATA-NEGARAAN KOLONIAL BELANDA KE HUKUM KETATA-NEGARAAN NASIONAL

A. PENDAHULUAN

Dasar hukum dari tetap berlakunya peraturan kolonial adalah Aturan Peralihan UUD 1945, yang menyatakan “Semua peraturan yang ada hingga saat Indonesia merdeka masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru”, (dan ketentuan ini kemudian dimuat kembali dalam PP 2/1945). Contoh penting peraturan kolonial yang masih digunakan sampai saat ini adalah KUHPdt (BW) di bidang perdata dan KUHP (WvS) di bidang pidana. Selain dari dua peraturan, yang masuk dalam kelompok “basic law”, ini masih banyak peraturan kolonial lain yang sedikit banyak masih berperan dalam hukum Indonesia.

Ada perbedaan pandangan dan sikap orang terhadap peraturan peninggalan kolonial. Pada sebagian orang ada perasaan secara umum bahwa memang ada masalah di bidang ini, tapi kesulitan untuk menjelaskan lebih lanjut apa persisnya masalah yang dihadapi, dan, pada kelompok orang lain lagi yang jumlahnya jauh lebih besar, malah ada perasaan bahwa tidak ada manfaat praktis untuk memahami seluk-beluk tentang peran dan pengaruh peraturan kolonial, karena tanpa itu pun sistem hukum yang ada sekarang ini tetap berjalan seperti biasa, entah peraturan kolonial itu ada ataupun tidak.

Penggunaan ketentuan peraturan kolonial selama ini merupakan suatu anomali yuridis. Adalah suatu kenyataan bahwa saat ini ketentuan-ketentuan (baca: pasal-pasal) peraturan kolonial yang digunakan hampir selalu menggunakan bahasa Indonesia dan tidak dalam bahasa aslinya. Salah satu contoh adalah KUHP. Dalam UU 1/1946 dimuat berbagai perubahan kata atau istilah dalam peraturan pidana yang lama, yaitu WvS (Wetboek van

Strafrecht), yang disesuaikan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang baru, dan hampir seluruh istilah yang disesuaikan itu dibuat dengan menggunakan bahasa asli WvS, yaitu bahasa Belanda. UU ini pada bagian lainnya menyatakan bahwa istilah KUHP dapat digunakan untuk merujuk pada WvS, namun pasal-pasal dari KUHP menurut UU itu tentu saja adalah pasal-pasal yang bunyinya masih dalam bahasa Belanda. Berbagai perubahan pasal-pasal KUHP sejak kemerdekaan yang dilakukan dari tahun 1946 s/d 1999 hampir seluruhnya sudah memuat perubahan pasal dengan rumusan bahasa Indonesia. Sampai saat ini hampir tidak ada yang mempertanyakan, apakah penggunaan pasal-pasal KUHP (baca: WvS) dengan bahasa Indonesia —dan bukannya pasal dengan bahasa Belanda--- itu sah atau tidak, dalam arti apakah suatu tuntutan pidana terhadap pelanggaran pasal dengan rumusan bahasa Indonesia (padahal seharusnya menggunakan bunyi aslinya dalam bahasa Belanda, karena pasal ybs. tidak diubah oleh suatu UU nasional manapun) mempunyai implikasi yuridis sebagai dasar untuk membatalkan atau meminta pembatalan tuntutan pidana tersebut.

Sampai saat ini pun terdapat berbagai versi terjemahan takresmi KUHP, sehingga dapat juga terjadi penafsiran yang menyimpang dari teks aslinya yang disebabkan oleh terjemahan yang kurang tepat.

Sebelum tahun 1945 Indonesia telah mengalami pendudukan oleh bangsa yang berbeda dengan jangka waktu yang berbeda. Meskipun Belanda sudah masuk ke Indonesia sejak tahun 1602 (cq. VOC), namun pendudukan dalam arti sebenarnya baru dimulai pada tahun 1800 ketika kekuasaan VOC diambilalih oleh pemerintah Belanda. Antara thn 1811 sampai thn 1816 Indonesia dikuasai oleh Inggris di bawah pimpinan Raffles. Pengaruh Inggris terhadap sistem hukum dapat diabaikan karena setelah itu selama lebih dari 200 tahun Indonesia (d/h Nederlandsch Indie) berada lagi di bawah kekuasaan Belanda sampai thn 1942. Dari tahun 1942 sampai tahun 1945 Indonesia berada di bawah pendudukan Jepang.

Titik perhatian lebih besar harus diberikan pada peraturan kolonial Belanda karena masa pendudukan Belanda lebih lama ketimbang masa pendudukan

Jepang. Masa pendudukan Belanda yang lama telah menciptakan suatu sistem atau tata hukum tertentu yang dilengkapi dengan berbagai peraturan. Mulai tahun 1816 peraturan umum mulai dimuat dalam lembaran resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Hindia Belanda (*Staatsblad* dan *Bijblad*). Sistem hukum dan berbagai peraturan ini sebagian besarnya hampir tidak berubah atau tidak sempat diubah pada masa pendudukan Jepang, karena masa pendudukan Jepang yang relatif amat singkat.

Sebelum kita membahas lebih jauh masalah yang berkaitan dengan hukum ketatanegaraan, mungkin ada baiknya untuk melihat secara singkat sejarah hukum dan politik hukum kolonial Belanda di Indonesia selama masa penjajahan Belanda.

B. TINJAUAN SINGKAT SEJARAH PERATURAN KOLONIAL BELANDA

Dari sejarah hukum di Hindia Belanda, dapat dilihat bahwa setiap kali terjadi suatu perubahan besar pada sistem pemerintahan di negeri Belanda, terjadi pula perubahan besar pada pengelolaan pemerintahan di Hindia Belanda, yang pada gilirannya mempengaruhi pula sistem hukumnya. Perubahan sistem hukum di Hindia Belanda pada umumnya ditandai dengan diberlakukannya suatu kebijakan tertentu, yang dapat dianggap sebagai aturan dasar untuk mengatur pemerintahan di daerah jajahan.

1. Masa *Besluiten Regering* (1814-1855)

Pada masa ini hanya Kroon (raja) saja yang berwenang mengurus dan mengatur segala sesuatu di Belanda dan daerah jajahannya. Pengaturan oleh Kroon dilakukan dengan mengeluarkan *Koninklijk Besluit* - KB (keputusan atau penetapan). *Besluit* dapat memuat tindakan eksekutif misalnya pengangkatan komisaris jenderal yang mengurus pemerintahan di daerah jajahan, dan dapat memuat tindakan legislatif berupa peraturan,

misalnya *Algemene Maatregel van Bestuur* - AMvB (utk Belanda) dan *Algemene Verordening* (utk daerah jajahan).

Pada tahun 1830 Belanda mulai melakukan kodifikasi hukum perdatanya..Setelah itu timbul pemikiran untuk melakukan juga kodifikasi hukum di Hindia Belanda. Untuk tujuan itu pada tahun 1839 dibentuk komisi undang-undang bagi Hindia Belanda. Peraturan penting yang dibuat oleh komisi ini adalah *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* (AB) (Stb 1847 No. 23) - Ketentuan-ketentuan Umum tentang Perundang-undangan.

Beberapa kodifikasi yang dihasilkan oleh komisi ini antara lain:

- a. *Reglement op de Rechterlijke Organisatie* (RO) - Peraturan Organisasi Peradilan.
- b. *Burgerlijk Wetboek* (BW) - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt),
- c. *Wetboek van Koophandel* (WvK) - KUHD.
- d. *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) (Stb. 1848-16) - Peraturan Tentang Acara Perdata.
- e. *Inlandsch Reglement* (IR) - Reglemen Bumiputera (Peraturan Tentang Acara Perdata yang berlaku untuk bumi putera) yang belakangan diperbaharui menjadi *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR)..

2. Masa *Regerings Reglement* (R.R.) (1855-1926)

Pada tahun 1848 ketika terjadi perubahan *Grondwet* (UUD) di negeri Belanda, sistem pemerintahan Belanda berubah dari sistem monarki menjadi sistem parlementer. Peraturan-peraturan untuk mengatur daerah jajahan tidak ditetapkan hanya oleh Kroon, tetapi secara bersama oleh Kroon dan Staten Generaal (baca: parlemen).

Peraturan terpenting adalah *Reglement op het beleid der regering in Nederlandsh Indie* (alias: *Regerings Reglement* - RR) dalam Stb 1854-2.

Dilihat dari isinya R.R. mengatur tentang kebijakan pemerintahan di Hindia Belanda.

Pada masa berlakunya RR dibuat peraturan, antara lain:

- a. *WvS voor Nederlandsch-Indie* (Stb.1915-732) yang berlaku bagi semua golongan penduduk dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1918.

Sebelumnya, hukum pidana yang berlaku dibedakan antara:

- golongan Eropa, yaitu *WvS voor Europeanen* (Stb 1866-55).
- golongan pribumi, yaitu *WvS voor Inlander* (Stb 1872-85).

- b. *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* - RBg (Reglement untuk daerah seberang) (Stb. 1927-227)
- c. *Agrarisch Wet* (1870) (Agraria)
- d. *Indische Comptabiliteitswet* - ICW (Stb 1925-448)
(Perbendaharaan Negara)
- e. *Auteursrecht* (Stb.1912-600) (Hak Cipta)
- f. *Faillissementsverordening* (Stb 1905:217 jo. 1906:348) (Kepailitan)

3. Masa *Indische Staatsregeling* (I.S.) (1926-1942)

Indische Staatsregeling (I.S.) (Stb 1925-415) adalah peraturan yang mengganti R.R dan mulai berlaku pada 1 Januari 1926. Penggantian ini disebabkan oleh perubahan *Grondwet* (UUD) negeri Belanda pada 1922, yang mengakibatkan terjadi juga perubahan pada sistem pemerintahan di Hindia Belanda. Pada masa berlakunya I.S., pembentukan peraturan di Hindia Belanda dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda bersama-sama dengan *Volksraad* (lembaga perwakilan rakyat yang terdiri dari orang Indonesia asli).

Beberapa peraturan penting pada masa ini antara lain:

- a. *Herziend Inlandsch Reglement* (HIR) (Stb 1926-559 jo. 1941-44) - Reglemen Indonesia yang Diperbaharui.

- b. *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) (Stb 1927-227) - Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura.
- c. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934* (Stb 1938-86) - Ordonansi Perdagangan.

Secara garis besar sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan adalah sebagai berikut.

- a. Hukum yang berlaku bagi golongan Eropa:
 - 1. BW dan WvK yang berlaku di negeri Belanda (sesuai asas konkordansi)
 - 2. *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* dan *Reglement op de Strafvordering*
- b. Hukum yang berlaku bagi golongan pribumi adalah hukum adat dalam bentuk tidak tertulis. Berlakunya hukum adat tidak mutlak, dan jika diperlukan, dapat diatur dalam peraturan khusus (ordonansi).
- c. Hukum yang berlaku bagi golongan Timur Asing :
 - 1. Hukum perdata dan Hukum pidana adat mereka (pasal 11 AB).
 - 2. Hukum perdata golongan Eropa hanya bagi golongan Timur Asing Cina untuk wilayah Hindia Belanda.

Khusus untuk hukum pidana materil berlaku sejak 1 Januari 1918 peraturan yang sama untuk semua golongan, yaitu *WvS voor Nederlandsh-Indie* (Stb 1915-732).

C. PERUBAHAN HUKUM KETATANEGARAAN KOLONIAL

Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia perlu dipahami dari latar-belakang sejarah. Sebagaimana diketahui sampai saat ini banyak peraturan yang dibuat pada jaman Hindia Belanda masih tetap berlaku. Selain itu, masuknya hukum Islam ikut juga mempengaruhi hukum di Indonesia. Sebagian permasalahan di bidang perdata masih menggunakan hukum Islam. Selain itu, di dalam kehidupan sehari-hari ada hukum lain yang hidup dalam masyarakat, yaitu hukum adat. Keberadaan kedua jenis hukum yang tidak dikenal dalam sistem hukum Belanda ini sebagian menjadi sebagian dari

latar-belakang diadakannya pembagian penduduk ke dalam beberapa golongan penduduk pada masa kolonial.

Berikut ini akan dibahas secara singkat beberapa masalah yang sudah dirasakan sejak jaman kolonial. Pendekatan ataupun penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda tentu saja dianggap paling tepat untuk masa itu. Namun, pada masa post-kemerdekaan RI sebagian atau seluruh masalah itu harus dihadapi dengan pendekatan yang lain dan penyelesaian yang lain, mengingat situasi yang ada juga sudah amat berbeda.

1. Penghapusan Pembedaan Golongan Penduduk

Di dalam peraturan kolonial pada tiga periodisasi hukum kolonial di Hindia Belanda terdapat satu kesamaan politik hukum, yaitu pembagian penduduk ke dalam beberapa golongan. Tujuan dari pembagian ini adalah untuk menentukan hukum apa yang berlaku bagi masing-masing golongan.

Pasal 5 A.B. membagi penduduk Hindia Belanda ke dalam dua golongan penduduk, yaitu golongan Eropa (atau yang dipersamakan dengannya) dan golongan pribumi (atau yang dipersamakan dengannya). Hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan tersebut diatur dalam pasal 9 dan 11 A.B. Di dalam pasal lain ditetapkan juga bahwa orang non-Eropa yang beragama Kristen dipersamakan dengan orang Eropa. dan yang tidak beragama Kristen disamakan dengan orang pribumi. Oleh R.R (pasal 75) ditambahkan satu golongan baru, yaitu golongan Timur-asing: Aturan mengenai pembagian penduduk dalam tiga golongan ini kemudian disalin kembali tanpa perubahan oleh I.S. Hal ini terlihat dalam pasal 163 I.S. (ex pasal 109 R.R.) yang membagi penduduk di Hindia Belanda menjadi tiga golongan: Eropa, Timur Asing, dan pribumi, serta pasal 131 I.S. (ex pasal 75 R.R.) yang menentukan hukum apa yang berlaku untuk masing-masing golongan penduduk tersebut.

Dari sudut hukum ketatanegaraan Indonesia saat ini pendekatan pembagian penduduk ke dalam golongan yang berbeda dengan hukum yang berbeda (pasal 131 dan 163 I.S.) pada dasarnya sudah tidak relevan dan tidak berlaku lagi. Sejak berlakunya UUD 1945, Indonesia tidak mengenal lagi pembagian penduduk seperti itu. Penduduk Indonesia hanya terbagi dalam dua golongan: warga negara Indonesia dan warga negara asing, namun pada keduanya diberlakukan hukum yang sama, yaitu hukum Indonesia..

Penghapusan pembedaan golongan penduduk secara tegas diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: "Setiap warga negara bersamaan dalam kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Pasal 28 D ayat (1) menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum "

Penghapusan penggolongan penduduk ini kemudian diatur lebih lanjut melalui

UU 3/1946 (tentang Warga Negara dan Penduduk Negara), UU 62/1958 (tentang Kewarganegaraan RI) dan UU 12/2006 (tentang Kewarganegaraan RI). Dalam UU 12/2006 ditentukan bahwa warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Ketentuan serupa dimuat juga dalam UU 26/2006 (tentang Administrasi Kependudukan).

2. Penerapan Sistem Hukum Kontinental Plus

Sebagai negara bekas jajahan Belanda, Indonesia masih mengikuti sistem hukum yang sama dengan yang diterapkan oleh Belanda, yaitu sistem hukum Eropa Kontinental dan bukan sistem hukum Anglo-Saxon.

Sistem hukum Eropa Kontinental lebih mendasarkan diri pada hukum tertulis. Pada sistem hukum ini peraturan perundang-undangan menempati posisi penting. Untuk mempunyai daya-mengikat yang formal, suatu

peraturan harus dibuat dalam bentuk tertulis. Peraturan tertulis yang statis dianggap lebih menjamin kepastian hukum.

Sistem hukum Anglo-Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, dalam arti hukum yang berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat. Pembentukan hukum melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi dianggap lebih dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Seiring dengan berjalannya waktu sesuai dengan perkembangan jaman, terjadi sedikit-banyak perubahan dalam sistem hukum yang berlaku dan diterapkan di Indonesia.

Jika pada awalnya sistem hukum yang diikuti adalah sistem hukum Eropa-Kontinental, secara perlahan-pelan mulai masuk juga unsur-unsur yang berasal dari sistem hukum Anglo-Saxon. Pada berbagai undang-undang pada tahun-tahun belakangan ini, terlihat ada perpaduan antara kedua sistem hukum tersebut.

Pada era globalisasi ini hampir tidak ada lagi negara yang hanya menganut satu sistem hukum, artinya hanya didasarkan pada hukum tertulis saja atau pada hukum kebiasaan saja. Perbedaan sistem hukum ini mungkin suatu saat hanya menarik untuk menjadi bahan kajian akademik saja.

3. Kejelasan Posisi dan Peran Hukum Adat dan Hukum Islam

Hukum Adat adalah sistem aturan berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan, yang secara turun-temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakatnya, karena mengandung nilai-nilai hukum, keagamaan, kesusilaan dan kebudayaan yang tinggi. Setiap daerah mempunyai hukum adatnya sendiri-sendiri sesuai dengan kehidupan sosial dan kemasyarakatan di daerah yang bersangkutan.

Hukum adat umumnya tidak tertulis dan berlaku sesuai norma dan ketentuan-ketentuan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Hukum adat bersifat komunal, sedangkan hukum Belanda bersifat individualistik.

Beberapa contoh naskah dari hukum adat yang berlaku pada masa sebelum VOC datang ke Indonesia adalah antara lain: Naskah Ciwakasoma (yang dibuat pada masa raja Dharmawangsa), naskah hukum Gadjah Mada (pada masa kerajaan Majapahit), naskah Adigama (pada masa Patih Kanaka), dan naskah Kutaramanawa (Bali). Selain itu terdapat juga naskah-naskah yang memuat aturan tentang kehidupan masyarakat, misalnya naskah Ruhut Parsaoran di Habatahon (Tapanuli), naskah Simbur Cahaya (Palembang), Nan Duapuluh (Minangkabau), naskah perniagaan dan pelayaran Suku Bugis Wajo (Sulawesi Selatan). Ada juga tradisi yang masih digunakan sampai saat ini, misalnya Awig-Awig di Bali (aturan tentang Subak dan Desa).

Sebelum Indonesia dijajah oleh Belanda, hukum yang digunakan untuk menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi di masyarakat selalu menggunakan hukum adat. Namun pada jaman kolonial, terjadi pendekatan dualisme terhadap hukum adat sehubungan dengan adanya perbedaan golongan penduduk dan hukum yang berlaku bagi golongan-golongan itu, sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal Bab ini.

Pemberlakuan hukum adat bagi golongan pribumi tentu saja menimbulkan masalah, mengingat adat yang terdapat di Indonesia sangat beraneka-ragam. Selain itu, pembagian golongan penduduk dapat menimbulkan bias negatif dalam kaitannya dengan hubungan antara hukum adat dan hukum Islam yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui, hukum Islam di Indonesia sudah lama ada di Indonesia, jauh sebelum Belanda masuk ke Indonesia, sebagaimana terlihat dari adanya kerajaan Islam yang besar, yaitu kerajaan Samudra Pasai. Pada masa kolonial pun masih terdapat banyak sekali kerajaan Islam, misalnya di Bima, Bone, Jawa, Sumatra, Ternate, dll.

Kaitan antara hukum adat dan hukum Islam dikemukakan pertama kali oleh Snouck Hoorgronje di dalam bukunya "Adatrecht" yang merupakan hasil penelitiannya mengenai hukum adat di Indonesia. Dia mengajukan teori resepsi (*receptie in complete theorie*), yang pada dasarnya menyatakan bahwa hukum Islam baru dapat diterima sebagai hukum apabila hukum adat telah mengakui hukum Islam tersebut sebagai hukum. Teori ini kemudian diikuti oleh Van Vollenhoven dan Ter Haar.

Teori resepsi pada dasarnya meletakkan hukum agama di bawah hukum adat. Kelompok lain (a.l. Hazairin dan Sajuti Thalib) menolak teori resepsi dengan mengajukan teori *receptio á contrario* yang meletakkan hukum adat di bawah hukum Islam. Menurut teori ini, hukum adat baru dapat berlaku jika hukum adat itu sejalan dengan hukum Islam.

Dengan demikian, untuk ke depannya perlu dikembangkan suatu kerangka acuan hukum yang dapat menampung keberagaman hukum ini. Kerangka acuan ini dapat menjadi pegangan dalam rangka membuat sistem hukum yang khas dan cocok untuk situasi Indonesia.

Sistem hukum di Indonesia adalah sistem hukum yang unik, yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, dan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada. Karena itu sistem hukum Indonesia tidak boleh hanya mengakomodasi prinsip-prinsip universal yang dianut oleh masyarakat internasional, tetapi harus juga mengedepankan ciri-ciri lokal berupa tradisi, hukum Adat, dan hukum Islam.

D. PENCABUTAN PERATURAN KOLONIAL

Pencabutan suatu peraturan biasanya dilakukan karena seluruh materi muatan peraturan yang bersangkutan sudah diganti dengan, atau ditampung dalam, peraturan lain yang menggantinya, baik dengan judul yang sama maupun tidak. Kadang-kadang perubahan suatu peraturan dapat juga mengakibatkan pencabutan suatu peraturan lain, karena materi dari peraturan yang dicabut ditampung kembali di dalam peraturan yang diubah itu menjadi satu kesatuan dengan materi-materi lain. Pencabutan peraturan di atas pada dasarnya adalah pencabutan satu atau lebih peraturan karena alasan kesamaan isi atau materi.

Pencabutan peraturan kolonial mempunyai segi lain yang agak berbeda dengan pencabutan sebagaimana disebut di atas. Pencabutan peraturan kolonial dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pencabutan sekaligus atau pencabutan parsial. Pencabutan sekaligus ditujukan pada keseluruhan peraturan kolonial yang ada. Semuanya dinyatakan tidak berlaku lagi pada saat yang bersamaan dan, dengan demikian, mulai sejak saat itu tidak ada

lagi satu pun peraturan kolonial yang tersisa. Pencabutan parsial dilakukan secara selektif dan hanya ditujukan pada peraturan kolonial tertentu, yang berarti bahwa peraturan kolonial yang lain masih tetap ada. Pencabutan parsial pada dasarnya adalah pencabutan yang berlaku untuk setiap jenis peraturan, baik kolonial ataupun bukan. Pencabutan parsial peraturan kolonial tidak mengandung masalah, karena ini adalah praktek normal yang biasa, dan kadang-kadang justru wajib, dilakukan terhadap suatu peraturan apabila ada keadaan-keadaan yang menyebabkan hal itu harus dilakukan. Masalah mungkin hanya timbul ketika ada keinginan untuk melakukan pencabutan sekaligus terhadap seluruh peraturan kolonial.

Dalam sejarah perundang-undangan Indonesia pernah dua kali dilakukan tindakan sekaligus terhadap sejumlah peraturan, yaitu pada tahun 1961 dan 1969. Pada tahun 1961 dikeluarkan UU1/1961 yang menetapkan semua UU Darurat dan semua perpu yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU. Pada tahun 1969 ada tiga UU yang dikeluarkan untuk tujuan serupa, yaitu UU 5/1969 (pernyataan berbagai penpres dan perpres menjadi UU), UU 6/1969 (pernyataan tidak berlakunya berbagai UU dan perpu, dan UU) dan UU 7/1969 (penetapan berbagai perpu menjadi UU).

Mengapa atau apa yang menjadi alasan sehingga perlu dilakukan tindakan total pada tahun 1961 dan tahun 1969? Jawaban atas pertanyaan ini barangkali diperlukan juga untuk menjawab pertanyaan mengapa atau apakah tindakan sekaligus seperti itu dapat atau perlu dilakukan terhadap peraturan kolonial. Jawabannya dapat dilihat dalam penjelasan dari UU ybs. Pada tahun 1961 tindakan total itu dilakukan karena berbagai Perpu dan UU Drt (cq. istilah lain dari perpu dalam UUDS) yang ada pada saat itu sudah berlaku lama sekali padahal belum mendapat (atau menempuh prosedur) pengesahan dari DPR (menurut UUDS/UUD 1945: harus dibicarakan pada sidang DPR thn berikutnya), sehingga perlu diberi legitimasi (dengan penetapan atau pengesahan) melalui UU yang dibuat dengan persetujuan DPR. Pada tahun 1969 tindakan itu dilakukan karena ada perintah dari peraturan lebih tinggi yaitu TAP MPRS (No. XIX/MPRS/1966 jo. XXXIX/MPRS/1968).

Dalam kaitan dengan keinginan utk melakukan tindakan sekaligus terhadap seluruh peraturan kolonial, perlu kiranya dipikirkan, alasan apa yang dapat dipakai untuk melakukan tindakan sekaligus seperti thn 1961 dan thn 1969. Alasan ini sangat penting untuk menjawab pertanyaan krusial mengapa saat ini terhadap peraturan kolonial yang ada perlu dilakukan tindakan atau pencabutan secara sekaligus dan bukan yang parsial. Alasan ini sangat penting karena tindakan-sekaligus pada thn 1961 dan 1969 itu pada dasarnya hanya dilakukan pada skala yang jauh sangat kecil daripada pencabutan-sekaligus peraturan kolonial yang berskala luar biasa besar.

1. Pencabutan Dengan Pengecualian

Pencabutan-sekaligus tampaknya/seolah-olah merupakan langkah paling praktis, agar ke depannya ada kepastian hukum bahwa ketentuan yang diatur dalam peraturan nasional tidak akan menimbulkan duplikasi atau kontradiksi dengan ketentuan dalam peraturan lama, karena peraturan lama itu sudah tidak ada lagi. Namun kepraktisan ini sebaiknya tidak menghilangkan perhatian terhadap hal yang jauh lebih penting, yaitu adanya kepastian dan status hukum bagi perbuatan atau tindakan hukum tertentu yang dulu didasarkan pada peraturan lama. Sehingga pencabutan sekaligus itu mengakibatkan ketidak pastian hukum, akibat kekosongan hukum!

Sebagaimana diketahui, ada cukup banyak peraturan kolonial yang isinya sekedar berupa pengesahan atas konvensi internasional. Dapat disebut, antara lain, pengesahan beberapa konvensi ILO di bidang ketenagakerjaan, keanggotaan dalam konvensi bidang HaKI, dll. Di bidang hubungan bilateral ada juga perjanjian bilateral yang dibuat pada masa kolonial mengenai tapal batas negara. Sekedar beberapa contoh dari perjanjian itu adalah, antara lain, perjanjian yang diadakan dengan Inggris (ttg. Malaysia) thn 1891, 1915, dan 1928, (a.l. tapal batas di Serawak dan Sabah), dengan Portugis thn 1904 (batas Timor Barat dan Timor Timur, *sekarang* RDTL), dan dengan Amerika Serikat (ttg. Filipina) thn 1928 (Pulau Miangas). Dalam penyelesaian damai atas masalah atau sengketa perbatasan dengan negara tetangga, Indonesia

mendasarkan hak historisnya pada perjanjian yang dibuat pada masa kolonial.

Pulau Sipadan dan Ligitan sebenarnya masuk dalam wilayah Hindia Belanda berdasarkan perjanjian pada masa kolonial, namun karena kurangnya faktor lain, yaitu “effective occupation” oleh pemerintah kolonial (dan juga belakangan oleh Indonesia), kedua pulau akhirnya itu ditetapkan oleh Mahkamah Internasional menjadi bagian dari wilayah Malaysia.

Karena itu perlu dilakukan penelusuran arsip masa kolonial mengenai perjanjian tentang wilayah perbatasan. Dengan adanya arsip, bukti hukum menjadi kuat. Jika suatu ketika terjadi konflik, Indonesia telah memiliki satu bukti yang kuat. Ini berarti bahwa walaupun akan dilakukan pencabutan-sekaligus terhadap seluruh peraturan kolonial, perlu juga dipikirkan untuk diadakan pengecualian bagi jenis tertentu peraturan, agar tidak menimbulkan masalah baru yang cukup serius.

2. Model Pencabutan bagi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pemerintahan dari Tahun 1828-1945.

Dari dua peraturan, yaitu tahun 1961 (UU 1/1961) dan tahun 1969 (UU 6/1961), yang mengatur tindakan sekaligus terhadap berbagai peraturan, dapat dilihat ada 2 model berbeda yang digunakan. UU 1/1961 memuat pernyataan perubahan status berbagai peraturan tetapi tanpa disertai daftar rincian. Dalam UU 6/1969 pernyataan perubahan berbagai peraturan disertai juga dengan lampiran yang memuat daftar rincian dari peraturan-peraturan yang statusnya diubah. Model thn 1961 bersifat minimalistik dan model thn 1969 sedikit lebih baik, karena sudah dilengkapi dengan daftar peraturan yang dicabut.

Apakah salah satu dari model itu dapat diikuti dalam pencabutan sekaligus peraturan kolonial? Model UU 1/1961 agaknya tidak terlalu tepat dipakai utk pencabutan peraturan sekaligus kolonial, karena model UU 1/1961 memuat pengaturan sederhana mengenai hal yg sebaliknya, yaitu pengesahan beberapa peraturan lama menjadi UU. Model UU 6/1969 ttg pernyataan pidak

berlakunya berbagai UU dan Perpu, mungkin lebih tepat digunakan untuk tujuan itu. Namun, dalam kaitan dengan UU 6/1969 ada setidaknya 2 catatan yang perlu diperhatikan:

- a. UU 6/1969 pada dasarnya hanya mencoba mengatasi permasalahan ke belakang yang tenggang waktunya relatif pendek, yaitu peraturan yang dikeluarkan kurang dari 10 tahun sebelum UU 6/1969 dikeluarkan, sedangkan masalah pencabutan peraturan kolonial mencakup jangka waktu ke belakang yang mencapai ratusan tahun. Jumlah peraturan yang dicakup dalam UU 6/1969 sangat tidak berarti dibandingkan dengan jumlah peraturan kolonial.
- b. Pengaturan dalam UU 6/1969 (pengesahan UU dan Perpu) pada dasarnya berbicara mengenai peraturan dalam tingkat hirarkis yang sama menurut UUD 1945. Sampai saat ini belum ada penelitian mendalam dan lengkap mengenai padanan hirarkis antara peraturan kolonial dan peraturan nasional. Pengkajian mengenai padanan yang pernah dilakukan BPHN hanya menyinggung aspek kecil saja dari keseluruhan masalah.

3. Database Peraturan Kolonial

Setiap pemerintahan hanya berjalan jika disertai dengan berbagai peraturan yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan. Perjalanan sejarah pemerintah kolonial yang berlangsung ratusan tahun lamanya tentu saja akan disertai dengan sejumlah besar peraturan. Sebagaimana disebut di atas, mulai tahun 1816 semua peraturan sudah dimuat dalam lembaran resmi (*staatsblad-bijblad*). Sampai saat ini sulit untuk memperoleh data mengenai peraturan apa saja yang telah atau pernah dikeluarkan selama pemerintahan kolonial (Hindia Belanda dan Jepang).

Data referensi yang diperlukan untuk membuat inventarisasi semacam itu sebenarnya cukup tersedia dari berbagai sumber, dari yang lingkupnya agak terbatas, mis. himpunan Engelbrecht atau *RegeringsAlmanak voor Nederlandsch-Indie* dan arsip nasional di ANRI dan (mungkin yang

terlengkap) arsip yang ada di negeri Belanda. Pekerjaan membuat inventarisasi memang ini sangat membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yg cukup besar, namun sayangnya kurang diminati. Dan, yang lebih mengherankan lagi, sampai saat ini, artinya setelah sekian puluh tahun Indonesia merdeka, belum pernah ada upaya dari instansi mana pun untuk melakukan pendataan atau inventarisasi seluruh peraturan kolonial yang pernah ada.

Inventarisasi lengkap peraturan Indonesia yang pernah dikeluarkan sejak kemerdekaan tahun 1945 pun agaknya tidak pernah dibuat. Upaya yang pernah ada kebanyakannya hanya memuat data yang ada dalam lembaran resmi saja (LN dan BN), artinya hanya merujuk pada peraturan pusat. Ada banyak peraturan lain yang tidak dimuat dalam LN dan BN, a.l. peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh berbagai negara bagian pada jaman RIS, oleh berbagai kementerian (d/h departemen), dan juga oleh instansi lain (mis. Peperti dll.) yang menurut ketentuan memang tidak dimuat dalam LN. Adanya inventarisasi yang lengkap (cq. database) akan sangat membantu untuk memudahkan pengkajian mengenai peraturan apa saja yang sudah tidak berlaku lagi karena, misalnya, tidak relevan lagi (masa laku terbatas, hanya relevan pada saat, situasi atau bidang tertentu, sistem ketatanegaraan berubah), atau karena sudah dicabut oleh peraturan lain (baik oleh peraturan kolonial ataupun peraturan nasional), dll.

Dalam kaitan dengan pencabutan sekaligus peraturan kolonial, data yang lengkap ini akan sangat memudahkan dalam membuat daftar dari peraturan yang masih berlaku, sebagian berlaku, atau sudah tidak berlaku. Daftar ini dapat, misalnya, digunakan sebagai lampiran dari peraturan pencabutan-selengkap peraturan kolonial.

4. Padanan Peraturan Kolonial

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada dasarnya pencabutan peraturan dilakukan oleh peraturan yang sama tingkatnya dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Pencabutan oleh peraturan yang lebih

tinggi tingkatannya dapat dilakukan apabila, antara lain, peraturan yang dicabut memuat pengaturan yang bersifat lintas-sektoral sehingga kurang tepat jika dilakukan oleh satu instansi saja karena lingkup kewenangannya hanya terbatas pada sektor tertentu, atau dapat juga disebabkan oleh kepraktisan untuk mencabut secara sekaligus suatu peraturan beserta peraturan pelaksanaannya atau peraturan terkait lainnya.

Peraturan jaman kolonial dimuat dengan istilah yang berbeda-beda pada awal atau akhir nama peraturan: *wetboek*, *wet*, *kroon-ordonantie*, *ordonnantie*, *reglement*, *verordening*, *recht*, *regeling*, *besluit* dll. Selain itu ada peraturan yang pada dasarnya adalah suatu ordonansi namun menggunakan sebutan *reglement*, ada juga yang menggunakan sebutan *recht* atau *verordening* atau sebutan lain lagi, tapi sebenarnya masuk kategori *wet*. Ada yang secara jelas menggunakan sebutan *ordonnantie*, namun pada dasarnya adalah suatu *wet*. Artinya, tidak selalu jelas keterkaitan antara sebutan yang digunakan dengan jenis peraturan itu sendiri. Ini juga menimbulkan ketidakjelasan mengenai bagaimana hubungan hirarkis antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya.

Penggunaan sebutan yang berbeda-beda pada peraturan kolonial dapat secara umum dipahami oleh kenyataan bahwa peraturan Belanda membedakan antara sebutan peraturan (misalnya: *ordonnantie*) dan sebutan dari wadah (yang bisa saja: *wet* atau *ordonantie*) yang digunakan untuk peraturan tersebut. Dan yang juga semakin menambah kerumitan adalah bahwa pada umumnya suatu peraturan, misalnya: *wet* (atau *ordonnantie*) tidak diundangkan dengan nama *wet* (atau *ordonnantie*), tapi diundangkan dalam bentuk *Koninklijke Besluit* (KB).

Ini berbeda dengan praktek di Indonesia yang menggunakan sebutan wadah peraturan sebagai sebutan resmi bagi peraturan itu. Apabila kita, misalnya, menyatakan suatu peraturan sebagai “undang-undang”, maka itu adalah sebutan (nama) dan sekaligus wadah dari peraturan itu, dan peraturan itu diundangkan juga dengan sebutan yang sama, yaitu “undang-undang”.

Karena itu apabila pencabutan peraturan kolonial akan dilakukan menurut aturan yang berlaku, mungkin perlu dipertimbangkan untuk melakukan pengkajian mengenai posisi suatu peraturan kolonial tertentu sesuai dengan tingkat hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Dengan demikian, ada kejelasan, misalnya, apakah suatu peraturan kolonial tertentu harus dicabut dengan UU atau dengan PP atau dengan jenis peraturan lain.

E. POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA

Politik pemerintahan Republik Indonesia sejak Indonesia merdeka sudah barang tentu berbeda dengan politik hukum pemerintahan kolonial Hindia Belanda, walaupun perbedaan tersebut dilakukan secara bertahap berdasarkan ketentuan peralihan yang diatur dalam UUD 1945 (sebelum perubahan). Politik pemerintahan kolonial Hindia Belanda dapat dibaca dalam Pasal 131 *Indische Staatsregeling* (IS) yang menyangkut hukum orang-orang Indonesia. Dalam pasal tersebut diatur bahwa hukum perdata dan dagang serta hukum acara perdata dan pidana harus dimasukkan dalam Kitab Undang-Undang (kodifikasi). Golongan bangsa Eropa harus menganut perundang-undangan yang berlaku di negeri Belanda, sedangkan golongan bangsa Indonesia dan Timur Asing dapat menundukkan pada ketentuan hukum orang Eropa, jika mereka menghendaki.

Pada tahun 1855 sebagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) telah memuat hukum kekayaan, begitu juga hukum dagang bagi orang-orang Cina, namun pemerintah kolonial Belanda dalam membentuk kodifikasi bagi orang Indonesia tetap mempertimbangkan hukum adat yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Terkait dengan sistem peradilan, menurut peraturan pemerintah kolonial Belanda 1854 dan peraturan Hindia Belanda 1925, bidang hukum dan peradilan Hindia Belanda dibagi atas dua bagian, yaitu pengadilan gubernemen dan pengadilan pribumi. Pengadilan gubernemen dilaksanakan oleh pemerintah kolonial melalui pegawai pemerintahan sesuai dengan aturan hukum, sedangkan pengadilan pribumi dilaksanakan berdasarkan hukum adat yang pada umumnya tidak tertulis. Pada tahun 1819 didirikan *Hoog Gerechtschof* (Mahkamah Agung), yang kemudian

memiliki kekuasaan untuk mengawasi pengadilan di Jawa. Pada tahun 1869 berdasarkan keputusan Raja (*Koninklijk Besluit*), para pegawai pamong praja dibebaskan dari pengadilan pribumi.

Terkait dengan penggolongan rakyat, sudah diketahui oleh umum bahwa pada tahun 1918 berlaku sistem hukum pidana kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht/KUHP*) untuk pengadilan bagi orang Eropa dan pribumi tidak ada perbedaan hukum, sedangkan untuk hukum yang lain dianut adanya politik penggolongan rakyat. Pembagiannya meliputi 3 golongan yaitu: Golongan Eropa, Golongan Timur Asing, dan Golongan Bumi Putera. Golongan Eropa terdiri dari orang-orang Belanda, orang Eropa lain di luar Belanda, orang Jepang, semua orang yang berasal dari wilayah lain dengan ketentuan wilayah itu tunduk kepada hukum keluarga yang secara substansial memiliki asas hukum yang sama dengan hukum Belanda. Kemudian juga ditambahkan dengan anak sah yang diakui dengan undang-undang serta anak-anak klasifikasi golongan Eropa dimaksud yang lahir di tanah jajahan.

Adapun golongan Timur Asing terdiri dari semua orang yang bukan golongan Eropa ataupun penduduk asli tanah jajahan. Mereka ini di antaranya adalah orang Arab, India, dan Cina. Sedangkan golongan terakhir, yakni Bumi Putera terdiri atas orang Indonesia asli. Pasal 131 IS menentukan bahwa bagi golongan Eropa, hukum yang berlaku adalah hukum yang ada di negeri Belanda. Adapun golongan Timur Asing berlaku hukumnya sendiri. Selanjutnya bagi golongan terakhir, yakni golongan Bumi Putera, hukum yang berlaku adalah hukum adat. Namun, jika kepentingan sosial menghendaki maka hukum Eropa dapat berlaku lintas golongan. Keberlakuan ini selanjutnya disebut sebagai penundukan diri terhadap hukum Eropa, baik secara sempurna maupun sebagian saja. Penundukan sempurna dipahami bahwa ketentuan hukum Eropa berlaku utuh bagi setiap subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan hukum. Dengan kata lain, subjek hukum tersebut dianggap sama dengan golongan Eropa sehingga hukumnya juga hukum Eropa.

Pemberlakuan hukum adat bagi golongan Bumi Putera sudah barang tentu menimbulkan masalah. Masalah dimaksud mengingat bahwa adat yang terdapat di Indonesia sangat beraneka ragam sesuai dengan etnis, sosial, budaya, dan agama. Seiring dengan usaha untuk menanamkan ideologi penjajah, ada tiga teori yang diperkenalkan. Dua teori pertama diperkenalkan oleh bangsa Belanda dan satu teori terakhir dilontarkan oleh orang Indonesia. Teori terakhir ini merupakan teori

bantahan sekaligus teori pematah. Ketiga teori itu secara berurut adalah *Receptio in Complexu*, *Receptie Theorie*, dan *Receptio a Contrario*. (ketiga teori tersebut tidak dibahas di sini)

Jika kita meruntut peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum tata negara dan sistem Politik hukum Hindia Belanda maka dapat dilihat berdasarkan masa berlakunya 3 pokok peraturan Belanda yaitu;;

- Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (AB);
- Regering Reglement (RR); dan
- Indische Staatsregeling (IS).

Di masa berlakunya AB, politik hukum Pemerintahan Hindia Belanda dibagi atas beberapa golongan dan berlaku pada masing-masing golongan tersebut. Pasal 5 AB membagi ke dalam dua golongan, yaitu Golongan Eropa (atau yang dipersamakan) dan Golongan Pribumi (atau yang dipersamakan dengannya). Pasal 9 AB: menentukan bahwa KUHPdata dan KUHDagang (yang diberlakukan di Hindia Belanda) hanya akan berlaku untuk orang Eropa dan bagi mereka yang dipersamakan dengannya.

Pasal 11 AB menentukan bahwa untuk golongan penduduk pribumi oleh hakim akan diterapkan hukum agama, pranata-pranata dan kebiasaan orang-orang pribumi itu sendiri, sejauh hukum, pranata dan kebiasaan itu tidak berlawanan dengan asas-asas kepastian dan keadilan yang diakui umum dan pula apabila terhadap orang-orang pribumi itu sendiri ditetapkan berlakunya hukum Eropa atau orang pribumi yang bersangkutan telah menundukan diri pada hukum Eropa. Pasal 10 AB memberikan wewenang kepada Gubernur Jenderal untuk menetapkan peraturan pengecualian bagi orang-orang yang beragama Kristen. Melalui S. 1848: 10, Pasal 3 Gubernur Jenderal menetapkan bahwa “orang Indonesia Kristen dalam lapangan hukum sipil dan hukum dagang juga mengenai perundang-undangan pidana dan peradilan pada umumnya tetap dalam kedudukan hukumnya yang lama”. Dengan demikian, bagi orang Indonesia Kristen tetap termasuk golongan orang bumiputra dan tidak dipersamakan dengan orang Eropa.

Politik hukum pemerintah jajahan yang mengatur tentang pelaksanaan tata hukum pemerintah di Hindia Belanda itu dicantumkan dalam Pasal 75 RR yang pada dasarnya seperti tertera dalam Pasal 11 AB. Sedangkan pembagian penghuninya tetap dalam dua golongan, hanya saja tidak berdasarkan perbedaan agama lagi, melainkan atas kedudukan “yang menjajah” dan “yang dijajah”. Ketentuan terhadap

pembagian golongan ini dicantumkan dalam pasal 109 Regerings Reglement. Pasal 109: Pada pokoknya sama dengan Pasal 5 AB, tetapi orang Pribumi yang beragama Kristen tetap dianggap orang pribumi dan bagi orang Tionghoa, Arab serta India dipersamakan dengan Bumi Putera. Selanjutnya, Pasal 75: Menyatakan tetap memberlakukan hukum Eropa bagi orang Eropa dan hukum adat bagi golongan lainnya.

Pada tahun 1920 RR itu mengalami perubahan terhadap beberapa pasal tertentu dan kemudian setelah diubah dikenal dengan sebutan RR (baru) dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 1920 sampai 1926. Karena itu, selama berlakunya dari tahun 1855 sampai 1926 dinamakan "*Masa Regerings Reglement*". Sedangkan politik hukum dalam pasal 75 RR (baru) mengalami perubahan asas terhadap penentuan penghuni menjadi "pendatang" dan "yang didatangi". Sedangkan penggolongannya dibagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan Eropa, Indonesia, dan Timur Asing.

Dengan berlakunya IS maka dengan sendirinya telah menghapus atau menggantikan berlakunya RR. Politik Hukum Pemerintahan Hindia Belanda pada saat berlakunya IS dapat dilihat dalam Pasal 163 IS dan 131 IS. Dalam Pasal 163 IS diatur mengenai pembagian golongan, yang pada intinya seluruh isinya dikutip dari Pasal 109 RR (baru). Sedangkan Pasal 131 IS mengatur hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan tersebut. Pembagian golongan penghuni berdasarkan Pasal 163 IS sebenarnya untuk menentukan sistem-sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan sebagaimana tercantum dalam Pasal 131 IS.

1. Pencabutan terhadap Peraturan Perundang-undangan Kolonial Belanda

Sesuai dengan uraian sebelumnya, dalam bagian ini akan dicoba meruntut peraturan perundang-undangan produk Republik Indonesia dari mulai saat kemerdekaan sampai dengan 2014. Dari kumpulan peraturan perundang-undangan (terutama undang-undang) yang disusun dalam bentuk matriks, sudah tampak bahwa peraturan perundang-undangan nasional sudah lengkap dan sudah dengan sendirinya dapat menggantikan peraturan kolonial zaman Hindia Belanda.

Permasalahan selama ini, pembentuk peraturan perundang-undangan sering dan banyak mengabaikan prinsip "pencabutan peraturan perundang-undangan lama yang digantikan dengan yang baru", tetapi menganut prinsip bahwa "peraturan perundang-undangan baru mengabaikan peraturan perundang-undangan yang

lama”. Hal inilah yang kemudian timbul adanya ketidakpastian hukum karena adanya dualisme hukum. Keadaan seperti ini sudah berlangsung sejak tahun 1945 yang dibarengi dengan ketidakpastian ketatanegaraan dan sistem pemerintahan kita dan dibarengi pula adanya status Undang-Undang Dasar 1945 dari tahun 1949 sampai 1959, sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden.

Dekrit Presiden 1959 dilatarbelakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Anggota konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956, namun pada kenyataannya sampai tahun 1958 belum berhasil merumuskan UUD yang diharapkan. Sementara itu, di kalangan masyarakat banyak pendapat untuk kembali kepada UNDANG UNDANG DASAR '45 semakin kuat. Dalam menanggapi hal itu, Presiden Soekarno kemudian menyampaikan amanat di depan sidang Konstituante pada 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke UUD 1945.

Dari kondisi di atas dan kemudian adanya pergantian pemimpin negara serta terwujudnya reformasi di segala bidang kehidupan, pembenahan peraturan perundang-undangan agaknya terlupakan sehingga banyak peraturan perundang-undangan yang belum dicabut secara jelas oleh peraturan perundang-undangan baru yang dibentuk kemudian. Kondisi ini juga masih belum berubah sampai terbentuknya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sampai digantikannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan berlalunya masa yang begitu lama yakni hampir 70 tahun Indonesia merdeka, perlu dilakukan pembenahan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah Hindia Belanda, yakni selain menggantikan dengan peraturan perundang-undangan nasional, juga melakukan pencabutan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah Hindia Belanda dengan “undang-undang pencabutan”. Untuk sementara ini, pencabutan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah Hindia Belanda dilakukan dengan memilah-milah sesuai dengan pembedaan dalam sistem ketatanegaraan kita. Bidang administrasi pemerintahan, misalnya, dengan sendirinya sistem pemerintahan Hindia Belanda sudah beralih ke sistem pemerintahan Republik Indonesia. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan administrasi pemerintahan dan

hal yang terkait dengan sistem pemerintahan, otomatis atau dengan sendirinya tidak berlaku. Ketidakberlakuan ini secara hukum harus dicabut sehingga terdapat kepastian hukum.

1. Tata Cara dan Model Pencabutan

Pada tahun 1995, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah melakukan inventarisasi terhadap peraturan peninggalan kolonial Hindia Belanda sebanyak kurang lebih 400 peraturan. Peraturan kolonial tersebut belum dicabut dan dengan sendirinya masih berlaku. Tujuan BPHN melakukan inventarisasi dimaksudkan untuk melakukan penggantian secara bertahap sehingga pada akhir tahun 2010 Indonesia telah memiliki hukum nasional yang sepenuhnya bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada tahun 2014 ini, BPHN kembali berinisiatif untuk melakukan penggantian dan perbaikan dengan sistem jalur pintas (short-cut) karena menganggap bahwa kurun waktu 19 tahun dirasa cukup untuk mengatakan bahwa semua peraturan peninggalan kolonial Hindia Belanda sudah diganti atau diperbaiki/diperharui dengan hukum nasional. Dalam paper ini, penggantian atau perbaikan serta pencabutan peraturan kolonial hanya dibatasi pada peraturan kolonial yang terkait dengan sistem pemerintahan dan badan-badan pemerintahan.

Penyusunan paper berikutnya (tahun 2015) akan difokuskan pada peraturan perundang-undangan kolonial di bidang administrasi negara dan pemerintahan; perekonomian dalam segala bidang, misalnya, pertanahan, perindustrian, dan perdagangan; politik dan keamanan; keperdataan, baik hukum acaranya maupun hukum materielnya; dan lain-lain. Pencabutan atas peraturan perundang-undangan kolonial tersebut memerlukan kehati-hatian karena masih ada beberapa peraturan kolonial yang masih berlaku dan ada beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang secara tidak tegas mencabutnya.

Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) ditentukan bahwa jika ada peraturan perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan peraturan perundang-undangan baru, peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak diperlukan itu. (Lampiran Nomor 221) Dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan di Indonesia, pembentuk peraturan perundang-undangan, sering tidak mencabut secara tegas peraturan yang lama oleh peraturan yang baru tersebut. Pembentuk peraturan perundang-undangan sering menggunakan klausula dalam ketentuan peralihannya bahwa peraturan yang ada yang bertentangan dengan peraturan baru dinyatakan tidak berlaku. Klausula ini disebut dengan klausula sapu jagat. Dengan klausula tersebut, seolah-olah pengguna peraturan disuruh mencari sendiri ketentuan peraturan lama yang bertentangan dengan peraturan baru.

Angka 222 Lampiran UU 12/2011 menentukan bahwa jika materi dalam peraturan perundang-undangan yang baru menyebabkan perlu penggantian sebagian atau seluruh materi dalam peraturan perundang-undangan yang lama, di dalam peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh peraturan perundang-undangan yang lama. Oleh pembentuk peraturan, pedoman ini juga sering diabaikan dan pembentuk peraturan lebih suka menggunakan klausula sapu jagat.

Masalah yang dialami oleh pembentuk peraturan perundang-undangan adalah bagaimana menerjemahkan jenis peraturan kolonial yang dipersamakan dengan jenis peraturan yang ditentukan dalam UU 12/2011, misalnya Wet, Regeling/Regelen, Reglement, Bepalingen, Algemene Matregel van Bestuur, Ordonnantie, Verordening, Regeringsverordening, Instructie, dan lain-lain. Apakah Wet harus dicabut dengan undang-undang? Apakah boleh Presiden dengan kewenangannya mencabut Regeringsverordening melalui Peraturan Presiden yang dibuatnya? Permasalahan di atas terkait dengan angka 223 UU 12/2011 yang berbunyi: Peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut melalui peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi.

Angka 224 UU 12/2011 menentukan bahwa pencabutan melalui peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang dicabut itu. Ketentuan ini yang mungkin dapat diterapkan untuk mencabut atau mengganti semua peraturan kolonial dengan undang-undang. Permasalahannya adalah bagaimana memaknai kata “sebagian” dari materi peraturan tersebut, apakah dapat diartikan lebih dari 50% atau bisa kurang dari 50%? Terkait dengan pencabutan peraturan perundang-undangan kolonial mengenai sistem pemerintahan atau ketatanegaraan Hindia Belanda, harus diartikan bahwa

penggantian atau pencabutan tersebut adalah untuk keseluruhan, walaupun yang diganti tersebut sebagian. Pergantian pemerintah dari Hindia Belanda ke pemerintah Indonesia merupakan alasan utama bahwa sistem pemerintahannya sudah berganti.

Pada 3 Maret 1848, pemerintah Hindia Belanda pernah melakukan penghapusan beberapa undang-undang lama yang berjudul “Ketentuan-Ketentuan tentang Berlakunya dan Peralihan Perundang-undangan Baru”. Klausula yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut adalah:

Pasal 1: “Pada saat berlakunya perundang-undangan baru, dihapuskan kekuatan perundang-undangan hukum Belanda kuno dan hukum Romawi kuno. Selanjutnya pada saat yang sama, terhadap hukum perdata dan hukum dagang dan terhadap hal-hal lainnya yang diatur dalam perundang-undanganyang baru, sepanjang mengenai mereka diperlakukan undang-undang itu, dihapuskan semua peraturan, reglemen, pengumuman-pengumuman, ordonansi-ordonansi, instruksi-instruksi, statuta-statuta, kebiasaan-kebiasaan, dan pada umumnya semua hukum tertulis dan tidak tertulis, yang sekarang di Indonesia mempunyai kekuatan undang-undang, sepanjang tidak tegas-tegas dipertahankan untuk seluruh Indonesia atau sebagian.”

Dalam praktik penyusunan peraturan perundang-undangan, pemerintah Indonesia telah melakukan hal-hal yang terkait dengan pencabutan, penggantian, atau perubahan, dan juga pemberlakuan/konversi dari semua peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Prp), penetapan peraturan (PnPs), atau peraturan darurat (Drt) menjadi undang-undang. Terkait dengan pencabutan, ada beberapa undang-undang yang mencabut undang-undang, misalnya, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PnPs/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1985 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1948 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Tahun 1947 Nomor 22 tentang Susunan dan Acara Pengadilan Tentara; dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1947 tentang Pencabutan Pasal 31 ke II Nomor 8 dari Aturan Bea Materai 1921 (Stb. 1921 Nomor 498).

Jika disepakati peraturan perundang-undangan pencabutan di atas, maka model yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan Angka 227 Lampiran UU

12/2011 yang berbunyi: Jika pencabutan peraturan perundangan-undangan dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan tersebut pada dasarnya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan.
- b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan pencabutan yang bersangkutan.

Sebagaimana dikemukakan di atas, peraturan kolonial yang akan dicabut adalah peraturan di bidang sistem pemerintahan dan badan-badan pemerintahan pada pemerintahan Hindia Belanda. Pada dasarnya, peraturan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dan badan-badan pemerintahan Hindia Belanda pada saat Indonesia merdeka dan berlakunya UUD 1945, otomatis peraturan kolonial tersebut tidak berlaku. Namun karena adanya ketentuan peralihan Pasal II UUD 1945 dan para pembentuk undang-undang sering lupa mencabut peraturan kolonial, diperlukan adanya undang-undang yang secara tegas mencabut peraturan di bidang sistem pemerintahan dan badan-badan pemerintahan pada pemerintahan Hindia Belanda. Hal ini semata-mata demi terciptanya kepastian hukum dan menghilangkan sifat ketergantungan dengan negara lain.

Di bawah ini suatu konsep rancangan undang-undang (RUU) tentang Pencabutan terhadap Peraturan-Peraturan Hindia Belanda dari Tahun 1828 sampai 1945.

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
PENCABUTAN TERHADAP PERATURAN-PERATURAN HINDIA BELANDA
TERKAIT DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN DAN BADAN-BADAN
PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA
DARI TAHUN 1828 SAMPAI 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:a. bahwa peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang mengatur mengenai sistem pemerintahan dan badan-badan pemerintahan Hindia Belanda pada dasarnya sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena negara Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sejak 1945, pemerintahan Indonesia telah membangun masyarakat, bangsa, dan negara serta penyelenggaraan pemerintahan dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pencabutan terhadap Peraturan-Peraturan Hindia Belanda Terkait dengan Sistem Pemerintahan dan Badan-Badan Pemerintahan pada Pemerintahan Hindia Belanda dari Tahun 1828 Sampai 1945;

Mengingat:Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENCABUTAN TERHADAP PERATURAN-PERATURAN HINDIA BELANDA TERKAIT DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN DAN BADAN-BADAN PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA DARI TAHUN 1828 SAMPAI 1945.

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan adalah ..
2. Badan-Badan Pemerintahan adalah ..

Pasal 2

Peraturan-Peraturan Hindia Belanda Terkait dengan Sistem Pemerintahan dan Badan-Badan Pemerintahan pada Pemerintahan Hindia Belanda dari Tahun 1828 Sampai 1945 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan-Peraturan Hindia Belanda Terkait dengan Sistem Pemerintahan dan Badan-Badan Pemerintahan pada Pemerintahan Hindia Belanda dari Tahun 1828 Sampai 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

1. ..
2. ..
3. ..
4. ..
5. ..
6. ..dst.

Pasal 4

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR... TAHUN...

TENTANG

PENCABUTAN TERHADAP PERATURAN-PERATURAN HINDIA BELANDA

TERKAIT DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN DAN BADAN-BADAN

PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA

DARI TAHUN 1828 SAMPAI 1945

- I. UMUM
- II. PASAL DEMI PASAL

RUU ALTERNATIF:

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
PENCABUTAN TERHADAP PERATURAN-PERATURAN ZAMAN HINDIA
BELANDA DARI TAHUN 1828 SAMPAI 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan dalam negara kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa peraturan perundang-undangan zaman Hindia Belanda pada dasarnya sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena negara Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa sejak 1945, pemerintahan Indonesia telah membangun masyarakat, bangsa, dan negara serta penyelenggaraan pemerintahan dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pencabutan terhadap Peraturan-Peraturan Zaman Hindia Belanda dari Tahun 1828 Sampai 1945;

Mengingat: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENCABUTAN TERHADAP
PERATURAN-PERATURAN ZAMAN HINDIA BELANDA DARI
TAHUN 1828 SAMPAI 1945.

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

3. Sistem Pemerintahan adalah ..
4. Badan-Badan Pemerintahan adalah ..
5. Peraturan Perundang-undangan Zaman Hindia Belanda adalah ..

Pasal 2

Peraturan perundang-undangan zaman Hindia Belanda yang berkaitan dengan sistem pemerintahan Hindia Belanda dan Badan-Badan Pemerintahan pada Pemerintahan Hindia Belanda dari Tahun 1828 Sampai 1945 sebagaimana dimaksud di bawah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku:

1. ..
2. ..
3. ..
4. ..
5. ..

Pasal 3

Peraturan perundang-undangan zaman Hindia Belanda yang berkaitan dengan hukum pidana dan hukum perdata serta hukum yang terkait dengan hukum tersebut sebagaimana dimaksud di bawah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang baru:

1. ..
2. ..
3. ..
4. ..
5. ..
6. ..

Pasal 4

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PENCABUTAN TERHADAP PERATURAN-PERATURAN ZAMAN HINDIA
BELANDA DARI TAHUN 1828 SAMPAI 1945

III. UMUM

....

....

IV. PASAL DEMI PASAL

....

....

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...

A. Penutup

Pekerjaan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan-Peraturan Hindia Belanda dari Tahun 1828 sampai 1945 tidaklah mudah karena kemampuan kita untuk menghimpun kembali peraturan-peraturan tersebut sering mengalami kesulitan. Hal ini mengakibatkan pembentuk peraturan enggan untuk secara tegas mencabut peraturan kolonial sehingga digunakan cara sapu jagat untuk menyatakan bahwa peraturan kolonial yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang baru dibentuk.

B. DAFTARPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PEMERINTAHAN DARI TAHUN 1945 – 2014

(melakukan evaluasi atau menelaah peraturan perundang-undangan Kolonial dari peraturan perundang-undangan Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 dan undang-undang di atas, dengan sendirinya peraturan kolonial Hindia Belanda di bidang pemerintahan/HTN dapat dinyatakan tidak berlaku)

Peraturan Perundang-undangan RI	Keterangan/Catatan
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah.	Pemerintahan bidang administrasi pemerintahan
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.	Pemerintahan bidang hukum
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 tentang Batas Waktu Kohir Dinyatakan Tidak Berlaku Lagi.	Pemerintahan bidang pajak
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara.	Pemerintahan bidang kependudukan
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1946 tentang Pinjaman Dalam Negeri atas Tanggungan Negara untuk Usaha Pembangunan Negara.	Pemerintahan bidang perekonomian
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1946 tentang Penetapan Tarif Pajak Pendapatan Tahun 1946/1947 dan Tambahan Pajak.	Pemerintahan bidang pajak
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya.	Pemerintahan bidang militer
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara.	Pemerintahan bidang hukum
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946	Pemerintahan bidang hukum

tentang Peraturan Hukum Acara Pidana guna Pengadilan Tentara.	
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1946 tentang Pinjaman Nasional.	Pemerintahan bidang perekonomian
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1946 tentang Pembawaan Uang dari Satu ke Daerah Lain.	Pemerintahan bidang keuangan
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1946 tentang Mengadakan Perubahan dalam Peraturan Bea Materai (Zegel Verordening) 1921.	Pemerintahan bidang pajak
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat.	Pemerintahan bidang administrasi pemerintahan
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1946 tentang Penghapusan Desa-Desa Perdikan.	Pemerintahan bidang pemerintah daerah
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1946 tentang Pemilihan Kepala Desa. Pemerintahan bidang	Pemerintahan bidang pemerintah daerah
16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1946 tentang Tambahan Pokok Wajib Pajak Bumi 1946-1947.	Pemerintahan bidang pajak
17. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1946 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya di Seluruh Indonesia.	Pemerintahan bidang militer
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1946 tentang Pengeluaran Uang Republik Indonesia.	Pemerintahan bidang keuangan
19. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 tentang Pengeluaran Uang Republik Indonesia.	Pemerintahan bidang keuangan

20. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan.	Pemerintahan bidang hukum
21. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.	Pemerintahan bidang kependudukan
22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1946 tentang Pengesahan Perpu Nomor 9 Tahun 1946 (tentang Keadaan Bahaya)	Pemerintahan bidang militer
23. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1946 tentang Pengesahan Perpu Nomor 10 Tahun 1946 (mencegah mengalirnya uang ke daerah-daerah di luar Jawa dan Madura)	Pemerintahan bidang keuangan
24. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara RI.	Pemerintahan bidang kependudukan
25. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung.	Pemerintahan bidang hukum
26. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947 tentang Pembentukan Haminte Kota Yogyakarta.	Pemerintahan bidang pemerintah daerah
27. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1948 tentang Penambahan Undang-Undang Keadaan Bahaya.	Pemerintahan bidang militer
28. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1948 tentang Susunan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang.	Pemerintahan bidang pertahanan
29. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1948 tentang Beberapa Peraturan Istimewa mengenai Pencatatan Jiwa.	Pemerintahan bidang pemerintah daerah

30. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Pemerintahan bidang	Pemerintahan bidang keamanan
31. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1948 tentang Kedudukan Hukum Anggota-Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat.	Pemerintahan bidang tata usaha negara
32. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatera dalam Tiga Provinsi.	Pemerintahan bidang pemerintah daerah
33. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.	Pemerintahan bidang hukum
34. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara RIS dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan, dan Mulai berlakunya Undang-Undang Federal dan Pengumuman Pemerintah.	Pemerintahan bidang tata usaha negara
35. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi.	Pemerintahan bidang hukum
36. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan-/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketenteraan (UU drt 16/1950) sebagai Undang-Undang.	Pemerintahan bidang hukum

37. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia.	Pemerintahan bidang kerja
38. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia.	Pemerintahan bidang kerja
39. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia.	Pemerintahan bidang kerja
40. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1951 tentang Gaji dan Tunjangan Kepada Ketua, Tunjangan-tunjangan, Biaya Perjalanan dan Penginapan kepada Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Pemerintahan bidang Rakyat Republik Indonesia.	Pemerintahan bidang kepegawaian
41. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1951 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan (Wegverkeersordonnantie, Staatsblad 1933 Nomor 86)	Pemerintahan bidang perhubungan
42. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1951 tentang Pembagian Tenaga Dokter, Dokter Gigi dan Bidan secara Rasionil.	Pemerintahan bidang kesehatan
43. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1951 tentang Mengatur Tenaga Dokter Partikulier dalam Keadaan Genting.	Pemerintahan bidang kesehatan

44. Undang-Undang Drt Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil.	Pemerintahan bidang hukum
45. Undang-Undang Drt Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan Rechtenordonnantie (Staatsblad 1882 Nomor 240 Jo. Staatsblad 1931 Nomor 47)	Pemerintahan bidang hukum
46. Undang-Undang Drt Nomor 3 Tahun 1951 tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea.	Pemerintahan bidang pajak
47. Undang-Undang Drt Nomor 1 Tahun 1952 tentang Pemindahan dan Pemakaian Tanah-tanah dan Barang-barang Tetap yang Lainnya yang Mempunyai Titel Menurut Hukum Eropa.	Pemerintahan bidang pertanahan
48. Undang-Undang Drt. Nomor 2 Tahun 1952 tentang Kenaikan Tarif Pengenaan Pajak Perseroan untuk Tahun Dinas 1952	Pemerintahan bidang pajak
49. Undang-Undang Drt. Nomor 3 Tahun 1952 tentang Mengadakan Bea-Keluar-Tambahan-Sementara atas Beberapa Barang	Pemerintahan bidang pajak
50. Undang-Undang 1 Nomor Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan "Rechtenordonnantie" (Staatblad 1882 Nomor 240 Jo. Staatblad 1931 Nomor 471) sebagai Undang-Undang	Pemerintahan bidang peradilan

51. Undang-Undang Drt. Nomor 4 Tahun 1952 tentang Tambahan Pokok Bea Atas Bea-bea Masuk selama Tahun 1952	Pemerintahan bidang pajak
52. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Pinjaman Darurat sebagai Undang-Undang	Pemerintahan bidang perkonomian
53. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Memperpanjang Waktu Masih Terbukanya Dinas Tahun Anggaran 1950 sebagai Undang-Undang	Pemerintahan bidang kepegawaian
54. Undang-Undang 5 Nomor Tahun 1952 tentang Pembebasan Bea Masuk untuk Barang-Barang berupa Kiriman-kiriman Hadiah yang Bertujuan Kesejahteraan Rohani Penduduk, Maksud Amal atau Kebudayaan.	Pemerintahan bidang sosial
55. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1951 untuk Mengubah Grondhuur Ordonnantie (Staatblad 1918 Nomor 88) dan Vorstenlandsch Grondhuurreglement (Staatblad 1918 Nomor 20) sebagai Undang-Undang	Pemerintahan bidang pertanahan
56. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1952 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Verponding atas Tahun 1951 sebagai Undang-Undang	Pemerintahan bidang pajak
57. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1952	Pemerintahan bidang pajak

tentang Pemungutan Pajak Verponding Tahun 1952	
58. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1952 tentang Perubahan atas Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925	Pemerintahan bidang pajak
59. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Tambahan Pokok Bea (Opsenten) atas Bea-bea Masuk Selama Tahun 1951 Sebagai Undang-Undang	Pemerintahan bidang pajak
60. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1952 tentang Peraturan untuk Menghadapi Kemungkinan Hilangnya Surat Keputusan dan Surat-surat Pemeriksaan Pengadilan	Pemerintahan bidang hukum
61. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Penimbunan Barang-barang (Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) sebagai Undang-Undang.	Pemerintahan bidang perdagangan
62. Undang-Undang 3 Nomor Tahun 1953 tentang Mengubah dan Menambah Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908	Pemerintahan bidang pajak
63. Undang-Undang Drt Nomor 1 Tahun 1953 tentang Memungut Opsenten atas Bea Masuk	Pemerintahan bidang pajak
64. Undang-Undang Drt Nomor 2 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan	Pemerintahan bidang pemerintah daerah
65. Undang-Undang Drt Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah	Pemerintahan bidang pemerintah daerah

Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Kalimantan	
66. Undang-Undang Drt Nomor 4 Tahun 1953 tentang Penetapan Tambahan Opsenten atas Cukai Bensin dan Sebagainya Selama Tahun 1953	Pemerintahan bidang pajak
67. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembukaan Apotik	Pemerintahan bidang kesehatan
68. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1953 tentang Apotik Darurat	Pemerintahan bidang kesehatan
69. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1953 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1952 tentang Kenaikan Tarip Pengenaan Pajak Perseroan untuk Tahun Dinas 1952 (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1952) sebagai Undang-Undang.	Pemerintahan bidang pajak
70. Undang-Undang Drt Nomor 5 Tahun 1953 tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea	Pemerintahan bidang pajak
71. Undang-Undang Drt Nomor 6 Tahun 1953 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Ordonansi (Staatblad untuk Indonesia 1948 Nomor 141)	Pemerintahan bidang hukum
72. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1953 tentang Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri	Pemerintahan bidang pertanahan
73. Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan	Pemerintahan bidang administrasi

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	pemerintahan
74. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penilaian Persediaan Uang Emas pada De Javasche Bank	Pemerintahan bidang perbankan
75. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Pensiun yang Bersifat Pensiun kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Pemerintahan bidang administrasi pemerintahan
76. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1953 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Pemerintahan bidang administrasi pemerintahan
77. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia	Pemerintahan bidang perbankan
78. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1953 tentang Penetapan Peraturan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952 (Lembaran Negara Nomor 84 Tahun 1952) tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap dalam Dinas Ketentaraan sebagai Undang-Undang	Pemerintahan bidang militer
79. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1953 tentang Perlakuan terhadap Anggota Angkatan Perang yang Diberhentikan dari Dinas Ketentaraan karena Tidak Memperbarui Ikatan Dinas	Pemerintahan bidang militer
80. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1953 tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang Sukarela	Pemerintahan bidang militer

81. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1953 tentang Kedudukan Hukum Anggota Angkatan Perang	Pemerintahan bidang militer
82. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1953 tentang Akibat-akibat dari pada Undang-Undang tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan	Pemerintahan bidang militer
83. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1953 tentang Merawat Orang-orang Miskin dan Orang-orang yang Kurang Mampu	Pemerintahan bidang sosial
84. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1953 tentang Ancaman Hukuman terhadap Pembelian, Menerimaan, Penyerahan, Penguasaan, Kepunyaan Persediaan, atau dalam Penyimpanan, Pengangkutan, atau Pembawaan Kawat Tembaga dengan Tidak Mempunyai Surat Idzin.	Pemerintahan bidang hukum
85. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1953 tentang Pengubahan Bea Pembubaran yang Ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (2) Jachtordonnantie Java en Madura 1940 (Staatblad 1939 Nomor 733)	Pemerintahan bidang pajak
86. Undang-Undang Drt Nomor 8 Tahun 1953 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-peraturan Militer Termaksud dalam Pasal 34 ayat (5) Staatblad 1939 Nomor 582, sebagaimana Telah Diubah dan/atau Ditambah Kemudian sepanjang Mengenai Urusan Perumahan	Pemerintahan bidang militer

87. Undang-Undang Drt Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing	Pemerintahan bidang hukum
88. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1953 tentang Pembubaran Komisi Urusan Perburuhan	Pemerintahan bidang kerja
89. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1953 tentang Kewajiban Melaporkan Perusahaan	Pemerintahan bidang perekonomian
90. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1951 untuk Membatasi Masa Berlakunya Undang-Undang Pajak Peredaran 1950 (Lembaran Negara Nomor 93 Tahun 1951) sebagai Undang-Undang	Pemerintahan bidang pajak
91. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 tentang Mengadakan Pajak Peredaran 1950 (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1950) dan Undang-Undang Darurat Nomor 38 Tahun 1950 tentang Tambahan dan Perubahan Undang-Undang Pajak Peredaran 1950 (Lembaran Negara Nomor 80 Tahun 1950) sebagai Undang-Undang	Pemerintahan bidang pajak
92. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Larangan untuk Mempergunakan dan Memasukkan dalam Peredaran Uang Perak Lama, yang Dikeluarkan Berdasarkan Indische Muntwet 1912 (Undang-Undang Darurat	Pemerintahan bidang keuangan

Nomor 13 Tahun 1952, Lembaran Negara Nomor 86 Tahun 1952) sebagai Undang-Undang	
93. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Penghentian Berlakunya Indische Muntwet 1912 dan Penetapan Peraturan Baru tentang Mata Uang (Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951 (Lembaran Negara Nomor 95 Tahun 1951) sebagai Undang-Undang	Pemerintahan bidang keuangan
94. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1951 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Opsenten atas Beberapa Macam Cukai (Lembaran Negara Nomor 43 Tahun 1951) sebagai Undang-Undang	Pemerintahan bidang pajak
95. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1951 tentang Pengenaan Tambahan Opsenten atas Bensin dan Sebagainya (Lembaran Negara Nomor 96 Tahun 1951) sebagai Undang-Undang	Pemerintahan bidang pajak
96. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1953 tentang Pengenaan Tambahan Opsenten atas Bensin dan Sebagainya (Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang	Pemerintahan bidang pajak

97. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1950 tentang Pengubahan Undang-Undang Postspaarbank (Staatblad 1934 Nomor 653, 1937 Nomor 176 dan 197 dan 1941 Nomor 295, Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1950) sebagai Undang-Undang	Pemerintahan bidang perbankan
98. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1951 tentang Pengubahan dan Penambahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944 (Lembaran Negara Nomor 103 Tahun 1951) sebagai Undang-Undang	Pemerintahan bidang pajak
99. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1952 untuk Pemungutan Pajak Verponding untuk Tahun-tahun 1953 dan Berikutnya (Lembaran Negara Nomor 90 Tahun 1952) sebagai Undang-Undang	Pemerintahan bidang pajak
100. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1951, Penilaian dari Bagian-bagian Pendapatan dan Kekayaan, Baik yang Diperoleh maupun Berada dalam Uang Asing untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan dan tentang Pengubahan Ordonansi Pajak Peralihan	Pemerintahan bidang pajak

1944 (Lembaran Negara Nomor 87 Tahun 1951) sebagai Undang-Undang	
101. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Penjualan (Lembaran Negara Nomor 94 Tahun 1951) sebagai Undang-Undang	Pemerintahan bidang pajak
102. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1953 tentang Bank Tabungan Pos	Pemerintahan bidang perbankan
103. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1953 tentang Penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	Pemerintahan bidang administrasi pemerintahan
104. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1954 tentang Mempersatukan Opsenten yang Berlaku dalam Tahun 1953 atas Cukai dari Beberapa Jenis Barang dalam Pokoknya Kenaikan Jumlah Cukai atas Alkohol Sulingan dalam Negeri dan Bir dan Kenaikan Bea Masuk atas Bir	Pemerintahan bidang pajak
105. Undang-Undang Drt Nomor 2 Tahun 1954 tentang Mencabut Sifat sebagai Alat Pembayaran yang Sah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan	Pemerintahan bidang keuangan
106. Undang-Undang Drt Nomor 4 Tahun 1954 tentang Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman yang Termaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Ordonansi (Staatblad Indonesia 1948 Nomor 141 untuk Selanjutnya.	Pemerintahan bidang hukum

107. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat	Pemerintahan bidang administrasi pemerintahan
108. Undang-Undang Drt Nomor 6 Tahun 1954 tentang Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 28) tentang Peraturan Pemberian Pensiun dan Onderstand kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat	Pemerintahan bidang kepegawaian
109. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1954 tentang Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah Tidak ada atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya	Pemerintahan bidang pemerintah daerah
110. Undang-Undang Drt Nomor 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat	Pemerintahan bidang pertanahan
111. Undang-Undang Drt Nomor 10 Tahun 1954 tentang Nasionalisasi Batavische Verkeers Maatscappij (BVM) NV	Pemerintahan bidang perhubungan
112. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan (Accontant)	Pemerintahan bidang pendidikan
113. Undang-Undang Drt Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi	Pemerintahan bidang hukum
114. Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun tentang Pengubahan Krosok Ordonnantie 1937 (Lembaran Negara Tahun 1937 Nomor 604)	Pemerintahan bidang perdagangan

115. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1955 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1954 (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1954) tentang Mencabut Sifat sebagai Alat Pembayaran yang Sah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan sebagai Undang-Undang	Pemerintahan bidang keuangan
116. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta	Pemerintahan bidang pemerintah daerah
117. Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1954 tentang Nasionalisasi Batavische Verkeers Maatschappij (BVM) NV (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 67)	Pemerintahan bidang perhubungan
118. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah	Pemerintahan bidang pemerintah daerah
119. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1954 tentang Perubahan Nama Provinsi Sunda Kecil Menjadi Provinsi Nusa Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 66) sebagai Undang-Undang	Pemerintahan bidang pemerintah daerah

120. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab undang-Undang Hukum Pidana	Pemerintahan bidang hukum
121. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria	Pemerintahan bidang pertanahan
122. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus	Pemerintahan bidang kependudukan
123. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana	Pemerintahan bidang tenaga kerja
124. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang	Pemerintahan bidang sosial
125. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Hak-hak Atas Tanah dan benda yang ada di Atasnya	Pemerintahan bidang pertanahan
126. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah	Pemerintahan bidang kesehatan
127. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama	Pemerintahan bidang keagamaan
128. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo	Pemerintahan bidang sosial
129. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1966 tentang Penarikan Diri Republik Indonesia dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Developmant)	Pemerintahan bidang perekonomian
130. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene	Pemerintahan bidang kesehatan

131. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa	Pemerintahan bidang kesehatan
132. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development)	
133. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing	Pemerintahan bidang perekonomian
134. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan	Pemerintahan bidang pertambangan
135. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri	Pemerintahan bidang perekonomian
136. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang	Pemerintahan bidang tata pemerintahan
137. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.	Pemerintahan bidang tata pemerintahan
138. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969 tentang Penetapan Berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Menjadi Undang-Undang	Pemerintahan bidang tata pemerintahan
139. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang	Pemerintahan bidang perekonomian

Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang	
140. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten di Propinsi Irian Barat	Pemerintahan bidang pemerintah daerah
141. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	Pemerintahan bidang tenaga kerja
142. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman	Pemerintahan bidang peradilan
143. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing	Pemerintahan bidang perekonomian
144. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.	Pemerintahan bidang perekonomian
145. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pemerintahan bidang peradilan
146. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan	Pemerintahan bidang administrasi
147. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Pemerintahan bidang administrasi
148. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial	Pemerintahan bidang sosial

149. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	Pemerintahan bidang kepegawaian
150. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan	Pemerintahan bidang pertanian
151. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya	Pemerintahan bidang politik
152. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat	Pemerintahan bidang politik
153. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pemerintahan bidang politik
154. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tokyo, Konvensi The Hague 1970, dan Konvensi Montreal 1971	Pemerintahan bidang luar negeri
155. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	Pemerintahan bidang Kependudukan
156. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan	Pemerintahan bidang hukum

Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan	
157. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara	Pemerintahan bidang luar negeri
158. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Timor-Timur	Pemerintahan bidang dalam negeri
159. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya	Pemerintahan bidang Hukum dan Kesehatan
160. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika	Pemerintahan bidang hukum dan kesehatan
161. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Philipina serta Protokol	Pemerintahan bidang luar negeri
162. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1976 tentang Pengesahan Telekomunikasi Internasional (<i>International Telecommunication Convention</i>) Malaga – Torremolinos, 1973	Pemerintahan bidang komunikasi dan telekomunikasi
163. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Ekstradisi	Pemerintahan bidang luar negeri

164. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1978 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung	Pemerintahan bidang hukum tata negara
165. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Pontianak dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta	Pemerintahan bidang peradilan
166. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1978 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kupang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar	Pemerintahan bidang peradilan
167. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden	Pemerintahan bidang administratif
168. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata-senjata Nuklir	Pemerintahan bidang luar negeri
169. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi	Pemerintahan bidang hukum
170. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	Pemerintahan bidang sosial
171. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa	Pemerintahan bidang dalam negeri
172. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah Diubah	Pemerintahan bidang politik

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975	
173. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang	Pemerintahan bidang peradilan
174. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin	Pemerintahan bidang peradilan
175. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang	Pemerintahan bidang peradilan
176. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1980 tentang Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma	Pemerintahan bidang sosial budaya
177. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap	Pemerintahan bidang hukum
178. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan dan anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara	Pemerintahan bidang administratif
179. Undang-Undang Nomor 13 Tahun tentang Jalan	Pemerintahan bidang perhubungan/pekerjaan umum
180. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal	Pemerintahan bidang perdagangan
181. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Pemberantasan	Pemerintahan bidang Keuangan

Uang Palsu beserta Protokol (<i>International Convention for the Suppression of Counterfeiting Currency and Protocol, Geneve 1929</i>)	
182. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan	Pemerintahan bidang tenaga kerja
183. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Pemerintahan bidang hukum
184. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan.	Pemerintahan bidang luar negeri.
185. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Misi Khusus (Convention on Special Missions, New York, 1969)	Pemerintahan bidang luar negeri.
186. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan	Pemerintahan bidang Hukum dan Perindustrian
187. Undang-Undang Nomor 4 Tahun tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemerintahan bidang lingkungan hidup.
188. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta	Pemerintahan bidang hukum
189. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dan Perubahan	Pemerintahan bidang hukum

Wilayah Pengadilan Tinggi Padang	
190. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi di Jambi dan Perubahan Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang	Pemerintahan bidang hukum
191. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu di Bengkulu dan Perubahan Wilayah Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	Pemerintahan bidang hukum
192. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dan Perubahan Wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar	Pemerintahan bidang hukum
193. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan Perubahan Wilayah Pengadilan Tinggi Banjarmasin	Pemerintahan bidang hukum
194. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dan Perubahan Wilayah Pengadilan Tinggi Manado	Pemerintahan bidang hukum
195. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dan Perubahan Wilayah Pengadilan Tinggi Ujung Pandang	Pemerintahan bidang hukum
196. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan	Pemerintahan bidang hukum

197. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967	Pemerintahan bidang penerangan/komunikasi
198. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Rezim Hukum Negara Nusantara dan Hak-hak Malaysia di Laut Teritorial dan Perairan Nusantara serta Ruang Udara di Atas Laut Teritorial, Perairan Nusantara dan Wilayah Republik Indonesia yang Terletak di Antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat	Pemerintahan bidang luar negeri
199. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	Pemerintahan bidang kelautan/SDA
200. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Pemerintahan bidang keuangan/perpajakan
201. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan	Pemerintahan bidang keuangan/perpajakan
202. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	Pemerintahan bidang keuangan/perpajakan
203. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular	Pemerintahan bidang kesehatan
204. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian	Pemerintahan bidang perindustrian

205. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos	Pemerintahan bidang pelayanan publik
206. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)	Pemerintahan bidang hukum dan HAM
207. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1984 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menjadi Undang-Undang	Pemerintahan bidang keuangan/ perpajakan
208. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan Perwakilan Rakyat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980	Pemerintahan bidang politik
209. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang	Pemerintahan bidang politik

Nomor 5 Tahun 1975	
210. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya	Pemerintahan bidang politik
211. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum	Pemerintahan bidang politik dan perundang-undangan
212. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan	Pemerintahan bidang sosial politik
213. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan	Pemerintahan bidang SDA
214. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1985 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang	Pemerintahan bidang perekonomian/perdagangan
215. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention), Nairobi, 1982	Pemerintahan bidang telekomunikasi
216. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan	Pemerintahan bidang keuangan/perpajakan
217. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai	Pemerintahan bidang keuangan/perpajakan
218. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	Pemerintahan bidang hukum (kekuasaan kehakiman)
219. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan	Pemerintahan bidang perekonomian/SDA

220. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun	Pemerintahan bidang perumahan
221. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)	Pemerintahan bidang kelautan
222. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum	Pemerintahan bidang hukum (kekuasaan kehakiman)
223. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara	Pemerintahan bidang hukum (kekuasaan kehakiman)
224. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri	Pemerintahan bidang perdagangan
225. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pengesahan Treaty of Mutual Respect, Frienship and Cooperation Between the Republic of Indonesia and the Independent State of Papua New Guinea.	Pemerintahan bidang luar negeri
226. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta	Pemerintahan bidang hukum
227. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol	Pemerintahan bidang aparatur.
228. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI	Pemerintahan bidang pertahanan
229. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata	Pemerintahan bidang pertahanan

Republik Indonesia	
230. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pengesahan Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia	Pemerintahan bidang luar negeri
231. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Pemerintahan bidang pendidikan
232. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi	Pemerintahan bidang iptek
233. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten	Pemerintahan bidang hukum/industri
234. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	Pemerintahan bidang hukum (kekuasaan kehakiman)
235. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Pemerintahan bidang iptek
236. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pemerintahan bidang SDA
237. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah	Pemerintahan bidang dalam negeri
238. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bitung	Pemerintahan bidang dalam negeri
239. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia	Pemerintahan bidang pendidikan
240. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata	Pemerintahan bidang pariwisata
241. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi	Pemerintahan bidang kekuasaan kehakiman

Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang	
242. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara RI	Pemerintahan bidang dalam negeri
243. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pengesahan Treaty between The Republic of Indonesia and Australia on the Zone of Cooperation in an Area between The Indonesian Province of East Timor and Northern Australia (Perjanjian antara RI dan Australia mengenai Zona Kerja Sama di Daerah antara Provinsi Timor Timur dan Australia bagian Utara)	Pemerintahan bidang luar negeri
244. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI	Pemerintahan bidang hukum
245. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat	Pemerintahan bidang dalam negeri
246. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan	Pemerintahan bidang perpajakan
247. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Denpasar	Pemerintahan bidang dalam negeri
248. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian	Pemerintahan bidang perekonomian
249. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Pemerintahan bidang ketenagakerjaan
250. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman	Pemerintahan bidang perumahan

251. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya	Pemerintahan bidang kebudayaan
252. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	Pemerintahan bidang perekonomian
253. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera	Pemerintahan bidang kesehatan
254. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun	Pemerintahan bidang kepegawaian
255. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman	Pemerintahan bidang pertanian
256. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeraapian	Pemerintahan bidang perhubungan
257. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pemerintahan bidang perhubungan
258. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan	Pemerintahan bidang perhubungan
259. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan	Pemerintahan bidang pertanian
260. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek	Pemerintahan bidang hukum/industri
261. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Yogyakarta, di Bandar Lampung, dan di Jambi	Pemerintahan bidang kekuasaan kehakiman
262. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran	Pemerintahan bidang perhubungan
263. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya	Pemerintahan bidang perhubungan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
264. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan	Pemerintahan bidang kesehatan
265. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang	Pemerintahan bidang lingkungan
266. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	Pemerintahan bidang koperasi
267. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	Pemerintahan bidang kekuasaan kehakiman
268. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang	Pemerintahan bidang dalam negeri
269. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram	Pemerintahan bidang dalam negeri
270. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura	Pemerintahan bidang dalam negeri
271. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu	Pemerintahan bidang dalam negeri
272. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Conventioan on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim)	Pemerintahan bidanglingkungan hidup dan luar negeri
273. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing The	Pemerintahan bidang perdagangan

World Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)	
274. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Pemerintahan bidang perpajakan
275. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas	Pemerintahan bidang hukum
276. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu, di Palu, di Kendari, dan di Kupang	Pemerintahan bidang kekuasaan kehakiman
277. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985	Pemerintahan bidang politik
278. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari	Pemerintahan bidang dalam negeri
279. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	Pemerintahan bidang perekonomian
280. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil	Pemerintahan bidang perekonomian
281. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan	Pemerintahan bidang perpajakan

282. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai	Pemerintahan bidang perpajakan
283. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	Pemerintahan bidang hukum
284. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Dili	Pemerintahan bidang kekuasaan kehakiman
285. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah	Pemerintahan bidang pertanahan
286. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang	Pemerintahan bidang dalam negeri
287. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan	Pemerintahan bidang perairan
288. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan	Pemerintahan bidang pertanian
289. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971)	Pemerintahan bidang kesehatan
290. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi	Pemerintahan bidang dalam negeri
291. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus	Pemerintahan bidang dalam negeri
292. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	Pemerintahan bidang hukum (kekuasaan kehakiman)

293. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat	Pemerintahan bidang sosial
294. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika	Pemerintahan bidang hukum dan kesehatan
295. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988)	Pemerintahan bidang hukum dan kesehatan
296. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan	Pemerintahan bidang hukum
297. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pengesahan Treaty on The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara)	Pemerintahan bidang luar negeri
298. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran	Pemerintahan bidang perindustrian
299. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987	Pemerintahan bidang hukum dan perindustrian
300. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten	Pemerintahan bidang hukum dan perindustrian

301. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek	Pemerintahan bidang hukum dan perindustrian
302. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketramigrasian	Pemerintahan bidang transmigrasi
303. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	Pemerintahan bidang statistik
304. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak	Pemerintahan bidang perpajakan
305. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pemerintahan bidang perpajakan
306. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	Pemerintahan bidang perpajakan
307. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Pemerintahan bidang perpajakan
308. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Pemerintahan bidang perpajakan
309. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika	Pemerintahan bidang hukum dan kesehatan
310. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemerintahan bidang lingkungan hidup
311. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran	Pemerintahan bidang komunikasi dan informasi
312. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan	Pemerintahan bidang tenaga kerja

313. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI	Pemerintahan bidang pertahanan
314. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi	Pemerintahan bidang pertahanan
315. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI	Pemerintahan bidang hukum
316. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan	Pemerintahan bidang dalam negeri
317. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer	Pemerintahan bidang hukum
318. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi	Pemerintahan bidang perdagangan
319. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menjadi Undang-Undang	Pemerintahan bidang Hukum
320. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang	Pemerintahan bidang hukum
321. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain	Pemerintahan bidang hukum

yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)	
322. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention on The Prohibition of The Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction (Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta tentang Pemusnahannya)	Pemerintahan bidang perindustrian
323. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum	Pemerintahan bidang politik
324. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	Pemerintahan bidang perbankan
325. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan	Pemerintahan bidang ketenagakerjaan
326. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal	Pemerintahan bidang dalam negeri
327. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	Pemerintahan bidang sosial
328. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Timbal Balik dalam	Pemerintahan bidang hukum dan luar negeri

Masalah Pidana (Treaty between The Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters)	
329. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik	Pemerintahan bidang politik
330. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum	Pemerintahan bidang politik
331. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD	Pemerintahan bidang politik
332. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Pemerintahan bidang perdagangan
333. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum	Pemerintahan bidang politik
334. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Pemerintahan bidang perdagangan
335. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru	Pemerintahan bidang dalam negeri
336. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang	Pemerintahan bidang dalam negeri
337. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate	Pemerintahan bidang dalam negeri
338. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro	Pemerintahan bidang dalam negeri

339. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara	Pemerintahan bidang dalam negeri
340. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil	Pemerintahan bidang dalam negeri
341. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon	Pemerintahan bidang dalam negeri
342. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai	Pemerintahan bidang dalam negeri
343. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji	Pemerintahan bidang agama
344. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi	Pemerintahan bidang pekerjaan umum
345. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Paksa Kerja Paksa)	Pemerintahan bidang ketenagakerjaan
346. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja)	Pemerintahan bidang ketenagakerjaan
347. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation	Pemerintahan bidang ketenagakerjaan

(Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan)	
348. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah	Pemerintahan bidang dalam negeri
349. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	Pemerintahan bidang perbankan
350. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar	Pemerintahan bidang keuangan
351. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah	Pemerintahan bidang dalam negeri
352. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor II/PNPS/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi	Pemerintahan bidang politik
353. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara	Pemerintahan bidang politik dan keamanan
354. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	Pemerintahan bidang tata pemerintahan
355. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Racial Discrimination, 1965	Pemerintahan bidang hukum dan HAM
356. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	Pemerintahan bidang hukum

357. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pemerintahan bidang hukum
358. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara RI Jakarta	Pemerintahan bidang tata pemerintahan
359. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman	Pemerintahan bidang hukum
360. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	Pemerintahan bidang telekomunikasi
361. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	Pemerintahan bidang luar negeri
362. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat	Pemerintahan bidang agama
363. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pemerintahan bidang hukum dan HAM
364. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers	Pemerintahan bidang penerangan (Kominfo)
365. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Pemerintahan bidang kehutanan
366. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	Pemerintahan bidang hukum
367. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera	Pemerintahan bidang ketenagakerjaan

Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)	
368. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum	Pemerintahan bidang politik
369. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong	Pemerintahan bidang dalam negeri
370. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Provinsi, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Pemerintahan bidang dalam negeri
371. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang	Pemerintahan bidang dalam negeri
372. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue	Pemerintahan bidang dalam negeri
373. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2000	Pemerintahan bidang dalam negeri

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai	
374. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo	Pemerintahan bidang dalam negeri
375. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan	Pemerintahan bidang dalam negeri
376. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata	Pemerintahan bidang dalam negeri
377. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam	Pemerintahan bidang dalam negeri
378. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Pemerintahan bidang dalam negeri

379. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak	Pemerintahan bidang dalam negeri
380. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Pemerintahan bidang keuangan (pajak)
381. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan	Pemerintahan bidang keuangan (pajak)
382. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	Pemerintahan bidang keuangan (pajak)
383. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	Pemerintahan bidang keuangan (pajak)
384. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Pemerintahan bidang keuangan (pajak)
385. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Pemerintahan bidang ketenagakerjaan
386. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten	Pemerintahan bidang dalam negeri

387. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	Pemerintahan bidang luar negeri
388. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004	Pemerintahan bidang pembangunan nasional
389. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	Pemerintahan bidang hukum dan HAM
390. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pemerintahan bidang dalam negeri
391. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang	Pemerintahan bidang ketenagakerjaan
392. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	Pemerintahan bidang pertanian
393. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan
394. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	Pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan
395. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan
396. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pemerintahan bidang keuangan (pajak)

397. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang	Pemerintahan bidang perdagangan
398. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo	Pemerintahan bidang dalam negeri
399. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Hongkong for The Surrender of Fugitive Offenders)	Pemerintahan bidang hukum
400. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe	Pemerintahan bidang dalam negeri
401. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa	Pemerintahan bidang dalam negeri
402. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan	Pemerintahan bidang dalam negeri
403. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjung Pinang	Pemerintahan bidang dalam negeri
404. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih	Pemerintahan bidang dalam negeri
405. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih	Pemerintahan bidang dalam negeri

406. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau	Pemerintahan bidang dalam negeri
407. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam	Pemerintahan bidang dalam negeri
408. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi	Pemerintahan bidang dalam negeri
409. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya	Pemerintahan bidang dalam negeri
410. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu	Pemerintahan bidang dalam negeri
411. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang	Pemerintahan bidang dalam negeri
412. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau	Pemerintahan bidang dalam negeri
413. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten	Pemerintahan bidang hukum
414. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek	Pemerintahan bidang hukum
415. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan	Pemerintahan bidang hukum
416. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam	Pemerintahan bidang dalam negeri
417. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pemerintahan bidang hukum
418. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua	Pemerintahan bidang dalam negeri

419. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Pemerintahan bidang ESDM
---	--------------------------

BAB III

HUKUM KEPERDATAAN

Dalam Laporan ini Hukum Keperdataan terbagi dalam dua bagian, sekalipun tidak seluruhnya merupakan bagian dari Hukum Keperdataan.

- a. Pembagian ini mengikuti pembagian yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek van Nederlands-Indie, S 1847-23) yang hingga kini masih berlaku di Republik Indonesia, yang terbagi dalam 4 (empat) buku, yaitu:

Buku Satu : tentang Orang / atau Pribadi

Buku Dua : tentang “zaken”²

Buku Tiga : tentang Perikatan (“Verbintenissen”)

Buku Empat : tentang Pembuktian dan Kedaluwarsa

Mengikuti pendapat ahli Hukum Perdata Belanda (yang Baru) Prof.J.H. Nieuwenhuis dari Universitas Gromingen, yang mengatakan:

“Het Burgerlijk recht omvat twee onderdelen: personen- en familierecht enerzijds en vermogensrecht anderzijds.”³

(Hukum Keperdataan memuat dua bagian, yaitu Hukum tentang Orang / atau Pribadi dan Keluarga di satu pihak, serta Hukum Kekayaan dilain pihak).

Maka sesungguhnya Pembuktian dan Kadaluwarsa, tidak merupakan bagian dari Hukum Keperdataan, tetapi merupakan bagian dari Hukum Pembuktian dan Hukum Acara Perdata.

Maka agar bagian Pembuktian dan Hukum Acara Perdata tidak luput dari penelitian Evaluasi mengenai sejauh mana penggunaan Hukum Pembuktian dan Hukum Acara Perdata serta Kadaluwarsa, Tim kami juga mencoba meneliti masalah itu.

Salah satu temuan yang diperoleh adalah antara lain, bahwa di abad ke-21 ini pemisahan yang ketat antara Hukum Acara Perdata dengan Hukum Acara Pidana, seringkali sangat menyulitkan penegakan hukum yang adil oleh hakim Pengadilan: misalnya dalam hal pemberian ganti rugi kepada korban “penjualan

² Dalam bahasa Indonesia (mungkin dapat diterjemahkan dengan “benda”

³ Lihat J.H.Nieuwenhuis : “Hoofdstukken Nieuw Vermogensrecht”, cetakan ketiga, Kluwer, 1990, h.1.

manusia” (restitusi), yang menjadi hak si korban berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sebab masalah “penjualan manusia (human trafficking) merupakan tindak Pidana, sedang hak restitusi harus dimohonkan di Pengadilan Perdata.

Berbagai upaya untuk memudahkan korban human trafficking itu memperoleh ganti rugi, hingga sekarang tidak berhasil, sehingga demi “penegakan hukum yang adil dan cepat” ketentuan Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana perlu digabungkan. Misalnya, seperti terjadi dan dilakukan dalam hal Pemberantasan Korupsi yang dikaitkan dengan Pencucian Uang.

- b.** Untuk mengetahui sejauh mana Hukum Perdata Belanda sudah berbeda dengan Hukum Perdata (Peninggalan Belanda di Indonesia) sehingga kita dapat mengetahui seberapa jauh kita sudah ketinggalan dengan (salah satu) Sistem Hukum yang kita kenal (dan masih menganggap seolah-olah Hukum kita masih sama dengan Hukum yang berlaku di Eropah Kontinental), maka kami membandingkan daftar isi buku BW yang berlaku di Indonesia dengan daftar isi Nieuw Burgerlijk Wetboek Belanda sebagai berikut:

Boek 1	: Personen en Familierecht
Boek 2	: Rechtspersonen
Boek 3	: Vermogensrecht in het Algemeen
Boek 4	: (dalam cetakan ketiga: belum ada)
Boek 5	: Zakelijke rechten
Boek 6	: Algemeen Gedeelte van het Verbintenissenrecht
Boek 7	: Bijzondere Overeenkomsten
Boek 8	: Verbeensmiddelen en Vervoer

Dari jumlah Buku saja sudah dapat disimpulkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat yang lebih banyak peraturan dari pada KUHP (terjemahan bahwa Indonesia dari BW Nederlands-Indie) yang berlaku di Indonesia.

Disatu pihak hal itu disebabkan, oleh karena NBW selain perundang-undangan Hukum Keperdataan, juga mencakup peraturan-peraturan Hukum Dagang, Hukum Bisnis dan/atau Hukum ekonomi, seperti dalam:

Buku 7 : Bijzondere Overeenkomsten (Perjanjian-perjanjian Khusus), dan dalam

Bab 8 : yang mengatur semua peraturan mengenai Hukum Pengangkutan (baik di jalan raya, di daratan (perkereta apian), di lautan (perkapalan dan hukum Laut) maupun di udara (hukum Udara).

Akibatnya dalam NBW Belanda itu, selain ketentuan perundang-undangan tentang kehidupan Keperdataan, dapat kita temukan juga kaedah-kaedah Hukum Dagang, Hukum Bisnis maupun Hukum Ekonomi, Hukum Acara dan bahkan ketentuan-ketentuan yang mengacu pada Hukum Uni Eropah dan Hukum Internasional!

Evaluasi : Temuan ini mengakibatkan tim kami sampai pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa agaknya, kami di Indonesia tidak perlu lagi mulai menyusun Kitab-kitab Undang-Undang Hukum Perdata (atau Keperdataan), atau Hukum Dagang, karena tiap bidang hukum itu sejak abad ke 20 telah semakin kait-mengkait (interdisipliner); saling berhubungan, dan arena itu saling pengaruh mempengaruhi.

Misalnya: Sebelum suatu perusahaan mulai beroperasi (Hukum Dagang), perusahaan itu harus terlebih dulu didaftarkan sebagai badan hukum (sesuai dengan ketentuan Hukum Administrasi Negara) dan memperoleh izin usaha dan Pemerintah/Hukum Administrasi Negara.

Dan kalau memproduksi suatu barang perusahaan, kita harus menjaga jangan sampai produksinya merugikan masyarakat konsumen (Hukum Perdata), karena kalau tidak, kita harus bertanggungjawab secara Pidana dan /atau Perdata.

Kalau perusahaan itu akan ekspor ke luar negeri, maka itu harus memperhatikan kaedah-kaedah Hukum Perdata Internasional,

dan peraturan Hukum Internasional dalam segala tindakan-tindakannya, dsb.

Akibatnya, satu perbuatan di abad ke-21 ini mungkin saja serentak merupakan tindakan transnasional, yang sekaligus, semua aspeknya baik aspek Hukum Perdata, hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata Internasional, sampai hukum Internasional dan Hukum acara, harus diperhatikan oleh pengusaha yang bersangkutan.

2. Dengan telah adanya beribu-ribu peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yang mengatur berbagai kegiatan, maka dalam rangka membentuk Sistem (Perundang-undangan) Hukum Nasional kita di Abad ke-21 ini, agaknya cara kerja dan metode penyusunan Sistem Perundang-undangan Hukum Nasional kita, mungkin dapat dilaksanakan secara terbalik; yaitu dimulai dengan Undang-Undang yang mengatur hal yang khusus (lex specialis atau “kodifikasi parsial”), misalnya dengan UU Hukum Perkawinan terlebih dulu, dan kemudian baru menyusun kaedah umumnya (lex generalis) agar berkaitan dan selaras dengan lain-lain undang-undang (misalnya dengan UU Hukum Keluarga, seperti UU tentang hak-hak Anak dan Hubungan Orang tua dan Anak, serta hak-hak waris, Perceraian dan lain-lain, satu dan lain agar semua Undang-Undang Specialis itu menjadi selaras satu dengan yang lain, dan sesuai dengan asas-asas Pancasila dan ketentuan dalam undang-Undang Dasar yang berlaku.

Demikianlah, kalau hingga sekarang lex specialis harus tunduk pada lex generalis, maka dalam rangka membangun Hukum Nasional, setelah kita sesuaikan kodifikasi personil dengan asas-asas Pancasila, UUD dan tuntutan zaman (abad ke-21 ini), barulah kita dapat (melalui cara berfikir abstraksi) menemukan kaedah umum (atau lex generalis), yang sekaligus merupakan (asas-asas) tujuan kehidupan bersama rakyat dan bangsa Indonesia dalam Negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya ini tampaknya suatu Inventarisasi Perundang-undangan Republik Indonesia melalui internet (yang telah disusun dan ditemukan oleh

Dr. Edmon Makarim dari Universitas Indonesia, yaitu Electronic Codification & Legal Information system ⁴ sangat besar kemungkinannya dapat membantu Tim Penelitian Pengembangan Hukum Nasional untuk dengan cukup cepat menemukan kumpulan undang-undang yang berbaikan dengan kehidupan Perkawinan (dan Perceraian) dan ber Keluarga itu.

Maka tahap selanjutnya adalah keharusan mengharmonisasi kumpulan “kodifikasi parsial” yang ada menjadi satu bidang Hukum yang untuk dan menyeluruh, setelah semua undang-undang yang berkaitan itu disesuaikan dengan asas-asas Pancasila, UUD dan asas Bhinneka Tunggal Ika (sekalipun berbeda-beda, namun tetap satu bangsa, yang hidup dibawah dan berdasarkan satu Sistem Hukum Nasional yang sama!

Adapun cara yang sama dapat kita lakukan (secara mutatis mutandis) dengan lain-lain bidang Hukum.

Cara pengkodifikasianseperti ini agaknya lebih mudah diperbaharui, sesuai dengan perubahan jaman satu dan lain, seperti yang dilakukan oleh Negara Common Law, seperti Amerika Serikat, melalui apa yang dinamakan “Restatements”.

⁴ Yang dapat dicapai melalui www.eclis.id

BAB IV

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

A. ASPEK-ASPEK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL

1. PENDAHULUAN

Tema yang diusulkan penyelenggara di atas menggambarkan pemahaman bahwa Hukum Nasional Indonesia yang hendak dibangun sebagai sebuah sistem hukum nasional, membutuhkan sebuah sub-sistem hukum perdata internasional (*selanjutnya "HPI"*). Mengapa demikian? Karena HPI adalah bagian dari sebuah sistem hukum nasional yang melengkapi sistem hukum itu dengan asas-asas dan aturan hukum yang digunakan dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum yang mengandung unsur-unsur asing (unsur transnasional/ *foreign elements*). Sebutan "Hukum Perdata Internasional" adakalanya agak menyesatkan karena orang dapat berkesimpulan bahwa HPI adalah salah satu bagian dari hukum keperdataan (atau bahkan hukum internasional). Ada cara lebih baik untuk memahami HPI sebagai bidang hukum tersendiri. HPI adalah sekumpulan asas dan aturan hukum yang bersifat *all-pervading* (omnipresent)⁵, karena setiap/semua perkara hukum di bidang hukum keperdataan, dan bahkan juga perkara yang tidak sepenuhnya bersifat keperdataan, dapat menghadapi persoalan-persoalan khas yang harus dijawab terlebih dahulu sebagai akibat adanya *foreign elements* di dalam perkara yang bersangkutan. Persoalan-persoalan khas HPI yang dapat dihadapi pengadilan Indonesia adalah ⁶:

- a) apakah pengadilan Indonesia berwenang untuk mengklaim yurisdiksi untuk mengadili perkara tersebut; (*choice of jurisdiction*)

⁵ Lihat juga: Fawcett, James, Carruthers, Janeen.M, Cheshire, North & Fawcett Private International Law, Oxford University Press, Oxford, 14th ed., 2008, hal. 7 dst.

⁶ Ketiga masalah pokok HPI ini dianggap sebagai pandangan yang berlaku universal. Lihat: Collins, Sir Lawrence, Dicey, Morris and Collins on The Conflict of Laws, Sweet & Maxwell, London, 14th edition, 2006, hal 4, 5.

- b) hukum internal mana yang harus dipilih dan digunakan oleh pengadilan Indonesia untuk menyelesaikan perkara tersebut; (*choice of law*); dan
- c) sejauh mana pengadilan Indonesia harus mengakui dan melaksanakan putusan-putusan hukum asing (*recognition and enforcement of foreign judgments*).

Ketiga masalah pokok di ataslah yang merupakan masalah-masalah pokok HPI. Sub-sistem HPI yang lengkap dalam sebuah sistem hukum nasional akan memuat asas-asas dan aturan-aturan yang mencakup sekurang-kurangnya ketiga masalah pokok di atas (kodifikasi HPI lengkap)⁷. Pilihan lain adalah membangun sebuah kodifikasi parsial untuk mengatur salah satu masalah pokok HPI saja. Umumnya, kodifikasi parsial dibuat untuk memuat asas dan aturan yang menyangkut *choice of law issues*, sehingga persoalan-persoalan tentang yurisdiksi serta pengakuan & pelaksanaan putusan hukum asing diatur di dalam hukum acara nasional⁸. Apa pilihan yang terbaik bagi Indonesia? Pertanyaan ini menjadi relevan, mengingat beberapa faktor di bawah ini yang mohon diterima sebagai sebuah *snapshot* dari ruang-hidup HPI di Indonesia:

- 1) Baru di tahun-tahun terakhir ini orang mulai menyadari pentingnya asas dan aturan HPI yang terhimpun di dalam peraturan perundang-undangan, walaupun praktik peradilan dan penyelesaian perkara sudah cukup lama menghadapi persoalan-persoalan yang seharusnya diselesaikan dengan metode pendekatan HPI;
- 2) Persoalan-persoalan hukum yang dalam praktik di Indonesia mengandung masalah HPI, seharusnya dapat diupayakan penyelesaiannya dengan menggunakan pranata-pranata HPI yang dikenal dan digunakan secara luas di berbagai negara di dunia, justru seringkali dihindari karena dianggap terlalu kompleks dan menyulitkan;
- 3) Berbicara mengenai HPI Indonesia, maka suka atau tidak, para penegak dan pengemban profesi hukum Indonesia hampir selalu kembali ke Pasal 16, 17, atau 18 Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB) sebagai

⁷ Undang-undang HPI Swiss (*Switzerland's Federal Code on Private International Law 1987* dan disempurnakan pada tahun 2007) dapat dianggap sebagai model sebuah kodifikasi HPI yang selengkapya

⁸ Buku 10 KUHPerdara Belanda (*Boek 10 - Internationaal Privaatrecht - van het Burgerlijk Wetboek*).

sumber hukum primer utama HPI Indonesia; atau bahkan mungkin menggunakan pendekatan Hukum Antar-Golongan yang sudah tidak memiliki tempat lagi di dalam sistem hukum nasional Indonesia;

- 4) Bila pihak-pihak yang berperkara mengajukan perkara di suatu forum asing, maka timbul pertanyaan yang juga menimbulkan kekhawatiran, yaitu apakah putusan forum asing itu akan diakui di Indonesia, dan apalagi dilaksanakan;
- 5) Upaya-upaya yang pernah dilakukan oleh BPHN di masa lalu untuk mulai membangun kodifikasi HPI Nasional melalui perumusan naskah-naskah akademik, tidak pernah berhasil meningkat ke *level* berikutnya, dan seakan-akan menjadi *game-over* pada level pertama;
- 6) Dunia pendidikan tinggi hukum di Indonesia belum memandang HPI sebagai matakuliah yang cukup penting untuk dibekalkan kepada para mahasiswa. Beberapa universitas, karena berbagai alasan, menetapkan HPI hanya sebagai matakuliah pilihan, beberapa yang lain bahkan tidak memuatnya di dalam kurikulum, atau mungkin berniat menghapuskannya dari kurikulum;
- 7) Inisiatif Kementerian Hukum dan HAM, khususnya BPHN untuk membentuk Tim perumusan Naskah Akademik RUU HPI Nasional, yang telah bekerja dan menghasilkan naskah akademik termaksud, menunjukkan adanya kebutuhan mendesak bagi Indonesia untuk membangun sistem HPI Indonesia yang benar merupakan hukum nasional, setelah menyadari semakin besar partisipasi Indonesia dalam pergaulan sosial-ekonomi global, dan khususnya dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Dengan memperhatikan “potret” peran dan kedudukan HPI di atas, maka penulis akan mencoba memberikan sumbang-saran mengenai ke mana arah pembangunan HPI Indonesia perlu dikembangkan di dalam kerangka pembaharuan hukum nasional Indonesia. Tulisan singkat ini juga bermaksud mengajukan beberapa saran dan pilihan yang dapat ditempuh untuk membangun sistem HPI nasional ini.

2. POLITIK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA

Politik HPI Indonesia maksudnya adalah “pemikiran-pemikiran dasariah yang melandasi upaya pencapaian tujuan HPI di Indonesia”⁹. Seperti hampir semua bidang hukum, tujuan HPI adalah mewujudkan keadilan (*justice*) dan kepastian (*certainty*). Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, HPI Tradisional¹⁰ bertitik tolak dari asumsi dasar bahwa (i) semua sistem hukum negara-negara berdaulat secara *de jure* adalah sederajat, dan karena itu (ii) dalam hubungan/peristiwa hukum yang mengandung unsur-unsur yang mengkaitkan perkara dengan lebih dari satu sistem hukum, *forum* harus menempatkan diri sebagai pengadilan yang netral (*disinterested forum*) dan secara obyektif menentukan sistem hukum mana yang harus diberlakukan untuk menyelesaikan perkara. Pandangan di atas mendapatkan kritik berdasarkan anggapan bahwa hukum yang seharusnya diberlakukan melalui HPI harus pula memberikan keadilan dan kepastian secara substansial bagi para pihak yang berperkara, dan hal ini dapat diwujudkan apabila penetapan hukum yang berlaku dilakukan dengan memperhatikan berbagai kepentingan negara-negara yang berkaitan untuk mewujudkan politik hukumnya dalam perkara yang bersangkutan¹¹.

Arus utama (*mainstream*) pandangan tentang politik HPI dapat dibedakan ke dalam 3 aliran, pemikiran¹²:

⁹ Lihat juga: **Bayu Seto Hardjowahono**, *Politik Hukum Perdata Internasional Indonesia – Antara Harapan dan Kebutuhan*, Tulisan dalam buku: **Elly Erawaty et al (eds)**, *Beberapa Pemikiran tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia – Liber Amicorum* untuk Prof. Dr. CFG. Sunaryati Hartono, SH, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal 217 dst.

¹⁰ Yang dimaksud dengan HPI Tradisional (atau konvensional) adalah Private International Law yang berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental, dengan pendekatan khas yang dipelopori oleh pandangan *Friedrich Carl von Savigny* di abad ke 19. Pendekatan yang dianggap non-tradisional adalah pendekatan *conflict of laws* yang berkembang di Amerika Utara mulai pertengahan abad ke 20 (*the Conflict of Laws Revoution*). Lihat lebih lanjut: **Symeonides, Symeon C.**, *Result-selectivsm in Private International Law*, *Roman Private International and Private Comparative Law Review*, 3 *ROMAN. PRIV. INT'L L. & COMP. PRIV. L. REV.* (2008), hal 3 dst.

¹¹ Lihat secara umum: **Kay, Herma Hill**, *Conflict of Laws*, Gilbert Law Summaries, Thomson – West Publishing, Minnessotta, 18th edition, 2004, hal 91 – 98.

¹² Lihat juga: **Symeonides, Symeon C.** *American Federalism and Private International Law*, diadaptasi dari makalah yang disampaikan di dalam Simposium “*Law and Multiculturalism: Contemporary Challenges*,” 26 November 2009, Athena, Yunani.

1. Pola pemikiran yang beranggapan bahwa melalui pendekatan yang bersifat teritorial HPI pada dasarnya bertujuan untuk menemukan **sistem hukum** yang secara teritorial layak untuk diberlakukan dalam perkara (*spatially appropriate law*). Melalui pendekatan ini sistem hukum yang ditunjuk oleh kaidah HPI (*choice of law rule*) adalah hukum yang secara spasial layak untuk menjadi *lex causae*. Pola pendekatan ini yang umumnya dianggap sebagai inti pendekatan **HPI Tradisional**. Pemberlakuan kaidah HPI yang berwujud *hard and fast rule* secara mekanistik akan menunjuk ke arah sistem hukum yang harus digunakan untuk menyelesaikan perkara;
2. Pola pemikiran yang beranggapan bahwa melalui pendekatan yang bersifat kasuistik, HPI pada dasarnya harus menetapkan aturan hukum yang selayaknya diberlakukan demi mengoptimasi perwujudan keadilan secara substansial/material dalam penyelesaian setiap perkara yang dihadapi (*substantively appropriate law*). Dalam menghadapi sebuah perkara hukum perselisihan (HPI) sebuah forum tidak harus netral, dan harus mendahulukan pemberlakuan sistem hukumnya sendiri, kecuali bila ada alasan-alasan yang sah untuk memberlakukan hukum asing. Pola pemikiran ini dipelopori oleh para pengkritik teori HPI Tradisional, dan bertolak dari perhatian pada kepentingan negara untuk mewujudkan politik hukumnya dalam perkara yang dihadapi.
3. Pola pemikiran yang beranggapan bahwa kedua fungsi HPI (menetapkan baik *spatially* maupun *substantively appropriate law*) dapat dicapai apabila pengadilan dapat menetapkan hubungan yang paling signifikan antara substansi perkara yang dihadapi dengan sistem hukum atau aturan hukum yang diberlakukan untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Bila kita membandingkan ketiga pemikiran tentang tujuan HPI di atas, maka dari perspektif yang agak berbeda orang dapat menyimpulkan bahwa:

1. menurut pandangan yang pertama, tujuan HPI adalah mewujudkan *Keadilan Konfliktual (conflict justice)*. Tugas HPI adalah menemukan *lex causae*, dan *lex causae* diartikan sebagai hukum intern dari sistem hukum yang ditunjuk oleh kaidah HPI forum. Sistem hukum ini harus diberlakukan untuk menyelesaikan semua persoalan yang muncul dari perkara yang bersangkutan. Bila HPI sudah melakukan itu, maka ia dianggap telah mewujudkan tujuannya, yaitu keadilan konfliktual. Adanya asas-asas HPI yang universal untuk setiap jenis perkara HPI, akan mendorong terciptanya kepastian hukum serta menghindarkan kecenderungan untuk *forum shopping*.
2. menurut pandangan yang kedua, tujuan HPI adalah mewujudkan *Keadilan Substantial (substantive justice)*. Tugas HPI ¹³ adalah menemukan *lex causae*, dan *lex causae* harus diartikan sebagai aturan hukum (*legal rule*) suatu negara (bagian) yang harus diberlakukan dalam perkara yang bersangkutan, karena pemerintahan negara (bagian) ini terbukti memiliki kepentingan yang sah untuk memberlakukan aturan hukumnya dalam perkara ini (*governmental interest*). Apabila HPI sudah melakukan itu, maka ia dianggap telah mewujudkan tujuannya, yang bukan sekedar *conflictual justice* tetapi keadilan secara substansial untuk setiap perkara
3. pola pemikiran yang ketiga dianggap sebagai upaya untuk mempertahankan kekuatan dari penggunaan asas-asas HPI yang pasti dan instan (*hard and fast rules*) yang berkembang dari ajaran Von Savigny, dan berupaya untuk memperoleh *substantive justice* dalam setiap penyelesaian perkara HPI dengan memperhatikan kepentingan negara forum untuk memberlakukan hukumnya sebagai salah satu asas/faktor kebijakan (*policy oriented*

¹³ Apabila disadari bahwa latar belakang budaya hukum tempat berkembangnya pola pemikiran kedua ini adalah di Amerika Serikat, maka seharusnya disebut “tugas hukum perselisihan” (*conflict of laws*), karena pemikiran ini lebih banyak berkembang dalam konteks *interstate conflicts* (konflik antarnegara bagian). Lihat selengkapnya: **McDougal III, Luther L., Felix, Robert L., Whitten, Ralph U.**, *American Conflicts Law: Cases and Materials*, 4th ed. Lexis-Nexis 2004, Hal 28 – 31.

principles).¹⁴ yang harus diperhatikan sebelum hakim menetapkan aturan hukum (bukan sistem hukum) mana yang dianggap paling layak untuk diberlakukan dalam perkara. Aturan hukum sebuah negara dianggap paling layak untuk menjadi *lex causae* karena aturan hukum ini menunjukkan “kaitan yang paling esensial” (*most significant relationship*) dengan perkara. Jadi Pengadilan harus menempatkan diri sebagai forum yang netral (*disinterested forum*). Pendekatan ini juga berkembang di Amerika Serikat dan dipublikasikan di dalam salah satu *Law Restatements* oleh American Law Institute¹⁵ dan sampai saat ini digunakan sebagai pedoman oleh banyak pengadilan negara bagian di AS.

Tidaklah mudah untuk menentukan apa yang dimaksud dengan Politik HPI, tetapi ketiga pola berpikir di atas dapat dianggap mencerminkan pola berpikir utama yang berkembang di dunia, tentang tujuan dan fungsi HPI. Harus diakui bahwa mayoritas negara-negara di dunia (di luar AS) masih berpegang pada pola berpikir HPI Tradisional (*Savignian approach*). Bahkan di AS sendiri tampak bahwa ada kecenderungan (walaupun belum secara normatif) untuk agak condong pada kerangka berpikir HPI tradisional, yang berorientasi pada pendekatan yang deduktif-normatif¹⁶.

¹⁴ Ada tujuh asas untuk mengarahkan kebijakan hakim, yang harus dipilih oleh forum sesuai dengan situasi dan kondisi perkara yang dihadapi. yaitu:
(1) Kebutuhan-kebutuhan untuk membangun sistem antar negara bagian (*needs of interstate systems*)
(2) Kebijakan-kebijakan forum yang relevan dengan perkara (*relevant policies of the forum*);
(3) Kebijakan dan kepentingan dari negara-negara bagian lain yang terlibat dalam perkara (*policies and interests of other involved states*);
(4) Harapan-harapan para pihak dalam perkara (*Expectations of the parties*);
(5) Kebijakan dasariah yang melandasi bidang hukum substantif (*basic policies underlying the substantive area of law*);
(6) Prediktabilitas dan keseragaman putusan/penyelesaian sengketa (*predictability and uniformity of result*);
(7) Kemudahan dalam penetapan hukum asing (*ease of determination of foreign law*).

¹⁵ **American Law Institute**, *Restatement (Second) of Conflict of Laws*, 1971, yang kemudian disempurnakan oleh beberapa penulis Hukum Perselisihan di AS. *Restatement (second)* ini merupakan perubahan besar dalam pola pemikiran Hukum Perselisihan di AS sebagai reaksi terhadap pola berpikir *Governmental Interest Analysis*. Sementara pola yang disebut terakhir ini merupakan reaksi terhadap *Restatement (First) of Conflict of Laws* yang dikembangkan atas dasar pendekatan HPI Tradisional (di AS lebih dikenal dengan sebutan *Vested Rights Theory*).

¹⁶ *Sumber: Symeonides, Symeon C., Choice of Law in the American Courts in 2008: Twenty-Second Annual Survey, 57 American Journal of Comparative Law (2009),*

Bagi Indonesia yang hendak membangun sistem HPI Nasional, yang seharusnya berakar dari idea tentang hukum yang hidup di Indonesia yang turun dari nilai-nilai filsafati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, menurut pandangan penulis, setidaknya harus diawali dengan kesepakatan mengenai tujuan dan fungsi pokok HPI. Apakah UU HPI Nasional kelak akan berorientasi pada upaya untuk mewujudkan *conflict justice* seperti yang dapat kita jumpai di kebanyakan negara di dunia, ataukah UU HPI Nasional harus mampu untuk menciptakan *substantial justice* untuk setiap perkara yang mengandung unsur asing.

Pandangan penulis, setelah melakukan memperhatikan “potret” perkembangan HPI di Indonesia, Indonesia masih perlu menggunakan pendekatan HPI Tradisional, yang menyediakan *hard and fast choice of law rules* bagi pengadilan untuk menjawab persoalan-persoalan pokok HPI. Artinya, langkah-langkah awal perumusan Undang-undang HPI Nasional yang dilaksanakan oleh BPHN, sejalan dengan harapan itu. Preferensi pada pembentukan UU HPI Nasional juga sudah sejalan dengan pola berpikir (atau *mindset*) orang Indonesia yang terbiasa dengan pola berpikir hukum yang deduktif-normatif, sehingga tidak ada beban baru untuk mengurus soal *mental switch* dalam pola berpikir yuridik ke arah yang lebih bersifat induktif dengan mengandalkan pertumbuhan HPI melalui putusan-putusan hukum di pengadilan seperti yang berkembang di dalam sistem *Anglo-Amerika*.

3. UNDANG-UNDANG HPI NASIONAL – KODIFIKASI LENGKAP ATAU PARSIAL?

Berdasarkan data tahun 2010, terdapat 52 negara di dunia yang telah memiliki kodifikasi HPI ¹⁷. Kenyataan ini mengkonfirmasi bahwa kecenderungan dunia adalah bahwa pola berpikir HPI Tradisional masih merupakan alur utama perkembangan HPI di dunia. Fakta ini juga mencerminkan kesadaran mengenai pentingnya perangkat HPI di dalam sistem hukum nasional suatu negara,

¹⁷ Lihat selengkapnya: **Symeonides, Symeon C.**, *Codification and Flexibility in Private International Law*, di dalam **K.B. Brown and D.V. Snyder (eds.)**, *General Reports of the XVIIIth Congress of the International Academy of Comparative Law/Rapports Généraux du XVIIIème Congrès de L'Académie Internationale de Droit Comparé*, Springer Science+Business Media (2011).

terutama setelah memperhatikan perkembangan perekonomian dan pergaulan sosial dunia yang semakin global dan bahkan *borderless*. Jadi, menurut hemat penulis, upaya membentuk UU HPI Nasional sudah menjadi sesuatu yang sangat mendesak bagi Indonesia saat ini.

Ujaran “mari membentuk UU HPI yang Nasional Indonesia” sebenarnya “*easier said than done*”. Mengapa demikian? Karena di samping kita harus menyepakati politik HPI Indonesia seperti yang dimaksud pada paragraf II di atas, kita juga harus menetapkan apakah UU HPI Nasional kelak akan merupakan kodifikasi lengkap HPI atau kodifikasi parsial HPI?

1. **kodifikasi HPI lengkap**, maksudnya adalah bahwa UU HPI nasional akan mencakup semua asas-asas dan aturan HPI mulai dari asas-asas umum, asas dan aturan tentang penentuan kewenangan yurisdiksi pengadilan Indonesia atas perkara-perkara HPI, asas-asas dan aturan HPI khusus untuk persoalan-persoalan di bidang hukum keperdataan, dan kaidah-kaidah HPI khusus untuk persoalan-persoalan khusus yang berkaitan dengan bidang-bidang yang dianggap merepresentasi *national interest* Indonesia, termasuk pemberlakuan asas Ketertiban Umum; **atau**,
2. **kodifikasi parsial (1)**, yang hanya mencakup asas-asas umum HPI dan kaidah-kaidah HPI untuk seluruh bidang hukum keperdataan (misalnya bidang hukum tentang orang, keluarga, kebendaan, perjanjian, waris), tetapi hanya dalam rangka menetapkan hukum yang berlaku (*choice of law rules*). Kodifikasi Parsial semacam ini tidak mencakup jawaban-jawaban HPI terhadap kewenangan yurisdiksional pengadilan Indonesia, atau asas-asas yang harus digunakan oleh Pengadilan untuk menetapkan *recognition and enforcement of foreign judgments*.
3. **kodifikasi parsial (2)**, yang sebenarnya tidak terlalu cocok untuk dipahami sebagai upaya kodifikasi. Undang-undang HPI dibuat untuk bidang-bidang tertentu dari hukum keperdataan, misalnya bidang hukum perikatan (perjanjian dan perbuatan melawan hukum) saja, atau bidang hukum orang, keluarga dan waris saja. Pilihan inipun masih dapat mempertanyakan, apakah cakupan undang-undang ini akan meliputi

ketiga masalah pokok HPI (yurisdiksi, pemilihan hukum yang berlaku, dan pengakuan serta pelaksanaan hukum asing), atau hanya memuat asas-asas tentang pemilihan hukum yang berlaku saja¹⁸

Sulit bagi penulis menentukan pilihan mana yang terbaik untuk Indonesia dewasa ini. Yang pasti upaya untuk menyusun sebuah Kodifikasi HPI lengkap (pilihan a) bukan merupakan opsi yang tepat, karena pilihan ini akan memakan waktu yang cukup lama dan upaya yang menyeluruh dan mencakup semua bidang hukum keperdataan. Pilihan yang ketiga (pilihan c) mungkin dapat cepat diwujudkan karena akan mencakup asas-asas umum HPI dan materi hukum keperdataan yang relatif terbatas. Masalahnya adalah, bidang hukum keperdataan yang mana yang harus diprioritaskan? Hukum Perikatan, untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi transnasional yang akan dihadapi Indonesia dalam waktu dekat ini? Bagaimana dengan hukum kebendaan dan hukum kepailitan yang semakin banyak berurusan dengan fakta-fakta yang bersifat ekstrateritorial? Bagaimana dengan Hukum tentang orang, keluarga dan waris? Semakin banyak orang Indonesia yang terlibat dalam pergaulan sosial yang bersifat transnasional dan membawa akibat-akibat yang mungkin akan berhadapan tidak saja dengan asas dan aturan hukum nasional Indonesia, tetapi juga tata nilai sosial-budaya yang hidup di Indonesia.

Apabila harus memilih, maka pilihan kedua (pilihan b) mungkin merupakan opsi yang *feasible* dan *attainable*. UU HPI Nasional akan memuat asas-asas dan aturan HPI yang mengatur persoalan-persoalan umum HPI (titik-titik taut, kualifikasi, renvoi, incidental question, kualifikasi substansial-prosedural) dan diikuti dengan kaidah-kaidah penunjuk umum (*general choice of law rules*) untuk persoalan-persoalan di bidang hukum keperdataan yang mengandung unsur

¹⁸ Umumnya, bila yang hendak diatur adalah masalah yurisdiksi dan/atau pengakuan dan pelaksanaan putusan hukum asing saja, maka hal ini dapat dilakukan melalui penyempurnaan Hukum Acara Perdata Nasional saja. Ada pedoman yang diakui internasional mengenai masalah ini yang dipublikasi oleh American Law Institute bersama UNIDROIT, yaitu : Principles of Transnational Civil Procedure. Lihat: **ALI/UNIDROIT**, Principles of Transnational Civil Procedure, Cambridge University Press, 2004.

asing¹⁹. Melalui pola ini, pembuat UU berksempatan pula untuk menetapkan aturan-aturan HPI khusus untuk bidang-bidang hukum khusus yang dianggap bersifat strategis, misalnya hukum ketenagakerjaan, hukum konstruksi, hukum asuransi, hukum perlindungan konsumen, dan sebagainya.

4. **PENUTUP**

Demikianlah sedikit sumbang saran yang dapat penulis sampaikan, dalam waktu yang sangat terbatas. Kami menyadari sepenuhnya bahwa apa yang ditulis dalam tulisan ini mungkin tidak langsung berkenaan dengan Tema Umum Diskusi Publik ini mengenai Analisis dan Evaluasi Perundang-undangan Kolonial. Dari perspektif ini, bagi bidang Hukum Perdata Internasional persoalannya cukup mudah. HPI Indonesia yang sampai saat ini hanya bermodalkan Pasal 16. 17. dan 18 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB), yang dibuat di dalam suasana kolonial tentunya tidak dapat dikatakan memadai untuk Indonesia di masa ini. Pasal-pasal ini dibuat oleh Pemerintah Kolonial, di masa kolonial dan tentunya untuk kepentingan pemerintah kolonial, sehingga samasekali tidak mampu untuk menampung perkembangan kebutuhan perkembangan global, yang berangkat dari interaksi warga dari negara-negara berdaulat.

Kami menyadari sepenuhnya masih banyak permasalahan yang harus disepakati dan disikapi terlebih dahulu, khususnya apabila UU HPI Nasional Indonesia kelak betul mencerminkan sifat dan ciri dari norma hukum yang diturunkan dari nilai-nilai Pancasila serta Undang-undang Dasar 45. Segala kekurangan dan kesalahan dalam tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

¹⁹ *Private International Law Act of South Korea (Act No. 6465 of April 2001), Revisi 1986 Gesetz zur Neuregelungs des IPR (Jerman, 25 Juli 1986), Division VI "Private International Law" of the Russian Civil Code, Buku 10 Het Nieuwe Burgerlijk Wetboek (Belanda), The Law of the Application of Law for Foreign-related Civil Relations of the People's Republic of China, 2011, Act on the General Rules of Application of Laws (2006).*

BAB V

HUKUM PUBLIK INTERNASIONAL

A. PERJANJIAN-PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG SUDAH DIRATIFIKASI DALAM KAITANNYA DENGAN PERATURAN HUKUM POSITIF INDONESIA

1. Pendahuluan: Perjanjian Internasional

- a. Perjanjian internasional merupakan sumber hukum terpenting dalam mengatur hubungan atau interaksi antar subyek hukum internasional, terutama negara. Peran penting sumber hukum ini digunakan sebagai sumber hukum utama yang digunakan atau dijadikan acuan bagi Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) di dalam memutus sengketa.²⁰
- b. Sedangkan fungsinya di dalam hukum internasional, perjanjian internasional memainkan peran penting di dalam di dalam berbagai aspek hubungan antar negara.

Peran penting ini tampak antara lain dalam hal:

- 1) Mengatur hubungan antar negara agar terjalin dengan tertib;
- 2) Menyatakan keterikatan suatu negara di dalam kesepakatan bilateral, regional dan multilateral;
- 3) Menyatakan perang atau perdamaian dengan negara lain,
- 4) Menyatakan dan menetapkan garis batas (darat atau laut) antara satu negara dengan negara tetangganya,
- 5) Menjalinkan kerja sama dengan negara lain di berbagai bidang, termasuk kerjasama di bidang ekonomi atau perdagangan, dan lain-lain.

- c. Peran perjanjian internasional di bidang hukum, antara lain, adalah sebagai sarana bagi negara-negara untuk membentuk suatu kesepakatan bahkan melahirkan kaidah-kaidah hukum baru yang mengatur pergaulan internasional. Misalnya, negara-negara menggunakan sarana perjanjian

²⁰ Pasal 33 Statuta Mahkamah Internasional.

internasional ini untuk meletakkan aturan-aturan atau norma-norma baru di bidang kerjasama pengaturan pemanfaatan ruang udara dan angkasa,²¹ pengaturan rejim hukum baru di bidang negara kepulauan,²² pengaturan kerjasama di bidang penanggulangan tindak pidana atau kejahatan terorganisir transnasional,²³ dll.

- d. Pembentukan norma hukum baru di dalam lingkup kerjasama internasional ini turut pula berdampak secara langsung terhadap pembentukan hukum baru di negara-negara anggotanya. Dengan lahirnya suatu norma baru yang dibentuk oleh negara-negara di dunia dan adanya kehendak negara-negara anggota perjanjian internasional untuk terikat terhadapnya membawa konsekuensi bagi negara tersebut. Keterikatan suatu negara mengakibatkan muatan perjanjian termasuk di dalamnya norma-norma hukum baru yang lahir dari perjanjian internasional tersebut akan melahirkan kewajiban hukum bagi negara anggotanya untuk melaksanakan muatan perjanjian di dalam wilayah negaranya.
- e. Mengingat arti penting perjanjian internasional, negara-negara yang tergabung dalam berbagai organisasi internasional baik multilateral atau regional (misalnya PBB, Uni Eropa atau ASEAN), atau pun secara bilateral, telah menggunakan sarana perjanjian internasional untuk mengikatkan negara-negara anggotanya.
- f. Proses pengikatan diri suatu negara terhadap perjanjian internasional dapat dilakukan melalui penyerahan dokumen atau instrumen berupa pernyataan kehendak keterikatan negara tersebut kepada perjanjian internasional. Dokumen atau instrumen tersebut berupa ratifikasi (*ratification*), akses (accession), atau penerimaan (*acceptance*) serta penyetujuan (*approval*).
- g. Instrumen ratifikasi (*ratification*) digunakan apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian. Instrumen akses (accession) apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani

²¹ Misalnya Perjanjian Ruang Angkasa (*Space Treaty*) 1972.

²² Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982), khususnya Bab IV mengenai Negara Kepulauan (*Archipelagic State*).

²³ Misalnya *United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto* (Konvensi PBB melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional beserta Protokolnya).

naskah perjanjian. Sedangkan instrumen penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*) adalah pernyataan menerima atau menyetujui dari negara-negara pihak pada suatu perjanjian internasional atas perubahan perjanjian internasional tersebut. Berdasarkan praktik yang berlaku, terdapat pula perjanjian internasional yang tidak memerlukan pengesahan dan langsung berlaku setelah penandatanganan.²⁴

- i. Sumber hukum internasional mengenai perjanjian internasional adalah Konvensi Wina 1969 mengenai Perjanjian (*Vienna Convention on the Law of Treaties*). Di Indonesia, sumber hukum perjanjian yang mengatur perjanjian internasional adalah UUD 1945, UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Di samping UU mengenai Perjanjian Internasional ini, aturan hukum lain yang terkait dengan perjanjian internasional adalah UU Nomor 37 Tahun 2009 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
- j. Pemerintah Indonesia sampai tulisan ini dibuat, telah mengikuti 4707 (empat ribu tujuh ratus tujuh) perjanjian internasional, baik yang sifatnya bilateral, regional, atau pun multilateral.²⁵ Sedangkan jumlah ratifikasi yang pemerintah telah berikan terus berubah seiring dengan masa berlaku perjanjian tersebut.

a. *Permasalahan Hukum*

Permasalahan bagian tulisan ini terkait dengan permasalahan utama kajian mengenai analisis dan evaluasi hukum kolonial adalah:

- (1) Bagaimanakah pelaksanaan ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional yang pemerintah telah ratifikasi?, dan
- (2) Bagaimanakah peran perjanjian internasional di dalam rangka analisis dan evaluasi terhadap hukum kolonial?

b. *Hipotesis*

²⁴ Penjelasan UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

²⁵ Lihat Treaty Room Kementerian Luar Negeri RI pada:

[Http://treaty.kemenlu.go.id/index.php/treaty/index](http://treaty.kemenlu.go.id/index.php/treaty/index), akses per 25 November 2015.

Tulisan ini menggunakan anggapan-anggapan kebenaran relatif (hipotesis) guna menganalisis dan menjawab dua permasalahan utama di atas. Hipotesis yang digunakan adalah:

- (a) bahwa perjanjian internasional yang telah diratifikasi hanya akan efektif berlaku apabila dapat dilaksanakan secara operasional di dalam negeri;
- (b) bahwa perjanjian internasional akan secara efektif dapat dilaksanakan secara operasional apabila muatan perjanjian internasional tersebut dapat dipahami atau dimengerti oleh penduduknya terutama para penegak hukum sebagai instansi terakhir yang akan menerapkannya, yaitu pengadilan (hakim). Pemahaman ini hanya akan berlaku apabila muatan perjanjian internasional tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai hukum (nasional) Indonesia.

Untuk menjawab identifikasi masalah kedua di atas, hipotesis atau asumsi lainnya (ketiga) yang digunakan atau menjadi acuan adalah:

- (c) bahwa perjanjian internasional merupakan sarana untuk memodernisasi aturan-aturan hukum nasional di Indonesia, terutama untuk mengganti peninggalan hukum kolonial di Indonesia.
- k. Sebelum menjawab permasalahan utama tulisan ini, tulisan ini akan menguraikan secara singkat sumber hukum utama mengenai perjanjian internasional dalam lingkup internasional yaitu Konvensi Wina 1969 dan dalam hukum nasional Indonesia yaitu UUD 1945, UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, UU Nomor 37 Tahun 2009 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

2. Sumber Hukum Perjanjian Internasional

a. *Konvensi Wina 1969*

1. Konvensi Wina 1969 adalah perjanjian terpenting dewasa ini dalam mengatur perjanjian internasional. Konvensi ditandatangani di Wina tahun 1969. konvensi memuat kodifikasi praktik negara-negara yang dianggap mengikat di

dalam mengadakan perjanjian internasional. Praktik-praktik negara ini lahir dan berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional.

2. Konvensi memuat 8 bab, 85 pasal dan 1 lampiran (*Annex*).²⁶ Kedelapan bab memuat Bab 1 (“Part I”) di bawah judul pengantar terhadap konvensi, yaitu ruang lingkup berlakunya Konvensi (Pasal 1), batasan istilah (definisi) yang diunakan (Pasal 2), berlakunya Konvensi terhadap perjanjian internasional lainnya (Pasal 3), daya berlaku Konvensi (Pasal 4), perjanjian internasional lainnya yang dibuat organisasi internasional (Pasal 5).
3. Bab 2 (“Part II”) di bawah judul penutupan (penandatanganan) dan berlakunya Konvensi. Bab 2 terbagi atas 3 bagian. Bagian 1 pengantar berupa penutupan perjanjian (Pasal 6 – Pasal 18). Bagian 2 mengatur persyaratan perjanjian (Pasal 19 - Pasal 23), Bagian 3 mengenai berlakunya perjanjian dan pemberlakuan sementara perjanjian (Pasal 24 dan Pasal 25).
4. Bab 3 (“Part III”) mengenai Penaatan, Penerapan dan Penafsiran Perjanjian, terbagi atas bagian 1 mengenai penaatan terhadap perjanjian. Bagian ini memuat ketentuan atau prinsip penting dalam perjanjian internasional, yaitu prinsip *pacta sunt servanda* (Pasal 26). Prinsip selanjutnya yaitu bahwa negara tidak boleh menggunakan alasan hukum nasional untuk tidak melaksanakan perjanjian internasional (Pasal 27).
5. Bagian 2 mengenai penerapan perjanjian (Pasal 8 sampai dengan Pasal 29). Bagian 3 berada di bawah judul penafsiran perjanjian (Pasal 31 - Pasal 33). Bagian 4 mengatur hubungan antara perjanjian internasional dengan pihak ke-3 (Pasal 34 sampai dengan Pasal 38).
6. Bab 4 (“Part IV”) mengatur amandemen dan perubahan perjanjian (Pasal 39 sampai Pasal 41).
7. Bagian 5 (“Part V”) mengatur ketidak-absahan perjanjian, pengakhiran dan penangguhan pelaksanaan perjanjian. Bagian ini terdiri atas 5 bagian. Bagian 1 mengatur ketentuan umum mengenai keabsahan dan keberlanjutan suatu perjanjian (Pasal 42), kewajiban yang dibebankan hukum internasional yang terpisah sifatnya dari suatu perjanjian (Pasal 43), keterpisahan (*separability*) ketentuan-ketentuan suatu perjanjian (Pasal 44), kehilangan hak untuk

²⁶Dalam tulisan ini istilah bagian digunakan untuk menerjemahkan kata “Part” dalam konvensi. Sedangkan kata “Bagian” digunakan untuk menerjemahkan kata “Section” dalam Konvensi.

mengklaim, menarik diri atau menanggalkan pemberlakuan perjanjian (Pasal 45).

8. Bagian 2 mengatur ketidakabsahan perjanjian. Bagian ini menyatakan bahwa suatu negara tidak dapat menggunakan alasan bahwa kesepakatannya terhadap suatu perjanjian internasional ternyata melanggar ketentuan hukum nasionalnya (Pasal 46), persyaratan suatu negara mengenai pemberian kesepakatan (Pasal 47), adanya kesalahan (Pasal 48), adanya penipuan (Pasal 49), adanya penyalahgunaan kewenangan (Konvensi) dari perwakilan negara (Pasal 50), adanya pemaksaan (Pasal 51), adanya ancaman (Pasal 52), dan perjanjian yang bertentangan dengan norma-norma dasar hukum internasional (*jus cogens*) (Pasal 53).
9. Bagian 3 berada di bawah judul pengakhiran dan penangguhan pelaksanaan perjanjian (Pasal 54 – Pasal 64). Ketentuan penting mengenai bagian ini termuat dalam Pasal 54 dan Pasal 55. Pasal 54 meletakkan dua dasar utama untuk mengakhiri suatu perjanjian, yaitu:
 - (1) perjanjian berakhir sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam perjanjian; dan
 - (2) pengakhiran setiap saat suatu perjanjian berdasarkan kesepakatan seluruh pihak (setelah sebelumnya para pihak mengadakan konsultasi).
10. Sedangkan Pasal 55 meletakkan prinsip cukup penting terhadap perjanjian yang belum berlaku karena kurangnya atau tidak terpenuhinya jumlah instrumen ratifikasi yang dibutuhkan. Pasal 55 ini menyatakan bahwa suatu perjanjian multilateral tidak berakhir karena kurangnya para pihak yang menjadi pihak terhadap perjanjian agar perjanjian internasional tersebut berlaku.
11. Bagian 4 mengatur prosedur (Pasal 65 – Pasal 68). Bagian 5 mengatur akibat dari ketidak-absahan, pengakhiran atau penangguhan pelaksanaan suatu perjanjian (Pasal 69 – Pasal 72). Bagian 6 mengatur ketentuan-ketentuan lainnya (Pasal 73 – Pasal 75).
12. Bab VII (“Part VII”) mengatur penyimpanan, pemberitahuan, koreksi (pembetulan), dan pendaftaran perjanjian (Pasal 76 – Pasal 80).
13. Bab VIII (“Part VIII”) mengatur ketentuan akhir (Pasal 81 – Pasal 85). Bagian ini mengatur persyaratan tandatangan (Pasal 81), ratifikasi (Pasal 82). Akses

(Pasal 83), pemberlakuan perjanjian (Pasal 84), dan teks resmi perjanjian (Pasal 85).

14. Annex X Konvensi memuat penyelesaian sengketa melalui konsiliasi. Penyelesaian sengketa ini terkait pelaksanaan perjanjian atau sengketa mengenai ketentuan mengenai perjanjian.

b. UU Nasional terkait Perjanjian Internasional

1) UUD 1945

- a. UUD 1945 memuat ketentuan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional. Namun ketentuan di dalamnya sangatlah ringkas. UUD 1945 hanya mengatur perjanjian internasional dalam 1 pasal saja, yaitu Pasal 11. Ketentuan yang singkat ini sangat kurang memberi pengaturan yang cukup untuk mengatur perjanjian internasional. Pasal 11 UUD 1945 berbunyi:

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

2) Surat Presiden Republik Indonesia No. 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang "Pembuatan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara Lain"

- a. Singkatnya pengaturan mengenai perjanjian internasional dalam UUD 1945 telah mendorong presiden mengeluarkan Surat Presiden Republik Indonesia No. 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang "Pembuatan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara Lain."

- b. Surat presiden ini menjadi pedoman untuk membuat dan mengesahkan perjanjian internasional.
- c. Surat presiden ini bukan suatu sumber hukum. Surat itu sekedar kebijakan sepihak pemerintah mengenai hal-hal apa saja yang perlu diratifikasi dengan UU dan hal-hal apa saja perjanjian internasional yang diratifikasi tidak dengan UU misalnya Keppres.
- d. Surat presiden ini pada prinsipnya menyatakan bahwa perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan UU adalah perjanjian internasional yang penting artinya. Angka 4 surat presiden tanggal 22 Agustus 1960 menentukan bidang-bidang penting itu, yaitu:
 - (1) soal-soal persahabatan, aliansi, perubahan wilayah dan tapal batas;
 - (2) ikatan-ikatan yang mempengaruhi haluan politik luar negeri sehubungan dengan perjanjian internasional tentang kerjasama ekonomi dan teknis atau pinjaman uang; dan
 - (3) hal-hal yang menurut UUD atau undang undang harus diatur dengan UU, misalnya soal-soal kehakiman.

Satu hal menarik dari surat presiden di atas adalah dicantumkannya soal kerja sama ekonomi sebagai bidang yang mempengaruhi haluan politik luar negeri sehingga harus disahkan dengan UU. Artinya, memang sejak semula, presiden menganggap bidang ekonomi ini adalah salah satu bidang yang penting artinya.

3) Undang-Undang Nomor 37 tentang 1999 tentang Hubungan Internasional

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar negeri mengatur pelaksanaan hubungan luar negeri pemerintah Indonesia dengan subyek hukum internasional lainnya. UU ini terdiri atas 10 bab dan 40 pasal. Bab I mengatur ketentuan umum (Pasal 1 – Pasal 4), Bab II mengatur penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri (Pasal 5 – Pasal 12), Bab III mengatur pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional (Pasal 13 – Pasal 15), Bab IV mengatur kekebalan, hak istimewa dan pembebasan (Pasal 16 – Pasal 17), Bab V mengatur perlindungan kepada warga negara Indonesia (Pasal 18 – Pasal 24), Bab VI mengatur pemberian

suaka dan masalah pengungsi (Pasal 25 – Pasal 27), Bab VII mengatur aparatus hubungan luar negeri (Pasal 28 – Pasal 34), Bab VIII mengatur pemberian dan penerimaan surat kepercayaan (Pasal 35 – Pasal 38), Bab IX mengatur ketentuan peralihan (Pasal 39), dan Bab X mengatur ketentuan penutup (Pasal 40).

2. Dari bab-bab yang dikandungnya, tampak bahwa bab III mengatur secara pula mengenai perjanjian internasional, di bawah judul pembuaan dan pengesahan perjanjian internasional (Pasal 13 – Pasal 15). Pasal 13 menyatakan:

“Lembaga Negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri.”

3. Pasal 14 UU ini mengatur pejabat atau lembaga pemerintah yang menangani perjanjian. Pasal ini menyatakan:

“Pejabat lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, yang akan menandatangani perjanjian internasional yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya, harus mendapat surat kuasa dari Menteri.”

. Pasal 15 mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian internasional ini akan diatur dengan undang-undang tersendiri.

4). UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

1. UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional adalah sumber hukum terpenting yang mengatur perjanjian internasional secara komprehensif di Indonesia. UU ini terdiri atas preambuli, 8 bab dan 22 pasal.
2. Preambule UU menyatakan latar belakang dibentuknya UU, yaitu:
 - a. bahwa pemerintah melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional;
 - b. bahwa ketentuan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945

- sangat ringkas, sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam suatu peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa Surat Presiden Republik Indonesia No. 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang "Pembuatan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara Lain" yang selama ini digunakan sebagai pedoman untuk membuat dan mengesahkan perjanjian internasional sudah tidak sesuai lagi dengan semangat reformasi;
 - d. bahwa pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu, dan oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat, dengan menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan yang jelas pula;
3. Bab 1 terdiri atas Pasal 1 – Pasal 3 mengenai ketentuan umum. Pasal 1 menguraikan ketentuan umum berupa definisi untuk kata atau peristilahan yang digunakan dalam UU, kewenangan menteri dalam memberikan pertimbangan politik dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional (Pasal 2), dan cara-cara pengikatan diri pada perjanjian internasional (Pasal 3).
4. Bab 2 berjudul Pembuatan perjanjian internasional (Pasal 4 – Pasal 8). Pasal 4 menyatakan prinsip penting dalam pembuatan perjanjian internasional, yaitu:
- (1) bahwa pembuatan perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan; dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik.
 - (2) bahwa Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.
5. Bab III berjudul pengesahan perjanjian internasional (Pasal 9 – Pasal 14). Ketentuan penting bab ini adalah penegasan tentang instrumen hukum yang digunakan untuk mengesahkan perjanjian internasional, yaitu Undang-Undang

dan Keputusan Presiden (Pasal 9). Pasal 10 menjelaskan kapan pengesahan dilakukan dengan Undang-Undang, yaitu apabila materi perjanjian internasional berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

6. Ketentuan penting dalam bab ini adalah Pasal 12. Pasal ini menyatakan bahwa dalam mengesahkan suatu perjanjian internasional, lembaga pemrakarsa, baik lembaga negara atau lembaga pemerintah, menyiapkan salinan naskah perjanjian, terkemahan, rancangan undang-undang atau rancangan keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional. Pasal 12 UU ini menyatakan:

- (1) Dalam mengesahkan suatu perjanjian internasional, lembaga pemrakarsa yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, menyiapkan salinan naskah perjanjian, terjemahan, rancangan undang-undang, atau rancangan keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional dimaksud serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan.
- (2) Lembaga pemrakarsa, yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, mengkoordinasikan pembahasan rancangan dan/atau materi permasalahan dimaksud dalam Ayat (1) yang pelaksanaannya dilakukan bersama dengan pihak-pihak terkait.
- (3) Prosedur pengajuan pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui Menteri untuk disampaikan kepada Presiden.

7. Khusus untuk persyaratan terjemahan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 12 ayat 1 di atas, sepengetahuan peneliti, belum pernah ada terjemahan atas perjanjian internasional. Apalagi terjemahan tersebut

kemudian dijadikan sebagai terjemahan yang sah dan dijadikan bagian dari lampiran dari UU atau Keputusan Presiden.

8. Bab 4 berada di bawah judul pemberlakuan perjanjian internasional (Pasal 15 – Pasal 16) yang memuat ketentuan umum yang dikenal dalam hal pemberlakuan perjanjian internasional.
9. Bab 5 berada di bawah judul penyimpanan perjanjian internasional (Pasal 17). Bab VI berjudul pengakhiran perjanjian internasional (Pasal 18 – Pasal 20). Bagian ini memuat aturan rinci mengenai kapan perjanjian internasional berakhir (Pasal 18).
10. Bab VII mengenai ketentuan peralihan (Pasal 20) dan Bab VIII mengatur ketentuan penutup yang menyatakan pemberlakuan UU ini (Pasal 20).

5) UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

1. UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan menjadi relevan dengan perjanjian internasional karena terkait dengan bahasa yang digunakan. Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara sebelumnya dinyatakan dalam Pasal 36 UUD 1945.
2. UU ini dalam Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa bahasa Indonesia sebagai Bahasa Kesatuan Republik Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Ketentuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi diatur lebih lanjut dalam Pasal 25 yang berbunyi:
 - (1) Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa.
 - (2) Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah.
 - (3) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan

nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

4. Terkait dengan perjanjian internasional, penggunaan bahasa Indonesia dapat disimpulkan dalam Pasal 31 UU ini. Pasal ini menyatakan bahwa
 - (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.
 - (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.
5. Yang menarik dari ketentuan Pasal 31 ini adalah penjelasan pasalnya. Penjelasan Pasal 31 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan kata perjanjian termasuk di dalamnya pengertian perjanjian internasional. Penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian internasional tidaklah wajib sifatnya. Pasal ini hanya memberi beberapa alternatif bahasa yang dapat digunakan termasuk bahasa Inggris. Penggunaan bahasa yang tidak harus bahasa Indonesia ini berlaku pula untuk perjanjian bilateral. Penjelasan Pasal 31 ini berbunyi:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris. Khusus dalam perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa-bahasa organisasi internasional.

Ayat (2)

Dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya.

5. Ketentuan pasal lain yang terkait dengan perjanjian internasional adalah apabila perjanjian internasional ini dipandang “mengikat” ke dalam wilayah negara Indonesia dianggap sebagai suatu peraturan perundang-undangan nasional. Pasal 26 UU ini menyatakan bahwa “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan.

6) Kesimpulan

1. Dari berbagai peraturan perundang-undangan di atas tampak bahwa pengaturan perjanjian internasional di Indonesia sudah cukup komprehensif, yaitu terdapatnya pengaturan dalam UUD hingga pelaksanaannya dalam berbagai perundang-undangan seperti UU Nomor 37 Tahun 2009 tentang Hubungan Luar Negeri. UU Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian internasional, hingga UU Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
2. Satu hal yang penting tersurat peraturan perundang-undangan di atas adalah kewajiban penggunaan bahasa Indonesia. Dalam UU Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, penggunaan bahasa Indonesia ternyata diwajibkan, yaitu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
7. Khusus untuk persyaratan terjemahan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 12 ayat 1 di atas. Telah dikemukakan di atas bahwa hingga sekarang belum ada terjemahan atas perjanjian internasional yang telah pemerintah Indonesia ratifikasi.
8. Masalah terjemahan teks-teks perjanjian internasional ke dalam bahasa Indonesia menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Pasal 26 UU ini mensyaratkan suatu kewajiban bahasa, yaitu bahwa penulisan semua bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk wajib menggunakan bahasa Indonesia (Pasal 26).

3. Perjanjian Internasional yang Sudah Diratifikasi

1. Sejak pemerintah menyatakan kemerdekaannya hingga penelitian ini dilakukan, RI telah menandatangani, ikut serta atau meratifikasi 4707 (empat

ribu tujuh ratus tujuh) perjanjian internasional, baik yang sifatnya bilateral, regional, atau pun multilateral.²⁷

2. Sekedar gambaran berikut adalah 5 (lima) perjanjian internasional yang pertama kali pemerintah RI telah ratifikasi dan 5 (lima) perjanjian internasional yang terakhir telah pemerintah ratifikasi. Lima perjanjian awal adalah:²⁸
 - (1). Konvensi Internasional Pemberantasan Uang Palsu beserta Protokolnya (*International Convention for the Suppression of Counteracting Currency and Protocol*), Jenewa, 20-Apr-1929. Ratifikasi oleh UU No.6 Tahun 1981 Tanggal 21 Juli 1981 Lembaran Negara No.36 Tambahan Lembaran Negara No.3199.
 - (2). Statuta Lembaga Internasional untuk Unifikasi Hukum Perdata *Statute of the International Institute for the Unification of Private Law*, Roma, 15-Mar-1940. Ratifikasi dilakukan oleh Perpres No.59 Tahun 2008 Tanggal 2 September 2008 Lembaran Negara No.128.
 - (3). Konvensi tentang Keistimewaan dan Kekebalan pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1946 (*Convention on the Privileges and Immunities on United Nations, 1946*). Ratifikasi dilakukan oleh Keppres No.51 Tahun 1969 Tanggal 24 Juni 1969 Lembaran Negara No.33.
 - (4). Konvensi ILO No.69 Mengenai Sertifikat Bagi Juru Masak di Kapal *Convention No.69, Convention concerning the Certification of Ships Cooks*, Jenewa, 06-Jun-1946. Ratifikasi dilakukan oleh Keppres No.4 Tahun 1992 Tanggal 4 Januari 1992 Lembaran Negara No. 4.
 - (5). Konstitusi Organisasi Kesehatan Sedunia (*Constitution World Health Organization* New York, 22-Jul-1946. Ratifikasi dilakukan oleh Keppres No.175 Tahun 1950 Tanggal 19 Mei 1950.

²⁷ Lihat Treaty Room Kementerian Luar Negeri RI pada:

[Http://treaty.kemenlu.go.id/index.php/treaty/index](http://treaty.kemenlu.go.id/index.php/treaty/index), akses per 25 November 2015.

²⁸ Urutan berdasarkan Treaty Room Kementerian Luar Negeri RI pada: [Http://treaty.kemenlu.go.id/index.php/treaty/index](http://treaty.kemenlu.go.id/index.php/treaty/index), akses per 25 November 2015.

3. Sedangkan lima perjanjian internasional yang terakhir pemerintah telah ratifikasi adalah:²⁹
- (1) Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat mengenai Kerja Sama Energi (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America concerning Cooperation on Energy*), Washington, DC, 27-Okt-2015. Ratifikasi Tidak Diperlukan Mulai Berlaku 27-Oktober-2015 (Tanggal Penandatanganan)
 - (2). Pernyataan Bersama tentang Kerjasama Pertahanan Komprehensif antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (*Joint Statement on Comprehensive Defense Cooperation between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Department of Defense of the United States of America*), Washington, DC, 26-Okt-2015. Ratifikasi Tidak Diperlukan.
 - (3). Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Maritim antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat (*Memorandum of Understanding on Maritime Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America*), Washington, DC, 24-Okt-2015. Ratifikasi Tidak Diperlukan.
 - (4). Memorandum Saling Pengertian antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Federal Aviation Administration Department of Transportation United States of America tentang Penggalakan Bahan Bakar Penerbangan Alternatif Berkelanjutan dan Energi Terbarukan (*Memorandum of Understanding between Directorate General of Civil Aviation (DGCA) Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia and the Federal Aviation Administration Department of Transportation United States of America on the Promotion of*

²⁹ Urutan berdasarkan Treaty Room Kementerian Luar Negeri RI pada: [Http://treaty.kemenlu.go.id/index.php/treaty/index](http://treaty.kemenlu.go.id/index.php/treaty/index), akses per 25 November 2015.

Sustainable Aviation Alternative Fuels and Renewable Energy), Washington, DC, 23-Okt-2015. Ratifikasi Tidak Diperlukan.

- (5). Deklarasi Bersama antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Kerajaan Denmark mengenai “sebuah Inovasi Kerjasama dalam Abad ke-21” (*Joint Declaration between the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Minister for Foreign Affairs of the Kingdom of Denmark on "an Innovative Partnership for the 21st Century"*), Jakarta, 22 Oktober 2015. Ratifikasi tidak diperlukan.
4. Khusus untuk penelitian ini, peneliti mengambil beberapa sampel bagian atau sektor muatan perjanjian internasional untuk dijadikan sebagai bahan analisis dan evaluasi penelitian ini. Sampel berupa sektor atau bidang perjanjian internasional ini adalah:³⁰
 - (1) Perjanjian Arbitrase Internasional.
 - (2) Perjanjian Hukum Laut Internasional;
 - (3) Perjanjian Ekonomi Internasional (WTO); dan
 - (4) Perjanjian Regional ASEAN (MEA).
5. Keempat perjanjian internasional ini dijadikan sampel penelitian dengan pertimbangan bahwa perjanjian internasional di bidang arbitrase internasional karena bidang ini menjadi perhatian penting dewasa ini, baik oleh pemerintah negara-negara di dunia maupun pihak swasta. Perhatian penting ini juga karena pengusaha atau investor telah memandang arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa yang disukai.

Sampel terhadap perjanjian hukum laut internasional berperan penting terhadap wilayah nasional Indonesia secara keseluruhan. Disahkannya Konvensi Hukum Laut 1982 memberi pengakuan internasional terhadap rejim negara kepulauan.

6. Perjanjian ekonomi internasional khususnya perjanjian kesepakatan WTO dijadikan sampel karena perjanjian ini memuat prinsip-prinsip utama dalam

³⁰ Urutan berdasarkan diberlakukannya Konvensi atau Perjanjian Internasional yang bersangkutan.

kesepakatan perdagangan di dunia. Prinsip-prinsip perekonomian ini misalnya prinsip *most-favoured nation treatment* atau prinsip *national treatment* adalah dua prinsip utama yang diterapkan dan diadopsi ke dalam perjanjian perdagangan regional termasuk MEA.

7. Sedangkan pengambilan sampel terhadap perjanjian (regional) ASEAN yang terkait dengan liberalisasi perdagangan terutama perjanjian terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN, dipandang penting karena kesepakatan atau perjanjian ini diberlakukan akhir Desember 2015.

(1) Perjanjian Arbitrase Internasional

1. Perjanjian internasional di bidang arbitrase yang penting dan pemerintah telah ratifikasi adalah (a) Konvensi New York 1958 mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, dan (b) Konvensi Washington 1965 mengenai Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing yang dibuat berdasarkan inisiatif Bank Dunia.

(a) Konvensi New York 1958 mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing

1. Indonesia menjadi anggota Konvensi New York melalui aksesinya terhadap Konvensi. Aksesinya didaftarkan di Sekretaris Jenderal PBB 7 Oktober 1981. Pemberlakuan Konvensi di dalam wilayah Indonesia dilakukan melalui Keputusan Presiden No. 34 tahun 1981, 5 Agustus 1981.
2. Meskipun Indonesia telah mengaksesinya yang berarti pula bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi tersebut mengikat Indonesia, namun ternyata di dalam pelaksanaannya kemudian lahir masalah tentang pelaksanaan putusan arbitrase yang dibuat di luar negeri. Masalah baru ini berkisar kepada adanya dua pendapat yang saling bertentangan antara Mahkamah Agung RI dengan para sarjana hukum ternama, khususnya Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama.
3. Mahkamah Agung berpendapat bahwa meskipun pemerintah RI telah mengaksesi Konvensi melalui Keppres No. 34 tahun 1981, namun dengan adanya perundang-undangan tersebut tidak serta-merta bahwa putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia. Mahkamah berpendapat, perlu adanya peraturan pelaksana dari Keppres tersebut agar pelaksanaan (eksekusi)

suatu putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan. Mahkamah Agung Agung menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa selanjutnya mengenai Keppres No. 34 tahun 1981 tanggal 5 Agustus 1981 dan lampirannya tentang pengesahan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* sesuai dengan praktek hukum yang masih berlaku harus ada peraturan pelaksanaannya tentang apakah permohonan eksekusi putusan hakim arbitrase dapat diajukan langsung kepada Pengadilan Negeri, kepada Pengadilan negeri yang mana, ataukah permohonan eksekusi diajukan melalui Mahkamah Agung dengan maksud untuk dipertimbangkan apakah putusan tersebut tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan ketertiban hukum Indonesia bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, permohonan pelaksanaan Hakim Arbitrase asing seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ".³¹

5. Sebaliknya, Prof. Mr. Sudargo Gautama berpendapat bahwa Keppres tersebut tidak perlu dijabarkan oleh peraturan perundangan pelaksanaannya. Menurut beliau, sebuah Keppres tidak memerlukan peraturan pelaksanaan, melainkan dengan UU yang menentukan, untuk itu diperlukan peraturan pelaksanaan.³² Beliau memberi sebuah contoh tentang Pasal 43 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa anak di luar kawin mengikuti status sang ibu. Hubungan lebih lanjut antara ibu-anak dengan keluarga sang ibu akan diatur dalam peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini hingga kini belum ada.³³
6. Menurut peneliti, masalah mendasar dan utama yang lahir dari pelaksanaan putusan arbitrase pasca akses terhadap Konvensi New York dan pemberlakuannya ke dalam wilayah Indonesia melalui Keppres adalah tidak adanya penjabaran ketentuan Konvensi New York. Penjabaran dalam arti tidak

³¹ Lihat, Prof. Mr. Dr. Sudargo, Gautama, *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989, him. 57.

³² Sudargo, Gautama, *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989, him. 57.

³³ *Ibid.*, him. 58.

ada terjemahan pasal-pasal Konvensi New York agar Konvensi kemudian dapat dipahami atau dimengerti sebagai bagian atau menjadi hukum nasional.

7. Permasalahan utama lain adalah pengadilan (hakim) di Indonesia sadar atau tidak sadar telah melakukan praktik yang cenderung ke arah aliran positivisme hukum. Aliran ini melihat hukum positif sebagai hukum yang tertulis. Aturan ini harus resmi dikeluarkan oleh otoritas atau lembaga yang berwenang membuat undang-undang (legislatif). Aliran ini berlaku terhadap teks-teks perjanjian internasional, meskipun pemerintah sebenarnya telah mengikatkan dirinya kepada suatu perjanjian internasional dan telah mengeluarkan Undang-Undang pengesahannya. Namun, karena teks konvensi atau perjanjian internasional masih ditulis dalam bahasa Inggris (asing), sedangkan bahasa resmi undang-undang (di tanah air) adalah bahasa Indonesia, sehingga pengadilan (hakim) jarang sekali menjadikan aturan atau teks konvensi atau perjanjian internasional untuk diterapkan terhadap sengketa atau menjadikan muatan teks konvensi atau perjanjian internasional sebagai hukum.

(b) Konvensi Washington 1965

6. Indonesia terdaftar secara resmi sebagai anggota Konvensi ICSID (*International Centre for the Settlement of Investment Disputes*) pada tanggal 28 Oktober 1968.³⁴ Konvensi ICSID meletakkan syarat dan/atau kewajiban berikut kepada negara anggota:
 - (1) Konvensi mensyaratkan negara anggota untuk mengecualikan wilayah mana saja misalnya negara bagian yang tidak dapat atau dikecualikan untuk menjadi pihak dalam arbitrase ICSID sesuai dengan Pasal 70 Konvensi ICSID. Terhadap ketentuan ini, pemerintah RI tidak mengajukan apa pun. Pasal 70 menyatakan:

“This Convention shall apply to all territories for whose international relations a Contracting State is responsible, except those which are excluded by such State by written notice to the depositary of this Convention either at the time of ratification, acceptance or approval or subsequently.”

³⁴ Sumber: <https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/about/Pages/MembershipStateDetails.aspx?state=ST65>.

(2) Konvensi memberi kesempatan kepada negara anggota untuk mengajukan wilayah mana saja termasuk negara federal untuk dapat atau berwenang menjadi pihak dalam arbitrase ICSID sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) dan (3) Konvensi. Pemerintah RI memberi notifikasi kepada Dewan ICSID mengenai pemberian kewenangan kepada Bupati Kutai Timur sebagai pihak yang berwenang untuk menjadi pihak di badan arbitrase ICSID sesuai dengan Pasal 25 (1) dan (3) Konvensi ini.³⁵ Pasal 25 ayat (1) dan (3) Konvensi ICSID berbunyi:

(1) The jurisdiction of the Centre shall extend to any legal dispute arising directly out of an investment, between a Contracting State (or any constituent subdivision or agency of a Contracting State designated to the Centre by that State) and a national of another Contracting State, which the parties to the dispute consent in writing to submit to the Centre. When the parties have given their consent, no party may withdraw its consent unilaterally.

(3) Consent by a constituent subdivision or agency of a Contracting State shall require the approval of that State unless that State notifies the Centre that no such approval is required.

(3). Konvensi memberi kesempatan kepada negara anggota untuk mengajukan pemberitahuan mengenai sengketa-sengketa apa saja yang *tidak* akan diajukan kepada yurisdiksi badan arbitrase ICSID untuk diselesaikan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 25 (4) Konvensi yang menyatakan:

“Any Contracting State may, at the time of ratification, acceptance or approval of this Convention or at any time thereafter, notify the Centre of the class or classes of disputes which it would or would not consider submitting to the

³⁵ Sumber: [https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/about/Pages/](https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/about/Pages/MembershipStateDetails.aspx?state=ST65)

MembershipStateDetails.aspx?state=ST65. Pemberitahuan mengenai pemberian wewenang kepada Bupati Kutai Timur oleh pemerintah diberikan pada tanggal 27 September 2012. Pemerintah memberikan pemberitahuan ini kepada Sekretariat ICSID untuk lebih memperlancar proses persiapan perkara karena dalam sengketa ini bermula lahir dari pencabutan izin investasi oleh pemerintah lokal setempat yang berujung pada gugatan investor dalam sengketa *Kaltim Prima Coal* di hadapan badan arbitrase ICSID.

jurisdiction of the Centre. The Secretary-General shall forthwith transmit such notification to all Contracting States. Such notification shall not constitute the consent required by paragraph (1).”

- (4) Konvensi mensyaratkan pula negara anggota untuk menunjuk pejabat berwenang untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase ICSID sesuai dengan Pasal 54 ayat (2) Konvensi. Menindaklanjuti ketentuan pasal ini, pemerintah telah menunjuk Mahkamah Agung RI sebagai pejabat berwenang ini. Pasal 54 ayat (2) Konvensi menyatakan:

“A party seeking recognition or enforcement in the territories of a Contracting State shall furnish to a competent court or other authority which such State shall have designated for this purpose a copy of the award certified by the Secretary-General. Each Contracting State shall notify the Secretary-General of the designation of the competent court or other authority for this purpose and of any subsequent change in such designation.”

- (5) Konvensi mewajibkan pula negara anggota untuk memungkinkan (ketentuan-ketentuan) Konvensi menjadi mengikat bagi seluruh warga negara atau subyek hukum di negara anggotanya. Menindaklanjuti kewajiban ini, pemerintah mengeluarkan UU Ratifikasi terhadap Konvensi ICSID, yaitu UU No 5 Tahun 1968 pada tanggal 29 Juni 1968.³⁶ Pasal 69 Konvensi ICSID menyatakan:

“Each Contracting State shall take such legislative or other measures as may be necessary for making the provisions of this Convention effective in its territories.”

1). UU Ratifikasi

1. Republik Indonesia meratifikasi Konvensi ICSID dengan UU No. 5 tahun 1968 (Lembaran Negara No. 32 tahun 1968) yakni Undang-undang tentang

³⁶ Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 1968.

persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dengan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal.

2. Undang-undang ini singkat, berisi hanya 5 pasal. Disebutkan bahwa sesuatu perselisihan tentang penanaman modal antara Republik Indonesia dan warga negara asing diputuskan menurut Konvensi ICSID dan mewakili Republik Indonesia dalam perselisihan tersebut untuk hak substitusi (Pasal 2).
3. Pasal penting lainnya adalah tentang pelaksanaan putusan badan arbitrase ICSID. Pasal 3 menyebutkan bahwa untuk melaksanakan putusan Arbitrase ICSID di wilayah Indonesia, diperlukan pernyataan Mahkamah Agung (MA) bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan (ayat 1).
4. Apabila MA menyatakan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan, MA kemudian mengirimkan surat pernyataan tersebut (exequatur) kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum mana putusan itu harus dijalankan dan memerintahkan untuk melaksanakannya. (Pasal 3 ayat 2). Ayat 3 pasal ini menyatakan bahwa Surat pernyataan dan perintah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini disampaikan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Pengadilan Tinggi yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut.

2). Implementasi Ratifikasi Konvensi Washington

1. Sama halnya dengan akses pemerintah terhadap Konvensi New York 1958, ratifikasi terhadap konvensi ICSID dengan UU Nomor 5 tahun 1968 seolah berhenti atau terhenti sampai lahirnya UU tersebut. Tidak ada terjemahan terhadap teks-teks konvensi ke dalam bahasa Indonesia. Bahkan dalam UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, implementasi Konvensi ICSID atau penyantunan nama konvensi ini atau UU Nomor 5 Tahun 1968 di dalam konsideran UU tersebut tidak disebut.

(2) Perjanjian Hukum Laut Internasional

(a) Konvensi Hukum Laut PBB 1982

1. Negara-negara sudah lama memandang peran strategis laut. Laut berguna sebagai sarana perdagangan, komunikasi atau pengangkutan, atau bahkan sejak abad pertengahan laut berperan untuk menaklukkan wilayah-wilayah lain di bagian dunia.
2. Karena peran penting laut ini, negara-negara di bawah organisasi internasional seperti Liga Bangsa-Bangsa (LBB sekarang PBB), berupaya mengatur laut. Yang dilakukan LBB adalah mengadakan konperensei internasional yang mengatur laut pada tahun 1930. Konperensi ini membahas 3 masalah yaitu:
 - 1). kewarganegaraan (*Nationality*);
 - 2). perairan territorial (*Territorial Waters*), tercakup di dalamnya pembahasan tentang lebar laut teritorial, hak lintas damai dan hak pengejaran seketika.
 - 3). tanggung jawab negara terhadap kerugian yang ditimbulkan dalam wilayahnya terhadap pribadi atau kekayaan orang asing.
3. Tentang masalah kedua, konperensi tidak berhasil mencapai kesepakatan tentang lebar laut teritorial suatu negara. Negara-negara pada waktu itu masih berbeda pendapat yang cukup tajam tentang lebar laut territorialnya masing-masing, ada yang menghendaki 3 mil, ada yang 4 mil, ada yang 6 mil, dan lain-lain.
4. PBB, pengganti LBB, mengadakan Konperensi Hukum Laut Internasional pertama di kota Jenewa tahun 1958. Konperensi yang diikuti oleh 86 negara ini menghasilkan 4 konvensi, 1 protocol fakultatif, serta 9 resolusi. Keempat konvensi tersebut yaitu:
 - 1). Konvensi tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan;
 - 2). Konvensi tentang Laut Lepas;
 - 3). Konvensi tentang Landas Kontinen; dan

- 4). Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber Kekayaan Hayati Laut Lepas.
5. Tiga konvensi pertama diratifikasi oleh cukup banyak negara. Konvensi pertama diratifikasi 41 negara, (konvensi berlaku tanggal 10 September 1964); konvensi kedua diikuti 49 negara (berlaku 30 September 1962); dan konvensi ketiga juga diikuti 49 negara (berlaku 10 Juni 1964).
6. Banyaknya negara yang meratifikasi disebabkan karena memang ketentuan-ketentuan konvensi memuat hukum kebiasaan internasional, sehingga negara-negara tidak begitu menghadapi kesulitan untuk menerapkannya. Namun konvensi keempat hanya sedikit negara yang meratifikasi, yaitu hanya 32 negara (20 Maret 1966). Sedikitnya negara yang meratifikasi disebabkan karena konvensi ini pada waktu itu, mengatur perkembangan-perkembangan teknik modern dalam bidang pemanfaatan kelautan. Karena itu pula, materi yang diaturnya merupakan soal hukum yang baru. Negara-negara agaknya mengambil langkah hati-hati untuk tidak serta merta meratifikasinya.
7. Sama seperti halnya dengan konferensi kodifikasi Den Haag 1930, Konvensi Jenewa 1958 ini pun gagal menetapkan lebar laut teritorial. Masalah ini kemudian dicoba dipecahkan kembali di konferensi Hukum Laut ke II tahun 1960. Namun kali ini pun Konferensi tidak berhasil mensahkan suatu rumusan kompromi lebar laut teritorial. Rumusan kompromi yang ditawarkan konferensi waktu itu adalah 6 mil lebar laut teritorial plus 6 mil zona perikanan.
8. Baru ketika Konferensi Hukum Laut yang ke III PBB, upaya mengakomodir ketentuan-ketentuan hukum laut internasional secara komprehensif, termasuk pengaturan lebar laut teritorial, dapat dicapai.
9. Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (*United Nations Convention on The Law of The Sea of 1982*) disahkan di Teluk Montego Jamaica pada tanggal 10 Desember 1982. Konvensi ini dipandang sebagai perjanjian internasional paling penting dan komprehensif dalam mengatur laut.

(b) UU Ratifikasi

10. Pemerintah meratifikasi Konvensi melalui UU Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut) pada tanggal 31 Desember 1985. Instrumen UU ratifikasi ini hanya memuat 2 (dua) pasal, yaitu mengenai pernyataan pemerintah meratifikasi konvensi (Pasal 1) dan berlakunya UU ratifikasi (Pasal 2).
11. Dasar utama pertimbangan pemerintah meratifikasi Konvensi adalah karena di dalamnya diakuiinya rejim negara kepulauan. Pengaturan rejim negara kepulauan merupakan pengakuan dunia terhadap negara-negara yang memiliki rangkaian pulau-pulau yang dikenal sebagai negara kepulauan. Perjuangan Indonesia mengenai pengaturan dan pengakuan rejim negara kepulauan telah berlangsung selama 25 tahun.³⁷ Pertimbangan ratifikasi yaitu:³⁸
 - a. bahwa Konvensi PBB tentang Hukum Laut telah diterima baik oleh Konperensi PBB tentang Hukum Laut Ketiga di New York pada tanggal 30 April 1982 dan telah ditandatangani oleh Negara Republik Indonesia bersama-sama seratus delapan belas penandatangan lain di Montego Bay, Jamaica pada 10 Desember 1982;
 - b. bahwa Konvensi mengatur rejim-rejim hukum laut, termasuk rejim hukum Negara Kepulauan secara menyeluruh dan dalam satu paket;
 - c. bahwa rejim hukum Negara Kepulauan mempunyai arti dan peranan penting untuk memantapkan kedudukan Indonesia sebagai Negara Kepulauan dalam rangka implementasi Wawasan Nusantara sesuai amanat MPR RI.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu untuk mengesahkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* tersebut dengan Undang-undang.

³⁷ Penjelasan atas UU Nomor 17 Tahun 1985.

³⁸ Penjelasan atas UU Nomor 17 Tahun 1985.

Dalam Penjelasan UU ratifikasi ini dikemukakan pula penjelasan mengenai rejim-rejim laut secara singkat yang diatur secara lengkap (komprehensif) dalam Konvensi. Rejim-rejim laut tersebut adalah Laut Teritorial dan Zona Tambahan, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, Laut Lepas, Kawasan Dasar laut Internasional, Perlindungan dan pemeliharaan lingkungan Laut, Penelitian ilmiah kelautan, penyelesaian sengketa kelautan, dll.

- 12.** Ketika UU ratifikasi ini dikeluarkan, peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, dan UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Landas Kontinen.
- 13.** Permasalahan hukum yang timbul pasca ratifikasi adalah tidak adanya kebijakan hukum untuk mengubah atau mengganti peraturan perundang-undangan yang ada itu. Perlunya kebijakan untuk mengubah ini adalah sebagai konsekuensi logis dari adanya aturan-aturan normatif baru mengenai rejim baru sehingga aturan yang lama, apabila tidak sesuai dengan ketentuan atau norma baru dalam Konvensi, haruslah diubah.
- 14.** Sebagai tindakan ratifikasi, pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan perundang-undangan berikut:
 - (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif;
 - (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
 - (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.³⁹
- 15.** Masih cukup banyak pekerjaan rumah membuat peraturan perundang-undangan di bidang hukum laut ini, terutama mengatur berbagai rejim hukum laut yang termuat dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Peraturan perundang-undangan tersebut misalnya adalah revisi terhadap UU Nomor 1 tahun 1967 tentang Landas Kontinen Indonesia, UU mengenai jalur tambahan, UU tentang dasar laut dalam, UU tentang penelitian ilmiah kelautan, dll.

³⁹ UU Nomor 6 Tahun 1996 ini menggantikan atau menghapus UU Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Pasal 26).

(3) Perjanjian Ekonomi Internasional (WTO)

(a) Agreement Establishing the WTO (*World Trade Organization*)

1. Latar belakang berdirinya *World Trade Organization* (WTO) tidak terlepas dari sejarah lahirnya Organisasi Perdagangan Internasional (*International Trade Organization* atau ITO. Telah umum diketahui⁴⁰ masyarakat internasional se usai Perang Dunia II menyadari perlunya pembentukan suatu organisasi internasional di bidang perdagangan. Tujuannya antara lain adalah sebagai forum guna membahas dan mengatur masalah perdagangan dan ketenagakerjaan internasional.
2. WTO didirikan melalui kesepakatan atau perjanjian internasional oleh 123 negara di dunia. Perjanjian berjudul *Agreement Establishing the World Trade Organization* atau Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Perjanjian mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.
3. Tujuan WTO adalah meningkatkan standar hidup dan pendapatan, menggerakkan kegiatan perdagangan secara penuh (*full-employment*), memperluas produksi dan perdagangan serta memanfaatkan secara optimal sumber kekayaan dunia.
4. Tujuan-tujuan tersebut diperluas pula guna melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:
 - 1) WTO memperkenalkan pemikiran "pembangunan berkelanjutan" (*sustainable development*) dalam pemanfaatan sumber kekayaan dunia dan kebutuhan untuk melindungi serta melestarikan lingkungan yang sesuai dengan tingkat-tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda-beda;
 - 2) WTO mengakui adanya upaya-upaya positif guna mendapat kepastian bahwa negara-negara sedang berkembang, dan khususnya negara-negara kurang beruntung, mendapatkan bagian perkembangan yang lebih baik dalam perdagangan internasional.⁴¹

⁴⁰Lihat lebih lanjut uraian mengenai sejarah dan perkembangan GATT hingga Putaran Uruguay dalam buku kami: Huala Adolf dan A. Chandrawulan, *Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet.2., 1995, hlm. 1-43).

⁴¹GATT Focus No.107, May 1994, hlm. 11.

5. Piagam WTO memuat aturan-aturan kelembagaan beserta 4 lampiran penting. Keseluruhan perjanjian akhir perundingan Uruguay memuat 28 perjanjian dan 26.000 halaman berisi daftar tarif dan daftar jasa.⁴²
6. Keempat Annex tersebut yaitu: Annex 1 memuat "Persetujuan- persetujuan Multilateral yang terdiri dari hasil-hasil perundingan Uruguay yang semuanya sifatnya "memaksa". Artinya, peraturan-peraturan tersebut menetapkan kewajiban-kewajiban yang mengikat semua anggota WTO. Annex 1 ini terdiri dari 3 bagian: (1) Annex 1A terdiri dari GATT 1994 yang pada intinya adalah ketentuan-ketentuan GATT 1947 yang telah dirubah dan diperbaiki, perjanjian-perjanjian mengenai topik-topik khusus (berjumlah 12), yaitu pengaturan mengenai pertanian sampai "tindakan pengamanan" (*safeguards*); serta "*schedules of tariff concessions*".
7. Annex 1b memuat Perdagangan Jasa (*General Agreement on Trade in Services* atau GATS), serta Annex 1c memuat *the General Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) atau perdagangan hak atas kekayaan intelektual.
8. Annex 3 mengatur pembentukan *the Trade Policy Review Mechanism* (TPRM). Melalui mekanisme ini WTO akan meninjau kebijakan-kebijakan perdagangan masing-masing negara anggota dan melaporkan hasil peninjauannya. Tujuan utama peninjauan ini adalah untuk mengkaji dampak-dampak secara umum kebijakan-kebijakan perdagangan sesuatu negara serta dampaknya terhadap mitra dagang negara lainnya.
9. Annex 4 memuat perjanjian yang sifatnya opsional (pilihan), yakni perjanjian-perjanjian *plurilateral*. Keempat perjanjian ini adalah *Government procurement* (pengadaan barang-barang pemerintah); *trade in civil aircraft* (perdagangan kapal/pesawat udara sipil); *Bovine Meat* (daging hewani); dan *Dairy Products* (produk-produk susu). Menurut Prof. Jackson, Annex 4 ini memungkinkan WTO untuk fleksibel serta untuk memungkinkan dapat berkembang di masa depan.⁴³

⁴²*Ibid.*

⁴³John H. Jackson, *The Legal Problems of International Economic Relations*, St. Paul Minn.: West Publishing Co., 1995, hlm. 303.

(b) UU Ratifikasi

1. Pemerintah mengesahkan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), melalui UU Nomor 7 Tahun 1994, 2 Nopember 1994.
2. Sama halnya seperti UU Ratifikasi terhadap Konvensi Hukum Laut 1982, UU ratifikasi ini pun hanya memuat 2 (dua) pasal, yaitu mengenai pernyataan berupa pengesahan persetujuan WTO (Pasal 1) dan menetapkan tanggal berlakunya persetujuan WTO (Pasal 2).
3. Hal-hal yang menjadi pertimbangan pemerintah mengesahkan persetujuan ini adalah:
 - (1) bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiel dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat, tertib, dan damai;
 - (2) bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi, diperlukan upaya-upaya untuk antara lain terus meningkatkan, memperluas, memantapkan dan mengamankan pasar bagi segala produk baik barang maupun jasa, termasuk aspek investasi dan hak atas kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan, serta meningkatkan kemampuan daya saing terutama dalam perdagangan internasional;
 - (3) bahwa seiring dengan cita-cita tersebut di atas, Indonesia selalu berusaha menegakkan prinsip-prinsip pokok yang dikandung dalam *General Agreement on Tariff and Trade/GATT* 1947 (Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan Tahun 1947), berikut persetujuan susulan yang telah dihasilkan sebelum perundingan Putaran Uruguay;
 - (4) bahwa dari rangkaian perundingan Putaran Uruguay yang dimulai sejak Tahun 1986, telah dihasilkan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan

Dunia) yang selanjutnya akan mengadministrasikan, mengawasi dan memberikan kepastian bagi pelaksanaan seluruh persetujuan General Agreement on Tariff and Trade/GATT serta hasil perundingan Putaran Uruguay;

- (5) bahwa dalam Pertemuan Tingkat Menteri peserta Putaran Uruguay pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko, Pemerintah Indonesia telah ikut serta menandatangani *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) beserta seluruh persetujuan yang dijadikan Lampiran 1, 2 dan 3 sebagai bagian Persetujuan tersebut.

4. Sejak Persetujuan Pembentukan WTO diratifikasi, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan pelaksanaannya di tanah air. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah:

- (1) Undang-Undang Kepabeanan,
- (2) Undang-Undang di bidang Hak Atas kekayaan Intelektual,⁴⁴ yaitu UU No 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; UU No. 31 tahun 2000 tentang Disain Industri; UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Disain dan Tata Letak Sirkuit Terpadu; UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten; UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Dagang; UU Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta.
- (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang lama yaitu UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.⁴⁵

(4) Perjanjian Regional ASEAN

(a). Latar Belakang

1. ASEAN (*the Association of Southeast Asian Nations*) didirikan oleh lima negara di Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Phillipina dan

⁴⁴ Melaksanakan perjanjian Hak atas Kekayaan Intelektual WTO (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* atau TRIPs).

⁴⁵ Pasal 38 UU Nomor 25 tahun 2007..

Singapura. Instrumen yang mendirikan ASEAN adalah Deklarasi Bangkok 1967 (*the ASEAN Declaration* atau *Bangkok Declaration*) yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967.

2. Dalam tahun-tahun pertama pembentukannya, ASEAN tidak begitu aktif. Tidak banyak kebijakan atau kesepakatan bersama yang dikeluarkan. ASEAN baru kelihatan kegiatannya pada bulan Februari 1976 ketika pertemuan tingkat tinggi para penguasa ASEAN berlangsung di Bali. Pertemuan Bali ini menghasilkan 3 kesepakatan penting, yakni:
 - 1) *The Agreement of Establishment of the Permanent Secretariat of ASEAN*;
 - 2) *The Declaration of ASEAN Concord*; dan
 - 3) *The Treaty of Amity and Cooperation in South-East Asia*.
3. Ketiga kesepakatan ini beserta Deklarasi ASEAN tahun 1967 menjadi instrumen penting ASEAN. Ketiga instrumen ini menjadi pedoman bagi dan di antara negara anggota ASEAN di dalam melaksanakan hubungan luar negeri di antara mereka.

(b) Piagam ASEAN (*ASEAN CHARTER*) 2007

1. Perkembangan penting sejak Pertemuan Bali 1976 adalah tercapainya kesepakatan secara aklamasi negara-negara anggota ASEAN pada bulan November 2007. Ke-10 negara anggota menyetujui dan mengesahkan Piagam ASEAN (*the ASEAN Charter*). Berdasarkan Piagam, untuk berlaku Piagam harus diratifikasi oleh seluruh anggotanya.
2. Dengan Piagam sekarang ini, dalam Pasal 1-nya ditegaskan bahwa ASEAN memiliki personalitas hukum sebagai suatu organisasi internasional. Artinya, ASEAN sudah memiliki status sebagai subyek hukum internasional. Dengan demikian, ASEAN sudah memiliki status sebagai subyek hukum yang mampu mengemban dan mempertahankan hak dan kewajibannya di hadapan hukum.
3. Piagam memuat beberapa hal penting baru yaitu:
 - (1) Pengaturan Badan Hak Asasi Manusia (HAM) ASEAN.
 - (2) Integrasi ekonomi. Kesepakatan baru dalam Piagam ASEAN ini mencita-citakan terbentuknya suatu pasar tunggal dan basis produksi yang

stabel, makmur, berkompetitif dan terintegrasi secara ekonomis. Untuk maksud itu, Piagam ASEAN mempercepat target pencapaiannya dari semula tahun 2020 menjadi 2015.

- (3) Piagam memberi kewenangan yang lebih besar kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta.
- (4) Bahasa resmi ASEAN. Piagam menetapkan bahwa bahasa resmi ASEAN adalah bahasa Inggris.

(c) UU Ratifikasi

1. Pemerintah meratifikasi Piagam ASEAN melalui UU Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara).
2. Pertimbangan pemerintah dalam meratifikasi Piagam adalah:
 - (1) bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
 - (2) bahwa perkembangan dan intensitas interaksi, baik di fora internasional maupun regional, telah menghadapkan bangsa Indonesia sebagai bagian dari *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) untuk lebih menyesuaikan diri dan tanggap dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman, tantangan, dan peluang baru melalui transformasi ASEAN dari suatu Asosiasi menjadi Komunitas ASEAN berdasarkan Piagam;
 - (3) bahwa Indonesia memiliki kepentingan strategis pada ASEAN dalam memperkuat posisi Indonesia di kawasan dan mencapai kepentingan nasional secara maksimal di berbagai bidang, khususnya di bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya;
 - (4) bahwa pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Ke-13, di Singapura, pada tanggal 20 November 2007, Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara).

3. UU Ratifikasi Piagam ASEAN mengandung 2 (dua) pasal, yaitu pernyataan pengesahan terhadap Piagam ASEAN (Pasal 1), dan penetapan tanggal berlakunya pengesahan (Pasal 2).
4. Sama halnya dengan UU ratifikasi sebelumnya, UU ratifikasi ini pun tidak dipersiapkan terjemahan teks-teks piagam ASEAN.

4. Analisis

1. Kesepakatan berupa perjanjian atau persetujuan internasional di atas mengandung norma-norma baru yang disepakati oleh negara-negara di dunia. Konsekuensi dari kesepakatan tersebut adalah terikatnya negara-negara (anggota) untuk menerapkan aturan-aturan dalam perjanjian ke dalam wilayahnya.⁴⁶
2. Langkah penerapan ke dalam hukum nasional dapatlah diartikan sebagai masuknya aturan-aturan atau norma hukum internasional (baru) ke dalam hukum nasional negara tersebut. Hal ini mengindikasikan pula bahwa dengan masuknya aturan-aturan hukum tersebut telah terjadi suatu penyampuran atau peresapan suatu norma hukum baru yang menjadi bagian dari hukum nasional negara.
3. Peresapan atau masuknya norma-norma hukum internasional (baru) ke dalam hukum nasional seyogyanyalah dipandang secara positif. Positif karena keputusan negara anggota untuk merundingkan dan menyetujui teks-teks kesepakatan yang dituangkan ke dalam naskah perjanjian internasional merupakan hasil dari suatu pertimbangan matang oleh masing-masing negara anggotanya.⁴⁷
4. Pertimbangan matang anggota biasanya didasarkan kepada dua hal utama yaitu kepentingan nasionalnya tetap terlindungi dan maksud atau tujuan dari perumusan dan persetujuan teks-teks perjanjian internasional dimaksudkan untuk tujuan kepentingan hukum nasionalnya dan kepentingan bersama negara anggotanya.
5. Satu hal yang penting dan menjadi asumsi atau hipotesis dari tulisan ini yang dikemukakan dalam awal tulisan, yaitu bahwa efektifitas atau terpenuhinya

⁴⁶ Pasal 26 Konvensi Wina 1969.

⁴⁷ Termuat dalam konsideran atau pertimbangan pemerintah sebagai alasan meratifikasi perjanjian internasional. Pertimbangan ini termuat dalam UU Ratifikasi.

tujuan perjanjian internasional ini baru akan efektif atau bermanfaat apabila muatan perjanjian internasional itu diterapkan efektif atau diterapkan secara operasional dalam hukum nasional negara anggotanya.

6. Persyaratan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia antara lain mensyaratkan setiap naskah perjanjian internasional dan setiap naskah peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia haruslah ditulis dalam bahasa Indonesia dan apabila peraturan perjanjian internasional tertulis dalam bahasa Inggris (asing), maka teks tersebut haruslah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
7. Uraian mengenai UU ratifikasi di atas menunjukkan bahwa dari 4 (empat) sektor perjanjian yang dijadikan sampel dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pun naskah perjanjian internasional tersebut yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Teks-teks perjanjian tersebut adalah baik perjanjian yang dibuat sebelum atau pasca UU Nomor 24 Tahun 2000 ini dikeluarkan.
8. Tidak adanya naskah yang diterjemahkan apalagi kemudian disahkan menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan yang resmi, misalnya turut diumumkan di lembaran negara, membawa dampak yang cukup penting di tanah air.
9. Dampak utama dan terpenting dari tidak adanya teks terjemahan dalam bahasa Indonesia adalah sulitnya atau bahkan tidak dapat dilaksanakannya secara operasional ketentuan-ketentuan dalam teks perjanjian internasional ke dalam hukum nasional. Masalah ini akan menjadi kenyataan ketika pengadilan (hakim) dalam menangani suatu perkara akan dihadapkan pada teks-teks perjanjian internasional.

5. Kesimpulan

1. Dari uraian di atas dapatlah ditarik kesimpulan berikut:
 - (1) Pelaksanaan ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional yang pemerintah telah ratifikasi selama ini di Indonesia ternyata belum secara penuh dapat diterapkan secara praktis dan operasional semata-mata belum ada atau bahkan tidak ada terjemahan dalam teks bahasa Indonesia.
 - (2) Perjanjian internasional di dalam rangka analisis dan evaluasi terhadap hukum kolonial berperan penting di dalam 'memodernkan' peraturan perundang-

undangan nasional yang ada, baik peninggalan kolonial maupun peraturan perundang-undangan nasional.

Keluaran penelitian ini menyarankan kepada pemerintah (Eksekutif) supaya segera dibentuk suatu lembaga penerjemah resmi. Lembaga ini bertugas secara khusus menerjemahkan teks-teks perjanjian internasional baik yang telah ada maupun yang sedang dirundingkan.

Dapat pula dipertimbangkan, lembaga bahasa ini diberi tugas juga untuk menerjemahkan teks-teks hukum kolonial yang selama ini masih berlaku namun belum ada terjemahan resmi menurut hukum (misalnya *Burgerlijke Wetboek*).

BAB VI

HUKUM DAGANG DAN HUKUM EKONOMI

Didalam pembahasan ini kami menggunakan istilah “Hukum Dagang” dalam arti hukum yang menyangkut hubungan perdagangan antara dua individu atau lebih, atau hubungan antara dua perusahaan atau lebih.

Sedangkan pengertian “Hukum Bisnis” (yang merupakan terjemahan dari “Business Law dari Amerika) dimaksudkan untuk masalah-masalah perdagangan secara mikro, yang disamping hukum dagang diatur juga oleh Hukum Administrasi Negara. Sementara “Hukum Ekonomi” mencakup semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan sistem ekonomi nasional secara makro, atau pembangunan sistem ekonomi nasional secara makro (nasional maupun internasional).

Sementara itu, jika kita memeriksa Nieuw Burgerlijk Wetboek Belanda, maka ternyata, bahwa peraturan-perundang-undangan tentang “Hukum Dagang”, sudah menjadi bagian dari Hukum Perdata Belanda.

Akibatnya dapat kita tarik kesimpulan, bahwa bidang ilmu, yang biasanya kita namakan “Hukum Dagang” di abad ke-21 ini di Negeri Belanda sudah tidak ada, atau terhapus.

Dengan demikian, dalam rangka pengembangan Hukum Nasional Indonesia, masih perlu kita teliti, dan dibahas secara serius, apakah kaedah-kaedah Hukum Dagang (antara dua individu, atau lebih) tetap kita pertahankan, ataukah akan dijadikan bagian dari Hukum Bisnis (yang juga diatur oleh kaedah-kaedah Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara). Sebab di abad ke-21 ini hampir semua perbuatan hukum individu juga telah diatur pula oleh Hukum administrasi Negara.

Mungkin pula kaedah-kaedah Hukum Dagang itu dimasukkan dalam bab khusus tentang Hukum Perjanjian (atau kerjasama), seandainya Hubungan dagang antara dua orang atau perusahaan (atau lebih) tidak juga diatur oleh perundang-undangan tentang Hukum Bisnis atau Hukum Administrasi (atau Tata Usaha) Negara.

Oleh sebab itu mungkin saja peraturan tentang Hukum Dagang itu dapat dihapus dan diganti oleh peraturan hukum Bisnis, atau bahkan oleh peraturan Hukum Ekonomi (Nasional dan/atau Internasional).

Hal ini masih perlu dievaluasi di tahun-tahun depan bersama-sama dengan (dan oleh) kelompok-kelompok penelitian Evaluasi dan Analisa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bisnis atau kontrak-kontrak di bidang ekonomi (termasuk bidang perdagangan).

Kami sendiri lebih condong untuk tidak lagi menganggap Hukum Dagang sebagai *lex specialis* dari Hukum Perdata, karena semakin banyak hubungan dagang kini sudah turut diatur, bahkan dibatasi oleh peraturan Hukum Bisnis dan/atau Hukum Ekonomi.

Juga di Negara-negara ekonomi “maju” (khususnya didalam Hukum Amerika) yang lebih condong berbicara tentang Business Law dari pada tentang Trade Law, yang lebih terbatas.

Akibat terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN, Hukum Dagang, Hukum Bisnis dan Hukum Ekonomi kita juga akan semakin dipengaruhi oleh Perjanjian Hukum antara-negara-negara ASEAN dan Hukum Ekonomi Internasional, sehingga bidang Hukum Perdata Internasional-pun akan harus lebih diperhatikan oleh para pengusaha dan Penegak Hukum kita. Terutama dalam rangka Hukum Perjanjian atau Hukum Kontrak, masalah hak Cipta dan Merek serta Penyelesaian Sengketa Dagang/Ekonomi (baik di Pengadilan, Badan Arbitrase dan Mediasi Interregional ASEAN).

BAB VII

TEKNIK DAN METODE PENYUSUNAN HUKUM NASIONAL

Salah satu tujuan menuju cita-cita bangsa adalah membentuk masyarakat yang tertib, makmur dan sejatera, sesuai dengan filsafah dan idologi mereka akan kehidupan berbangsa, yang mengejawantahkan aspirasi dan warna-warna budaya yang dianggap baik dan patut dilaksanakan oleh kelompok manusia yang menganggap dirinya sebangsa dan se-tanah air.

Dalam hal Negara Kesatuan Republik Indonesia tatanan kehidupan bermasyarakat (tidak boleh tidak) harus mencerminkan identitas bangsa Indonesia dan tujuan kita bernegara, yang tersebut dalam sila-sila Pancasila sebagaimana tercantum dalam Mukadimah atau Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan seluruh ketentuan Undang-Undang Dasar serta Motto bernegara, seperti Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dsb.

Hal itu selalu kita ikrarkan, dan setiap Anak Sekolah Dasar pun sampai Kepala Negara dan Pemerintahan paling sedikit sekali setahun (yaitu pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan kita), mengikrarkannya, bersama-sama seluruh Negara di tanah air Indonesia.

Tetapi sayang, dalam kenyataannya ikrar ini sampai saat ini (70 tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan ditahun 1945) belum juga menjadi kenyataan; tetapi hanya menjadi hiasan bibir, bersama-sama dengan motto-motto kenegaraan lain, seperti “Bhineka Tunggal Ika” dan “Bersatu Kita Teguh Bercerai Kita Runtuh”, “Indonesia Negara Hukum” dan sebagainya. Sementara itu generasi muda yang harus melanjutkan dan mewujudkan cita-cita para kakek-neneknya, yang telah memperjuangkan Kemerdekaan Bangsa dan Kedaulatan Negara itu secara mati-matian, banyak yang sudah tidak mengerti (apalagi memahami!) apa dan mengapa mereka itu berjuang agar Pancasila itu akan merupakan “identitas” dan filsafah kenegaraan yang wajib dikembangkan dan direalisasikan dan diwujudkan dalam kehidupan bernegara Republik Indonesia; baik dalam Kehidupan Politik, Kehidupan Hukum, Kehidupan Ekonomi dan Sosial Indonesia, maupun dalam kehidupan pribadi dan kehidupan antar bangsa.

Namun demikian antara apa yang tertera dalam Undang-Undang Dasar kita (baik UUD 1945, maupun yang sudah beberapa kali diamandemen) dan kenyataan hukum yang kita rasakan sehari-hari, masih terjadi perbedaan yang sangat menyolok, maka sampailah kita pada kesimpulan, bahwa Hukum Positif Indonesia (yang masih berdasarkan dan memberlakukan beratus-ratus peraturan hukum Kolonial/Hindia-Belanda atau *Nederlands-Indie* dari abad ke-19 dan 20 itu) sungguh perlu diganti secepatnya, sebelum bangsa kita akan merayakan 100 tahun, atau seabad Kemerdekaan Indonesia di tahun 2045. Yaitu hanya 30 (tiga puluh) tahun dari sekarang!

Adalah akan sangat memalukan dan sangat menyalahi dan mengabaikan perjuangan kemerdekaan “*Founding Fathers/and Mothers*” kita, peletak dasar dan pembentuk bangsa dan Negara Indonesia kita, kalau seandainya ditahun 2050 nanti Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia kita hanya boleh menerima dan mengikuti hasil-hasil *Sustainable Development Goals* yang dicanangkan Persatuan Bangsa-Bangsa untuk tahun 2050 yang (sebagian besar) merupakan hasil pemikiran dan tujuan kehidupan dari anak-anak bangsa lain diseantero dunia; tetapi yang wajib diterapkan oleh bangsa Indonesia sebagai akibat persetujuan Internasional konferensi PBB nanti!

Pendapat, Perilaku, dan Harapan Banyak Tokoh/Pemikir Asing

Sementara itu tampaknya semakin banyak Ahli Ekonomi, Sosial, dan Hukum asing semakin mengedepankan perlunya pemikiran dan pengembangan sikap empati (kepedulian) akan kepentingan orang lain, dan jiwa gotong royong berdasarkan Asas Peri Kemanusiaan.

Kalau dulu (di abad ke- 17 dan 18) Hak Asasi Manusia didasarkan pada pemikiran/filsafah individualisme, maka sekarang (di abad ke- 21 ini) HAM ditafsirkan bahwa “selain saya/aku, orang lain pun juga berhak atas hak hidup yang layak”.

Buktinya adalah misalnya, bahwa seluruh Negara yang bergabung dalam Uni Eropa, sudah bersedia menerima jutaan pengungsi dari Syria dan lain-lain Negara

Timur Tengah, dan memberikan pelayanan dan kehidupan, yang di Indonesia pun masih banyak belum dapat dinikmati oleh warga negara Republik Indonesia sendiri!

Bahwa eksodus dari Timur Tengah akan mengubah kehidupan orang-orang Eropah sendiri di masa depan, tampaknya untuk sebagian besar oleh Pemerintah Eropah sementara ini dikesampingkan, demi Hak-Hak Asasi Manusia dan Asas Peri Kemanusiaan (versi abad ke-21)!

Di dalam bidang Ekonomi pun terdapat perubahan besar yang sedang berkembang di “Dunia Barat”, yang diajarkan dan diyakini untuk dilaksanakan di abad ke-21, yang merupakan Era Globalisasi ini.

Dengan demikian kita tidak perlu khawatir akan tertinggal, manakala kita secara sungguh-sungguh mulai menyusun Sistem Hukum Nasional yang mencerminkan sila-sila Pancasila!

Sebaliknya, justru sistem hukum yang berjiwa dan berdasarkan prinsip “care” (peduli pada nasib orang lain), atau “empati”, kegotong-royongan, persatuan demi keselamatan bersama (umat manusia), consensus (atau musyawarah untuk mufakat) demi mencapai kesejahteraan keadilan sosial yang/secara beradab, yang di abad ke-21 ini merupakan *conditio sine qua non*, atau suatu keharusan yang mutlak. Karena kalau tidak, seluruh umat manusia akan menghadapi kemusnahan, sebab kini sudah terbukti bahwa seluruh umat manusia hanya mempunyai satu bumi dan satu ekosistem sebagai tempat bernaung (*one world to live in*), karena ternyata terlalu mahal dan tidak mungkin seluruh manusia dapat pindah ke planet lain.

Dengan demikian, Filsafah Pancasila dan Sistem Hukum yang berjiwa Pancasila itu akan (lebih dulu dari pada sistem hukum lain) membawa kita kemasyarakatan dan Sistem Ekonomi Modern yang sudah dibutuhkan oleh Dunia Global abad ke-21 dan selanjutnya.

Ternyata kini semakin banyak Ahli Ilmu Politik, maupun yang Ahli Ilmu Ekonomi Asing dan Indonesia semakin yakin akan perlunya perubahan sikap dari sikap egoisme menjadi semakin peduli (*care*) atau sadar akan sesama umat manusia (empati), maupun bahwa persatuan dan kebersamaan tidak hanya merupakan syarat mutlak bagi kebaikan dan kesejahteraan bangsa, tetapi juga bagi masyarakat dunia dan kelestarian (*sustainability*) seluruh umat manusia.

Hal ini tercermin dalam motto bangsa kita bernegara, yaitu “Bhinneka Tunggal Ika” sementara Dunia Barat menjunjung tinggi motto “*Unity In Diversity*” (Amerika Serikat) atau “*Eenheid in Verscheidenheid*” (Belanda), dan sebagainya.

Bahkan Barry Buzan dan Gerald Segal telah mengemukakan tumbuhnya “*World Culture*” atau budaya dunia yang lebih toleran terhadap kepentingan dan budaya orang lain (bahkan bangsa lain) yang merupakan budaya yang “menjauhi” budaya egoistis dan keserakahan (Individualisme dan Egoisme) sejak abad ke-17 itu.⁴⁸

Metode Pembangunan di Abad Ke-21

Sekalipun Perancis dan lain-lain negara Eropa daratan mulai membangun hukum Nasionalnya sesuai dengan metode yang digunakan oleh pembentuk hukum Romawi (yaitu dengan penyusunan kitab undang-undang Yustianus) dan Kode Napoleon, yang memimpin negara pada waktu itu), maka tampaknya metode ini tidak dapat digunakan lagi oleh Indonesia untuk membangun sistem hukum Nasional kita di abad ke-21 ini.

Sebabnya, adalah (pertama), karena perubahan sosial-budaya dan Ekonomi di abad ke-21 ini sangat cepat, dan semakin cepat berubah, akibat perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, yang sejak abad ke-20 berkembang dengan semakin cepat

Bahkan kecepatan perubahan ini dengan ditemukannya komputer dan komunikasi “*On-line*” sejagad di abad ke-21 dan selanjutnya akan berlangsung dengan semakin cepat lagi. Akibatnya, penyusunan sejumlah Kitab Undang-Undang sampai saat berlakunya saja, (yang di Indonesia (dalam hal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) makan waktu lebih dari 50 tahun), akan tidak mampu mengejar perubahan sosial yang akan terjadi semakin cepat saja. Sehingga penyusunan kitab undang-undang itu mubazir saja!

⁴⁸Barry Buzan & Gerald Segal, “*Anticipating the Future: Twenty Millennia of Human Progress, Publisher*”, Simon & Schuster UK, 1998. hlm. 220-230

Padahal kita masih belum mulai memikirkan penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Hukum Ekonomi lainnya!

Karena itu, (maka mau tidak mau) mulai kini kita harus memikirkan penyusunan “Kodifikasi-kodifikasi Parsial” atau *Restatements* saja, sebagaimana dimaksud oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M., ketika beliau menjabat sebagai menteri kehakiman di tahun 1970-an. “Kodifikasi Parsial” itu sebaiknya merupakan sejumlah kumpulan undang-undang yang secara khusus mengatur satu bidang kehidupan tertentu, seperti “Kehidupan Keluarga” yang mencakup Hukum Perkawinan, Kelahiran Anak, Hak dan Kewajiban Suami-Istri, Hak dan Kewajiban Orangtua terhadap Anak, Perceraian, Pemberian Nama, Hak Waris Istri/Suami/Anak/Saudara, dan sebagainya. Atau Hukum Perjanjian (biasa) dan Hukum Perjanjian dibidang Perdagangan dan Ekonomi, termasuk Hukum untuk macam-macam Perusahaan, Hukum Pengangkutan Darat, Hukum Pengangkutan Laut, Hukum Pengangkutan Udara, Hukum macam-macam Perjanjian Kerja, dan sebagainya.

Penyempurnaan Metode dan Teknik Penyusunan (R) Undang-Undang

Dari penelitian Perbandingan Hukum dengan dan tentang isi dan cara pengaturan *Nieuw Burgerlijk Wetboek* Belanda, ternyata bahwa isi NBW itu juga sudah tidak lagi hanya semata-mata mengatur hukum perdata saja, tetapi sudah lebih mengandung peraturan dan pengaturan yang mencerminkan pandangan interdisipliner: baik interdisipliner hukum, maupun interdisipliner dengan bidang-bidang ilmu non-hukum (misalnya Ilmu Kedokteran dan Kesehatan, Ilmu Psikologi, Ekonomi, Politik, Teknik, dan lain sebagainya).

Dalam Hukum Kontrak/Perjanjian NBW juga ternyata, bahwa prinsip-prinsip dan Teori *Common Law* Inggris/Amerika telah diadopsi: khususnya tentang Hukum Kontrak (*Contract Law*) tentang *Offer*, *Acceptance*, *Consideration* dan lain-lain.

Bahkan ketentuan-ketentuan tentang Hukum Laut (*Zeerecht*) dimasukkan juga dalam BW Belanda yang baru itu.

Tampaknya, bahwa kebutuhan hukum diakhir abad ke-21 itu sudah sangat berbeda dengan Ilmu Hukum dan kebutuhan Hukum Belanda di abad ke-19!

Karena itu (agar ketertinggalan Hukum Nasional kita tidak menjadi semakin jauh, karena penegakan hukum kita akhirnya semata-mata menghasilkan pemerintahan berdasarkan “*rule by law*”), sebaiknya kita segera mulai dengan menyempurnakan teknik (penyusunan) Peraturan Perundang-undangan Nasional kita dengan antara lain:

- a) Melepaskan ide penyusunan sistem hukum Nasional berdasarkan pembentukan kitab undang-undang, tetapi
- b) Menggantinya dengan penyusunan dengan sejumlah “kodifikasi parsial” yang ditentukan secara induktif, sesuai dengan kebutuhan rakyat nyata (*real*) di lapangan, yang dapat diabstraksi menjadi norma-norma dan ketentuan-ketentuan hukum yang sesuai dan bernafaskan Moral Pancasila dan Keadilan.
- c) Untuk itu kita tidak mungkin lagi memulai penentuan kaidah-kaidah hukum Nasional berdasarkan pemikiran ilmu hukum dari abad-abad yang lalu semata. Akan tetapi kaidah-kaidah hukum Nasional disetiap bidang hendaknya dimulai berdasarkan kebutuhan riil/nyata yang membutuhkan Sikap Moral, Sosial, Ekonomi, atau Kedokteran dan sebagainya yang konkrit, yang kemudian berdasarkan metode interdisipliner diterjemahkan menjadi kaidah hukumnya.
- d) Selanjutnya, karena mulai tahun 2016 Indonesia sudah akan bergabung dalam masyarakat Ekonomi ASEAN, metode Perbandingan Hukum dengan negara-negara ASEAN yang menggunakan Sistem Hukum *Common Law*, juga perlu diperhatikan dan/jika perlu, diselaraskan agar tidak merugikan Perdagangan, Industri, Investasi, dan lain-lain aspek Perekonomian dan Kehidupan Sosial-Politik Indonesia sendiri
- e) Hal yang sama berlaku juga bagi perhatian yang lebih besar terhadap Diplomasi dan Hukum Publik Internasional dan pemahaman dan pengaturan Hukum Perdata Internasional; khususnya dalam hal penyelesaian sengketa Perdagangan dan Ekonomi melalui Peradilan, Arbitrase, dan Mediasi. Dalam hal ini agaknya Singapura dan Malaysia sudah lebih efektif dari pada Indonesia, sehingga pengaturan sebagai pengganti Pasal-Pasal 16, 17, dan 18 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* pasti tidak akan mencukupi lagi.

Sebaliknya karena sudah sangat banyak perjanjian Hukum Publik Internasional yang kita ratifikasi (dan semua itu harus kita terapkan), kiranya setiap Kompilasi Perundang-undangan, selain harus memuat peraturan tentang pasal-pasal mana dari hukum dan/atau kitab undang-undang Hukum Kolonial yang serta merta dicabut dan tidak berlaku lagi, juga perlu ada ketentuan hukum Perdata Internasional Indonesia yang menentukan bagaimana masalah HPI yang diatur oleh undang-undang atau kompilasi itu, harus ditafsirkan dan diterapkan. Misalnya, mengenai Pekerja Asing atau Perpajakan Perusahaan Asing yang mempunyai cabang di Indonesia, atau menggunakan Hak Cipta Asing atau ASEAN lain atau Perkumpulan/Badan Hukum atau Aktifitas Komunitas Asing yang beroperasi di Indonesia,

- f) Akhirnya dalam setiap Kompilasi Perundang-undangan itu perlu juga disebut prinsip atau kaidah Hukum Perdata Indonesia atau Hukum Administrasi Negara, atau yang seperti apa yang berlaku dalam hubungan HPI antara Warga Negara/Subyek Hukum Indonesia dengan Warga Negara/Subyek Hukum Asing; baik yang terjadi/terbentuk di (salah satu) negara ASEAN dan/atau di negara yang tidak terikat dalam organisasi kerja sama ASEAN.
- g) Dan lain-lain.
- h) Bagaimanapun juga, agar penghapusan Hukum Kolonial dan pembentukan Hukum Nasional kita dilakukan dengan benar dan sangat hati-hati, maka diperlukan tenaga pembentuk Rancangan Undang-undang dan para ahli (baik di bidang Hukum, maupun di bidang-bidang yang akan diatur oleh RUU yang baru, yang akan diciptakan, yang benar-benar memahami dan ahli dalam bidang keahliannya itu. Tetapi di samping itu mereka pun perlu cukup luas pandangannya sehingga dapat menghasilkan produk-produk perundang-undangan yang berdasarkan penelitian dan pemahaman yang interdisipliner, holistik dan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk sekitar 30 sampai 50 tahun kedepan.⁴⁹

⁴⁹ Hal ini didasarkan pada pengalaman, bahwa untuk menyusun naskah RUU dibutuhkan sekitar 10 tahun, untuk pembahasannya di kalangan Pemerintah 10 tahun, untuk pembahasan di DPR kurang lebih 10 tahun, sehingga RUU baru itu hanya akan 10 tahun sesudah diundang-undangkan! Dan segera diperlukan gantinya, karena keadaan masyarakat sudah berubah lagi!

BAB VIII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Analisa dan Evaluasi tentang Peraturan-Peraturan Hukum Kolonial mana yang hingga kini masih berlaku, ternyata membawa kita pada kesimpulan-kesimpulan dan kenyataan-kenyataan yang berikut:

Umum : 1). bahwa masalah Penghitungan, Pencabutan atau Penghapusan Perundang-undangan Hukum Kolonial tidak mungkin dilaksanakan, tanpa sekaligus (dan pada saat yang bersamaan) menggantinya dengan Peraturan Hukum Nasional.

2a). bahwa ternyata Hukum Positif yang berlaku sekarang ini (kecuali Undang-undang Dasar, yang sudah beberapa kali diamandemen) dan sejumlah peraturan perundang-undangan yang sebagian termasuk Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Usaha Negara, terdiri dari kitab undang-undang yang merupakan “warisan”, Pemerintah Hindia Belanda (yang Kolonial), yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1847, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 1847, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1918, (ketiga-tiganya *nota bene* tidak merupakan terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia), dll.

2b). Demikian pula dengan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata, maupun Hukum Acara Pidana, yang pada dasarnya masih berdasarkan HIR atau *Herziend Indonesisch Reglement* 1926, dengan beberapa perubahan, (sesuai dengan kebutuhan baru diabad ke-20 yang lalu) yang menggunakan ketentuan dalam RV atau *Reglement op de Rechts-Vordering* (S.1847-5 jo 1849-63) untuk acara di pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung (dulu *Hooggerechtshof* dan *Raad van Justitie* yang pada waktu itu hanya berlaku bagi golongan penduduk eropah). Sehingga (dengan beberapa perubahan) sesungguhnya belum terjadi perubahan yang fundamental berbeda dengan Sistem

Peradilan di zaman Kolonial, sekalipun kita sudah 70(tujuh puluh)tahun merdeka!

- 3). Bahwa sebelum Peraturan Kolonial itu dicabut, setiap pasal harus ditentukan dulu penggantinya untuk dijadikan bagian dari Hukum Nasional kita. Sehingga sangat tidak bertanggung jawab, seandainya, (tanpa terlebih dulu diteliti dan dirumuskan pasal-pasal pengganti bagi Hukum Nasional kita), untuk menggantikan setiap pasal dari kitab-kitab undang-undang (Kolonial, yang sekarang masih ditegakkan dan menjadi dasar pemikiran dan penegakan hukum kita, untuk sampai pada sikap dan keputusan apakah pasal itu perlu diganti atau tidak.
4. Maka adalah suatu hironis yang sangat meresahkan, bahwa, dan kalau sebagian besar perundan-undangan yang ditegakan di Republik Indonesia (yang sejak tahun 1945 menyatakan dirinya merdeka dari Penjajahan Kolonial Belanda), mana kala Negara kita pada tahun 2045 yang akan datang, sudah merdeka selama 100 tahun atau seabad, kami masih terus menggunakan hukum Kolonial itu; padahal kita pun sudah hidup dan harus mempertahankan diri hidup di abad ke-21; dan bukan lagi merupakan Masyarakat jajahan di abad ke-19!
5. *Nota bene* Negara mantan Penjajah (Belanda)sendiri sejak akhir abad ke-20 sudah mengubah Hukum Perdata nya sendiri, untuk menyesuaikan kebutuhan Masyarakatnya dengan perubahan zaman, akibat globalisasi dan perkembangan teknologi; (terutama karena penemuan internet), sehingga dokumentasi komunikasi dan penyebaran informasi telah berlangsung secara instan.
6. Akibat nya hubungan antar benua dan antar perseorangan pun sudah berlangsung secara seketika (*instant*), hal mana juga akan terus mengubah cara hidup dan budaya Masyarakat dan bangsa-bangsa seDunia di abad ini, dan selanjutnya
7. Sementara itu kehidupan politik, ekonomi dan sosial, termasuk pendidikan (anak dan Masyarakat) semakin berubah tuntutan nya sehingga orang sekarang sudah memikirkan perlunya upaya

bagaimana umat manusia harus mulai memikirkan cara-cara pelestarian alam semesta, sebagai satu-satunya lokasi manusia bisa hidup secara wajar dan turun-temurun.

8. Semua ini mengakibatkan bahwa kita sekarang wajib memikirkan hari depan bangsa dan anak cucu kita. Satu dan lain, agar mereka jangan sampai menderita, karena kepanasan, kekurangan air, atau justru banjir, akibat ketidak perdulian generasi-generasi mereka sebelumnya.

Dalam rangka ini tampaknya, bahwa dan mengapa bangsa-bangsa barat ini semakin memperhatikan pemeliharaan lingkungan hidup dan perubahan cuaca (*climate change*) yang akan menyebabkan kehidupan umat manusia akan menjadi semakin sulit.

Itulah sebabnya Perserikatan Bangsa-Bangsa kini telah meninggalkan tujuan “Peningkatan” Pembangunan (*Development*) dan menggantinya dengan “Pelestarian” Pembangunan (*Sustainable Development*). Salah satu syarat untuk itu adalah dikembangkannya sifat kepedulian (*care*) atau *compassion* pada kepentingan sesama manusia (dan makhluk hidup); termasuk lingkungan hidup, dan membuang jauh-jauh egoism dan individualisme, untuk diganti dengan rasa kebersamaan (karena nasib yang sama antara kaya dan miskin masyarakat) teknologi maju maupun yang masih terbelakang dan sebagainya.)

9. Kalau demikian, bukan kah justru mulai abad ke-21 ini seluruh Masyarakat Dunia menuju dan mengakui kebenaran asas-asas yang terkandung di dalam Pancasila. Yaitu:
 - a. bahwa hanya ada satu “tempat”, yaitu bumi dan alam yang mengelilinginya, yang dapat menjadi tempat/lokasi umat manusia dapat hidup wajar dan sehat dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa.
 - b. bahwa untuk itu umat manusia harus saling mengindahkan kepentingan dan hidup sesama manusia yang lain, berdasarkan

moralitas dan sopan santun (tepo saliro) yang menjadi kewajiban manusia yang adil dan beradab dan tolong-menolong.

- c. bahwa umat manusia wajib bersatu, atas dasar persamaan nasib, dan untuk memelihara kehidupan yang sejahtera, aman, dan semakin makmur.
- d. bahwa karena itu segala keputusan penting, hendaknya diambil (setelah mendengar pendapat orang atau fiak yang berkepentingan) secara mufakat (*consensus*).
- e. agar supaya tercapai Masyarakat (Nasional maupun Dunia) yang adil, makmur, damai dan sejahtera.

10. Kiranya semua sila dan sifat atau asas dan tujuan hidup bernegara itu perlu secara sungguh-sungguh terceminkan dalam Hukum Nasional kita, yang masih harus kita bentuk bersama, sebelum kita akan merayakan hari ulangtahun ke-100 proklamasi kemerdekaan Indonesia di tahun 2045 nanti!

Dengan demikian diharapkan Hukum Nasional Indonesia benar-benar akan merupakan sistem hukum yang modern (maju) dan akan memenuhi tujuan dan kebutuhan hidup berbangsa, bernegara dan berMasyarakat dalam abad ke-21 ini sampai sepanjang masa!

11. Jelas, bahwa di samping Hukum Nasional, kita diharapkan juga akan benar-benar membawa persatuan, perdamaian, keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran untuk Bangsa Indonesia sendiri, Hukum Nasional itu juga akan harus mampu menjadi Sistem Hukum yang turut membina Masyarakat Dunia yang berkeadilan, saling hormat menghormati aman, maju dan sejahtera secara merata, sebagaimana memang menjadi tujuan ciptaan Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih.

12. Secara ekonomis dan politis hal itu juga sangat mendesak, mengingat mulai tahun 2016 Indonesia memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sehingga mau tidak mau Hukum Nasional kita sedikit banyak harus menyesuaikan diri dengan sistem-sistem hukum yang berlaku di Negara ASEAN lainnya.

Demikian juga perlu kita perhatikan perjanjian-perjanjian internasional, yang sudah diratifikasi oleh pemerintah kita dimasa yang lalu.

Semua itu tentu harus kita terapkan dan tegakkan sebaik-baiknya. Baik di dalam peraturan perundang-undangan, maupun bahwa semua Perjanjian Internasional yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia itu harus diketahui dan diterapkan oleh para pimpinan Eksekutif, Legislatif, dan para Hakim (dari mulai Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri), para Arbiter dan Mediator, dan dipatuhi oleh seluruh Masyarakat!

12. Karena itu maka sistem dan kurikulum Pendidikan Hukum kita perlu juga mengalami perubahan, perbaikan dan peningkatan; baik dari metode, maupun materi/isinya; termasuk kewajiban menguasai Bahasa Inggris secara aktif.

Satu dan lain, karena sumber ilmiah modern (mutakhir) dan alat komunikasi (internet) semuanya menggunakan Bahasa Inggris sebagai Bahasa komunikasi di seluruh Dunia.

Sehingga disamping pemahaman tentang istilah-istilah dan pengertian hukum dalam Bahasa Indonesia, setiap lulusan fakultas hukum (jadi setiap sarjana Hukum Indonesia) mulai sekarang (akibat terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN) juga wajib mampu berkomunikasi dan memahami istilah-istilah dan pengertian/terminologi yang digunakan dalam Sistem Hukum *Common law*. Dan kalau mungkin juga memahami salah satu Sistem Hukum Negara anggota ASEAN, (atau lebih) seperti hukum Thailand, Myanmar, Vietnam dan Filipina.

13. Dengan demikian, maka mata kuliah hukum Internasional, hukum perdata Internasional dan perbandingan hukum mestinya menjadi mata kuliah wajib. Atau perlu lebih dikenal dan dikuasai oleh lebih banyak Sarjana Hukum Indonesia, atau lulusan fakultas hukum Indonesia.

14. Hal itu berkaitan dengan perlu nya penyempurnaan dalam teknik dan metode penyusunan naskah akademis dan peraturan perundang-undangan, yang perlu diteliti dan disusun berdasarkan metode penelitian yang interdisipliner, dengan memahami kebutuhan kebutuhan Masyarakat Indonesia dan perkembangan Masyarakat Dunia di masa depan, selain masalah-masalah sosial-politik-budaya, ekonomi-kesehatan, teknologi, dan lain sebagainya, yang perlu di atur oleh RUU yang bersangkutan

Sehingga tidak cukup, jika suatu RUU perumusan/ redaksinya hanya ditentukan oleh para sarjana hukum saja, atau hanya oleh para ahli “teknis” nya saja, tanpa pembahasan interdisipliner oleh berbagai ahli yang berkaitan dengan RUU yang hendak diciptakan.

15. Para penyusun RUU untuk Hukum Nasional kita, di samping benar-benar memahami aspirasi para founding father(and mother’s) serta pejuang dan peletak kemerdekaan kita, juga wajib sadar akan apa dan bagaimana para ahli se Dunia memperkirakan Hari Depan dan perkembangan sosial ekonomi budaya Dunia di sekitar 100 tahun kedepan (futurologi).

Satu dan lain, oleh karena (dari pengalaman kita di tahun 2015) ini DPR hanya dapat menyelesaikan satu per seratus ($1/100$)yaitu hanya tiga RUU saja dari tiga ratus RUU yang ditetapkan oleh program legislasi Nasional untuk tahun 2015 ini. Walaupun pemerintah-pemerintah sebelumnya mampu menyelesaikan sekitar sepersepuluh dari jumlah RUU dalam rolegnas dalam setahun!

Hal ini membuktikan, bahwa Indonesia membutuhkan jauh lebih banyak dari sepuluh tahun untuk menyelesaikan satu RUU saja! Yang nota bene diharapkan harus berlaku selama 50 sampai 100 tahun yang akan datang.

Akibatnya pada saat ia mulai berlaku, sesungguhnya keadaan Masyarakat Indonesia, maupun Masyarakat Dunia sudah jauh

berbeda! Hal ini mengakibatkan Indonesia sudah memerlukan undang - undang yang baru lagi pada saat UU yang baru itu mulai berlaku!

Tidak mengherankan, bahwa penegakan hukum baik oleh pakar dan jaksa, lembaga-lembaga pelayanan publik, maupun pengadilan, sampai ke mahkamah- mahkamah tertinggi , dan Masyarakat pada umumnya tidak terlalu menganggap serius hukum(positif) yang berlaku, karena begitu UU baru itu berlaku, ia sebenarnya sudah ketinggalan zaman; jadi sudah perlu di ganti dengan yang lebih baru lagi!

Kesimpulan akhir dalam rangka pembentukan Hukum Nasional untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi sekarang, maka seyogyanya:

Pemerintah tidak lagi perlu memfokuskan diri pada penyusunan kitab-kitab undang–undang (wetboeken) untuk menggantikan kitab undang-undang Kolonial yang berasal dari abad ke-19 itu.

Kesimpulan ini ditarik berdasarkan pengalaman kita dalam rangka penyusunan kitab undang – undang hukum pidana, yang selama sekitar 60 (enam puluh) tahun, sejak di mulai pembahasannya hingga sekarang (tahun 2016) belum juga diputus dan selesai di bahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat kita, untuk dinyatakan berlaku oleh presiden RI!

Sementara itu perubahan sosial Masyarakat dan pergantian generasi terus berlangsung, baik karena pejuang kemerdekaan kita sudah semakin cepat di ganti oleh generasi muda Indonesia, yang lahir sekitar 50 tahun yang lalu (di pertengahan abad ke-20), dan yang tidak pernah merasakan dan mengalami penderitaan di zaman penjajahan, atau diskriminasi akibat penjajahan, seperti Bung Karno dan Bung Hatta atau generasi Pak Soeharto atau Bapak Rudi Habibie atau para prajurit petta, yang sekarang sudah tersisih dari ketentaraan, maupun pemerintahan.

Akibat perubahan teknologi dan sosial politik, maupun ekonomi dan ilmu pengetahuan sejak berakhirnya Perang Dunia ke-2 tahun 1945, kehidupan Nasional, maupun global semakin cepat berubah. Sehingga tidak mungkin kita dalam segala hal masih dapat berlindung di bawah sistem hukum yang pernah berlaku bagi masyarakat dan Dunia di abad ke-19!

Sebabnya adalah, karena di abad ke-21 ini (dan selanjutnya) kehidupan Masyarakat di seluruh Dunia sudah jauh berubah, di bandingkan di abad ke-19. Dan akan terus berubah secara cepat sekali, akibat digunakannya jaringan komunikasi elektronik melalui internet yang tentunya menggunakan perintah-perintah atau kode-kode dalam Bahasa Inggris!

B. SARAN TINDAK

1. Oleh sebab itu, maka tim Analisa dan Evaluasi tentang Hukum Kolonial ini menyarankan, agar demi percepatan pembentukan Hukum Nasional Indonesia kita, kami tidak lagi memfokuskan diri pada penggantian kitab-kitab undang-undang berdasarkan cabang-cabang Ilmu Hukum (Perdata, Hukum Dagang, Hukum Pidana, dsb) . Tetapi adalah lebih praktis dan lebih cocok dengan perkembangan Ilmu Hukum dan lain-lain bidang ilmu, seperti Ilmu Ekonomi / yang tidak dapat mengabaikan Ilmu Manajemen ; bahkan juga Psikologi Massa ; atau Kedokteran yang tidak terlepas dari kemajuan teknologi untuk alat-alat kedokteran dan Ilmu Alam dan lingkungan pada umumnya dsb.

Demikianlah, maka bila sejak dahulu kala Ilmu Hukum sangat erat dengan Filsafat, Etika dan Ilmu Sosial, Psikologi Massa dll, tampaknya mulai abad ini Ilmu Hukum (terutama dalam rangka penyusunan produk perundang-undangan) juga tidak dapat dipisahkan lagi dari Ilmu Manajemen, Futurologi dan Teknologi, disamping ilmu sejarah (terutama sejarah bangsa sendiri) , dan perkembangan teknologi komunikasi, yang mengubah cara

berkomunikasi antar manusia, yang pada gilirannya mengubah cara bersopan-santun (etika dan moral) antar anak dan orang tua , suami-istri, maupun antar-individu dalam masyarakat !

Dengan lain perkataan ; Masyarakat Digital diabad ke-21 ini akan sangat mengubah cara berkomunikasi dan bermasyarakat manusia di abad ini dan selanjutnya . Sehingga Hukum Nasional kitapun perlu menentukan secepatnya sejauh mana kita menginginkan masyarakat Indonesia yang serba mekanis, yang justru semakin mengembangkan komunikasi dengan robot (mesin atau alat) dari pada komunikasi antar-sesama manusia! Ataukah kita ingin mempertahankan masyarakat yang tetap manusiawi, dan yang tetap memelihara hubungan manusiawi antar-manusia yang satu dengan manusia yang lain ; terutama bertekad tetap memelihara “ hubungan kekeluargaan” anak dan orang tua, antara sesama saudara yang sama orang tua atau kakek-neneknya, dst?! Dalam bahasa Belanda, apakah hubungan ini tetap akan dipelihara supaya bersifat “ menselijk” atau manusia ; ataukah kita rela hubungan antar-manusia kita menjadi seperti hubungan antar-mesin (“ mechanis”, Bld)

Disinilah Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945 kita sebagai *Grundnorm* penting dan menentukan bagi kemajuan masyarakat kita di masa kini dan masa depan !

2. Sebagai pengganti cara kodifikasi atau penyusunan Kitab-kitab Undang-undang, kami sarankan agar dianut cara penggantian Hukum Kolonial yang masih berlaku, melalui apa yang diusulkan oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M., mantan menteri Kehakiman dan Menteri Luar kita, yaitu melalui “ Kodifikasi Parsial”, seperti yang dilakukan oleh Undang-undang Pokok Agraria di tahun 1960 dan Undang-undang Perkawinan di tahun 1970-an.

Hanya saja di abad ke-21 ini penyusunan suatu RUU sebaiknya tidak terbatas pada satu bidang atau aspek hukum saja, tetapi mencakup semua aspek hukum yang berkaitan dengan satu urusan pelayanan publik atau satu urusan kementerian secara interdisipliner Hukum. Misalnya : Pengaturan tentang Pariwisata tidak hanya mengatur tentang kegiatan Pariwisata saja, tetapi juga mengatur tentang situs atau tanah yang boleh dipakai untuk usaha Pariwisata, bentuk perusahaan Pariwisata, kewenangan perusahaan

Pariwisata, terutama dalam rangka keuangan, pendidikan SDM di bidang Pariwisata, peran modal dan/ atau SDM asing (ASEAN, dll) di bidang usaha Pariwisata, masalah imigrasi dan visa, dan lain sebagainya.

Demikian pula dengan urusan penggunaan tanah bagi pembukaan jalan umum, rumah sakit, dan lain-lain urusan yang berkaitan, dsb.

Dengan terputusnya kegiatan pelayanan publik di satu kementerian dan terkumpulnya semua peraturan yang dibutuhkan oleh Kementerian itu dalam satu kumpulan peraturan (baik yang bersifat Hukum Ketatanegaraan, Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Ekonomi dan Keuangan, maupun Hukum Pidana, dsb) dalam satu Kodifikasi Parsial, maka kesulitan yang dialami oleh Kementerian-kementerian kita dapat dihindari, karena semua macam peraturan hukum yang dibutuhkan dan berkaitan dengan kegiatan Kementerian itu sudah terkumpul dalam satu paket secara sui generis.

Hal yang sama misalnya dapat dilakukan oleh Kementerian-kementerian lain, sehingga setiap Bagian Hukum dalam sebuah Kementerian itu, akan tahu benar Hukum apa dan yang bagaimana yang berlaku dan di butuhkan oleh kementeriannya itu.

Demikianlah setiap Kementerian hendaknya “ memiliki” suatu “ kodifikasi parsial “ sendiri, sesuai dengan fungsinya, tugasnya, kegiatannya dan kebutuhan masyarakat, yang sesuai dengan lapangan atau bidang Kementerian ybs.

Dengan demikian, penyusunan Rancangan Undang-undang dapat dilakukan oleh setiap dan semua kementerian, sesuai dengan rencana induknya serta kebutuhannya dari waktu ke waktu. Demikian pula, akan menjadi kewajiban kementerian itu pula untuk mengusulkan perubahan atau penyusunan RUU yang baru, yang tentu saja harus di bahas bersama oleh Kementerian-kementerian lain yang berkaitan dan masyarakat yang ahli dan yang berkepentingan (termasuk juga Kementerian Hukum dan HAM tentu.)

Diharapkan bahwa dengan cara Pembentukan Hukum yang baru ini penyusunan peraturan perundang-undangan menjadi lebih terfokus pada kegiatan dan masing-masing kementerian/lembaga. Sementara perubahan kodifikasi yang berlaku bagi kementerian/lembaga yang bersangkutan tidak memakan waktu yang terlalu lama, seperti sekarang.

Demikianlah, kesimpulan Analisa dan Evaluasi tentang pencabutan (peraturan) Hukum Kolonial yang menjadi bagian integral dari upaya Pembentukan Hukum Nasional Indonesia di abad ke-21 ini.

Kami sadar, bahwa usaha “ pencabutan Hukum Kolonial “ untuk diganti oleh Hukum Nasional kita, merupakan satu karya raksasa dan berkelanjutan. Apalagi karena upaya yang sudah dimulai di tahun 1970-an diabaikan/dilupakan untuk dilanjutkan di tahun 2016 dan seterusnya

Tetapi rasanya usaha pembentukan hukum nasional itu sungguh sangat mendesak, agar jangan “ ditelan “ oleh hukum ASEAN dan Hukum Internasional .

Kiranya demi kelanjutan eksistensi, citra dan watak (character building) bangsa Indonesia, pembentukan Hukum Nasional yang benar-benar mencerminkan watak Pancasila dan tujuan berbangsa dan bernegara Indonesia, merupakan kewajiban suci bagi kelestarian bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai . Semogalah !

Jakarta, Desember 2015

